



**ANALISIS PERBANDINGAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK
SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PROGRAM PENGUNGKAPAN
SUKARELA (PPS) STUDI KASUS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA JEMBER.**

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Akuntansi Pada Program Studi Akuntansi*

Diajukan Oleh:

AYU NINGRATUL FITRI

N.I.M 19104599

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS MANDALA**

2023



**ANALISIS PERBANDINGAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK
SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PROGRAM PENGUNGKAPAN
SUKARELA (PPS) STUDI KASUS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA JEMBER.**

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Akuntansi Pada Program Studi Akuntansi*

Diajukan Oleh:

AYU NINGRATUL FITRI

N.I.M 19104599

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS MANDALA

2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

INSTITUT TEKNOLOGI SAINS DAN MANDALA

ANALISIS PERBANDINGAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK
SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PROGRAM PENGUNGKAPAN
SUKARELA (PPS) STUDI KASUS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG
TERDAFTAR DI KPP PRATAMA JEMBER.

NAMA : AYU NINGRATUL FITRI

NIM : 19104599

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

MINAT STUDI : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Disetujui Oleh:

DOSEN PEMBIMBING UTAMA DOSEN PEMBIMBING ASISTEN



Drs. Muhaimin Dimiyati, M.Si

NIDN : 0712106002



Nurshadrina Kartika Sari, S.E, M.M

NIDN : 0714088901

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi



Nurshadrina Kartika Sari, S.E, M.M

NIDN : 0714088901

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

INSTITUT TEKNOLOGI SAINS DAN MANDALA

ANALISIS PERBANDINGAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK
SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PROGRAM PENGUNGKAPAN
SUKARELA (PPS) STUDI KASUS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG
TERDAFTAR DI KPP PRATAMA JEMBER.

Telah dipertahankan Tim Penguji Skripsi Pada:

Hari/ Tanggal : Jumat, 21 Juli 2023

Jam : 12.45 WIB

Tempat : Ruang Sidang

Disetujui oleh Tim Penguji Skripsi :

Dr. Lia Rachmawati, SE, M.Ak

Ketua Penguji

Nurshadrina Kartika Sari SE, MM

Sekretaris Penguji

Drs. Muhaimin Dimiyati M,Si

Anggota Penguji


Mengetahui :

Ketua Program Studi,

Akuntansi


Nurshadrina Kartika Sari, SE, MM
NIDN: 071408890

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis


Dr. Muhammad Firdaus, SP, MM,MP
NIDN : 0008077101

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ayu Ningratul Fitri

N.I.M. : 19104599

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul : ANALISIS PERBANDINGAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA (PPS) STUDI KASUS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA JEMBER merupakan hasil karya ilmiah yang saya buat sendiri.

Apabila terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya siap menanggung resiko dibatalkannya skripsi yang telah saya buat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan sejujurnya.

Jember, 25 Juli 2023

Yang membuat pernyataan



Ayu Ningratul Fitri

MOTTO

“Nyatakan perasaan, hentikan penyesalan, maafkan kesalahan, tertawakan kenangan, kejar impian. Hidup terlalu singkat untuk dipakai meratap”

(Fiersa Besari)

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan dan tidak ada kemudahan tanpa adanya doa”

(Ridwan Kamil)

“Kita adalah kanvas terbaik yang akan dipenuhi oleh coretan cat warna, dengan cara apapun itu, tergantung kita yang melukisnya”

(Ayu Ningratul Fitri)

KATA PENGANTAR

Teriring salam dan doa kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselenggarakan sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Institut Teknologi dan Sains Mandala.

Penulis menyadari penelitian ini masih jauh dari sempurna dan semua itu tidak lepas dari kodrat manusia yang selalu mempunyai kesalahan dan kekurangan akibat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman. Terdapat banyak pihak yang memberikan bantuan moril dan material baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus kepada:

1. Pemerintah Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan melalui Beasiswa KIP Kuliah.
2. Dr. Suwignyo Widagdo, S.E, M.M, M.P selaku Rektor Institut Teknologi dan Sains Mandala.
3. Dr. Muhammad Firdaus S.P, MM, MP selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Teknologi dan Sains Mandala.
4. Nurshadrina Kartika Sari, S.E, M.M selaku ketua program studi Akuntansi di Institut Teknologi Sains dan Mandala, sekaligus Dosen Pendamping Asisten yang telah memberikan arahan dan bimbingannya selama penyusunan skripsi.

5. Drs. Muhaimin Dimiyati, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan arahan dan bimbingannya selama penyusunan skripsi.
6. Segenap Dosen dan Karyawan Institut Teknologi Sains dan Mandala.
7. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember, yang telah memberikan waktu dan tempat untuk saya sehingga dapat melakukan penelitian ini.
8. Kantor Konsultan Pajak Ferdian Eka Prasetya dan Rekan Jember, telah memberikan motivasi terhadap saya, sehingga saya dapat melakukan penelitian dengan tema Perpajakan ini.
9. Teruntuk orang tua saya Bapak Sanewi dan Ibu Emi Susiana yang selalu mendoakan saya dan selalu menjadi garda terdepan saya ketika saya mengalami kesulitan.
10. Kepada kakak kandung, adik kandung, saudara ipar, keponakan dan keluarga besar yang telah memberikan motivasi dan dukungan lewat doa.
11. Teruntuk Ilul Ilham Tamandana, terimakasih telah meluangkan banyak hal baik waktu, tenaga, pikiran, dukungan moral maupun moril kepada saya, dan senantiasa selalu sabar menghadapi sikap saya. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan saya hingga saat ini dan seterusnya.
12. Sahabat-sahabatku “Dias Nastiti Ramadhanti, Cindra Lailatul Hutriyah dan Nur Laily Rahmawati” yang selalu memberikan dukungan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, semoga persahabatan ini akan menjadi sahabat didunia maupun diakhirat.


13. Teman-teman angkatan 2019, terutama teman teman jurusan Akuntansi Kelas AB. Terimakasih atas kebersamaan, dukungan dan kenangan selama 4 (empat) tahun ini. Semoga kita semua sukses dimasa depan.

Akhirnya kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, ridho dan hidayahnya atas segala amal baiknya. Terlebih bagi umatnya yang sedang menuntut ilmu bermanfaat.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk para pembaca. Penulis juga mengharapkan saran dan kritik yang dapat membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Sekian dari penulis, semoga bisa bermanfaat bagi semuanya, khususnya bagi penulis.

Jember, 25 Juli 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by several vertical lines and a horizontal line at the bottom. The signature is written on a white background.

Ayu Ningratul Fitri

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL LUAR	i
HALAMAN SAMBUL DALAM.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
RINGKASAN EKSEKUTIF	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
1.5. Batasan Masalah.....	12
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
2. 1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	13
2. 2 Kajian Teori.....	29
2. 2.1 Pengertian Pajak.....	29
2. 2.2 Fungsi Pajak.....	30
2. 2.3 Jenis Pajak.....	30
2. 2.4 Program Pengungkapan Sukarela (PPS).....	32
2. 2.5 Teori Atribusi	36

2. 2.6	Kepatuhan Wajib Pajak.....	37
2. 2.7	Kewajiban Moral.....	39
2. 2.8	Ketepatan Waktu Pelaporan.....	40
2. 2.9	Kejujuran Wajib Pajak.....	41
2. 2.10	Pemahaman Perpajakan.....	42
2. 2.11	Sanksi Pajak.....	43
2. 3	Kerangka Konseptual.....	44
2. 4	Hipotesis.....	45
2. 4.1	Perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah Penerapan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) berdasarkan Kewajiban Moral Perpajakan Wajib Pajak KPP Pratama Jember.....	46
2. 4.2	Perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah penerapan program pengungkapan sukarela berdasarkan ketepatan waktu pelaporan perpajakan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jember.	47
2. 4.3	Perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah Penerapan Program Pengungkapan Sukarela Berdasarkan Kejujuran Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jember.....	48
2. 4.4	Perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah Penerapan Program Pengungkapan Sukarela Berdasarkan Pemahaman Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jember	49
2. 4.5	Perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah Penerapan Program Pengungkapan Sukarela Berdasarkan Sanksi Pajak di KPP Pratama Jember.....	51
2. 4.6	Perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah Penerapan Program Pengungkapan Sukarela Berdasarkan Kewajiban Moral, Ketepatan Waktu Pelaporan, Kejujuran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Pajak Secara Bersama-sama untuk Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jember.....	52
BAB III.....		54
METODE PENELITIAN.....		54
3.1	Tempat / Lokasi dan Waktu Penelitian.....	54
3.2	Populasi, Sampel dan Sampling.....	54

3. 2.1	Populasi	54
3. 2.2	Sampel dan Sampling	54
3.3	Jenis Penelitian	56
3.4	Identifikasi Variabel	56
3. 4.1	Variabel Bebas	56
3. 4.2	Variabel Terikat	57
3.5	Definisi Operasional Variabel Penelitian	57
3.6	Metode Pengumpulan Data	60
3.7	Metode Analisis Data	60
3. 7.1	Uji Instrumen	60
3. 7.2	Uji Normalitas	62
3. 7.3	Uji Homogenitas	62
3. 7.4	Analisis Deskriptif Komparatif	63
3. 7.5	Uji Hipotesis	63
BAB IV	65
HASIL PENELITIAN DAN PEMAHASAN	65
4. 1.	Hasil Penelitian.....	65
4. 1.1	Data Responden	65
4. 1.2	Deskripsi Variabel.....	70
4. 2.	Analisis Hasil Penelitian	89
4. 2.2	Hasil Uji Normalitas	92
4. 2.3	Hasil Uji Homogenitas.....	94
4. 2.4	Hasil Uji Hipotesis.....	95
4. 3.	Interpretasi Hasil Penelitian	111
4. 3.3	Perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah Penerapan Program Pengungkapan Sukarela (PPS)	112
4. 3.2	Perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah Penerapan Program Pengungkapan Sukarela berdasarkan Ketepatan Waktu Pelaporan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jember.....	114

4. 3.3	Perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah Penerapan Program Pengungkapan Sukarela berdasarkan Kejujuran Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jember	116
4. 3.4	Perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah Penerapan Program Pengungkapan Sukarela berdasarkan Pemahaman Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jember	118
4. 3.5	Perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah Penerapan Program Pengungkapan Sukarela berdasarkan Sanksi Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jember	121
4. 3.6	Perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah Penerapan Program Pengungkapan Sukarela Berdasarkan Kewajiban Moral, Ketepatan Waktu Pelaporan, Kejujuran wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi pajak Secara Bersama-sama.....	123
BAB V.....		126
PENUTUP.....		126
5.1.	Kesimpulan.....	126
5.2.	Implikasi	128
5.3.	Saran.....	129
DAFTAR PUSTAKA		130
LAMPIRAN.....		134

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Penerimaan Pajak KPP Pratama Jember Pada Saat Penerapan Amnesty Pajak dan Program Pengungkapan Sukarela.....	4
Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian dengan penelitian terdahulu	19
Tabel 2.2 Skema Program Pengungkapan Sukarela	33
Tabel 4.1 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	66
Tabel 4.2 Data Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	67
Tabel 4.3 Data Responden Berdasarkan Sumber Penghasilan Wajib Pajak	68
Tabel 4.4 Data Responden Berdasarkan Lama Bekerja/ Memiliki Usaha.....	69
Tabel 4.5 Deskripsi Variabel Bebas Kewajiban Moral (X_1) Sebelum dan Sesudah Penerapan Program Pengungkapan Sukarela.....	70
Tabel 4.6 Deskripsi Variabel Bebas Ketepatan Waktu Pelaporan (X_2) Sebelum Penerapan Program Pengungkapan Sukarela.....	73
Tabel 4.7 Deskripsi Variabel Bebas Kejujuran Wajib Pajak (X_3) Sebelum dan Setelah Penerapan Program Pengungkapan Sukarela	76
Tabel 4.8 Deskripsi Variabel Bebas Pemahaman Perpajakan (X_4) Sebelum dan Sesudah Penerapan Program Pengungkapan Sukarela	79
Tabel 4.9 Deskripsi Variabel Bebas Sanksi Pajak (X_5) Sebelum dan Setelah Penerapan Program Pengungkapan Sukarela.....	82
Tabel 4.10 Deskripsi Variabel Terikat Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Sebelum Penerapan Program Pengungkapan Sukarela.....	86
Tabel 4.11 Hasil Validitas Data	90
Tabel 4.12 Hasil Uji Reliabilitas Data	91
Tabel 4.13 Hasil Uji Normalitas	93
Tabel 4.14 Hasil Uji Homogenitas Data	94
Tabel 4.15 Hasil Uji Beda Berpasangan Deskriptif Statistik Berdasarkan Kewajiban Moral.....	96
Tabel 4.16 Hasil Uji Beda Berpasangan Paired Samples Correlation Berdasarkan Kewajiban Moral.....	96
Tabel 4.17 Hasil Uji Beda Berpasangan (Paired Sampels Test) Berdasarkan Kewajiban Moral.....	97
Tabel 4.18 Hasil Uji Beda Berpasangan Deskriptif Statistik Berdasarkan Ketepatan Waktu Pelaporan.....	99
Tabel 4.19 Hasil Uji Beda Berpasangan Paired Samples Correlations Berdasarkan Ketepatan Waktu Pelaporan.....	99
Tabel 4.20 Hasil Uji Beda Berpasangan Berdasarkan Ketepatan Waktu Pelaporan	100
Tabel 4.21 Hasil Uji Beda Berpasangan Deskriptif Statistik Berdasarkan Kejujuran Wajib Pajak	102

Tabel 4.22 Hasil Uji Beda Berpasangan Paired Samples Correlations Berdasarkan Kejujuran Wajib Pajak	103
Tabel 4.23 Hasil Uji Beda Berpasangan Berdasarkan Kejujuran Wajib Pajak...	103
Tabel 4.24 Hasil Uji Beda Berpasangan Deskriptif Statistik Berdasarkan Pemahaman Perpajakan	105
Tabel 4.25 Hasil Uji Beda Berpasangan Paired Samples Correlations Berdasarkan Pemahaman Perpajakan	105
Tabel 4.26 Hasil Uji Beda Berpasangan Berdasarkan Pemahaman Perpajakan .	106
Tabel 4.27 Hasil Uji Beda Berpasangan Deskriptif Statistik Berdasarkan Sanksi Pajak.....	108
Tabel 4.28 Hasil Uji Beda Berpasangan Paired Samples Correlations Berdasarkan Sanksi Pajak	108
Tabel 4.29 Hasil Uji Beda Berpasangan Berdasarkan Sanksi Pajak.....	109
Tabel 4.30 Hasil Uji Anova	111

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	45
-------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian Sebelum Penerapan Program Pengungkapan Sukarela.....	135
Lampiran 2. Rekapitulasi Data Kuesioner Sebelum Penerapan Program Pengungkapan Sukarela	144
Lampiran 3. Kuesioner Penelitian Setelah Penerapan Program Pengungkapan Sukarela.....	151
Lampiran 4. Rekapitulasi Data Kuesioner Setelah Penerapan Program Pengungkapan Sukarela	160
Lampiran 5 Hasil Tabulasi Data Kuesioner Sebelum Penerapan Program Pengungkapan Sukarela	168
Lampiran 6. Hasil Tabulasi Data Kuesioner Setelah Penerapan Program Pengungkapan Sukarela	177
Lampiran 7. Hasil Uji Validitas Data Sebelum Penerapan Program Pengungkapan Sukarela.....	186
Lampiran 8. Hasil Uji Validitas Data Setelah Penerapan Program Pengungkapan Sukarela.....	192
Lampiran 9. Hasil Uji Reliabilitas Data Sebelum Penerapan Program Pengungkapan Sukarela	198
Lampiran 10. Hasil Uji Reliabilitas Data Setelah Penerapan Program Pengungkapan Sukarela	201
Lampiran 11. Hasil Uji Normalitas Data Sebelum Penerapan Program Pengungkapan Sukarela	204
Lampiran 12. Hasil Uji Normalitas Data Setelah Penerapan Program Pengungkapan Sukarela	205
Lampiran 13. Hasil Uji Homogenitas	205
Lampiran 14. Hasil Uji T Berpasangan.....	206
Lampiran 15. Hasil Uji Anova	211
Lampiran 16. R Tabel	212
Lampiran 17. T Tabel.....	215
Lampiran 18. Surat Pernyataan Bersedia Menyerahkan Hasil Riset Kepada Direktorat Jenderal Pajak	217
Lampiran 19. Surat Izin Melaksanakan Penelitian	218
Lampiran 20. Surat Persetujuan Riset.....	219
Lampiran 21. Surat Tindak Lanjut KPP Pratama Jember	221

RINGKASAN EKSEKUTIF

Peneliti melakukan penelitian mengenai analisis perbandingan tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela studi kasus pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jember. Hal yang melatarbelakangi penelitian ini yaitu, terdapat beberapa wajib pajak yang melakukan pelaporan SPT Tahunan hingga tahun 2020, sehingga pemerintah membuat kebijakan Program Pengungkapan Sukarela yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan agar terhindar dari sanksi pajak. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana perbandingan tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela berdasarkan kewajiban moral, ketepatan waktu pelaporan, kejujuran wajib pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jember.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis perbandingan tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela berdasarkan kewajiban moral, ketepatan waktu pelaporan, kejujuran wajib pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jember. Penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Jember dengan objek kepatuhan wajib pajak yang melaksanakan Program Pengungkapan Sukarela. Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jember, sedangkan sampel yang digunakan adalah sejumlah 100 (seratus) orang yang diperoleh melalui perhitungan rumus slovin. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif komparatif, dengan menggunakan uji T berpasangan dan uji anova sebagai uji hipotesis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan secara signifikan tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela berdasarkan kewajiban moral, ketepatan waktu pelaporan, kejujuran wajib pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jember.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis mengenai bagaimana perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela berdasarkan kewajiban moral, ketepatan waktu pelaporan, kejujuran wajib pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela berdasarkan kewajiban moral, ketepatan waktu pelaporan, kejujuran wajib pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi pajak pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jember. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden dengan metode penentuan sampel *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Metode analisis data menggunakan uji instrumen (uji validitas dan uji reliabilitas), uji normalitas, uji homogenitas, uji hipotesis (uji T berpasangan dan uji anova). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela berdasarkan kewajiban moral, ketepatan waktu pelaporan, kejujuran wajib pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jember.

Kata Kunci: Kewajiban moral, ketepatan waktu pelaporan, kejujuran wajib pajak, pemahaman perpajakan, kepatuhan wajib pajak.

ABSTRACT

This study analyzes how the differences in the level of individual taxpayer compliance before and after the implementation of the Voluntary Disclosure Program are based on moral obligations, timeliness of reporting, taxpayer honesty, understanding of taxation and tax sanctions. This study aims to analyze the level of taxpayer compliance before and after the implementation of the Voluntary Disclosure Program based on moral obligation, timeliness of reporting, taxpayer honesty, understanding of taxation and tax sanctions on taxpayers registered at KPP Pratama Jember. The number of samples used in this study were 100 respondents with a purposive sampling method. Data collection techniques using a questionnaire. Methods of data analysis using test instruments (validity test and reliability test), normality test, homogeneity test, hypothesis testing (paired t test and anova test). The results of this study indicate that there is a difference in the average level of taxpayer compliance before and after the implementation of the Voluntary Disclosure Program based on moral obligation, timeliness of reporting, taxpayer honesty, understanding of taxation and tax sanctions for individual taxpayers registered at KPP Pratama Jember.

Keywords: *Moral obligation, timeliness of reporting, taxpayer honesty, understanding of taxation, taxpayer compliance.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Undang – Undang Tahun 1945, yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang. Lembaga yang berhak untuk memungut pajak kepada masyarakat adalah negara, sedangkan masyarakat Indonesia sendiri memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada negara. Dimana pajak merupakan wujud dari bentuk peran serta masyarakat Indonesia dalam mendukung pembangunan maupun perekonomian Negara Indonesia. Penerimaan pajak tersebut merupakan sumber pendapatan terbesar negara yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan penambahan pelayanan publik. Apabila masyarakat Indonesia patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, maka pendapatan negara Indonesia semakin meningkat (Siswanti, 2021). Hal tersebut dapat membantu negara dalam melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan, pelayanan, dan dapat memberikan sarana publik lebih baik lagi. Sehingga pajak dapat membantu dan mempermudah masyarakat dalam melaksanakan berbagai aktivitasnya (Siswanti, 2021).

Sesuai dengan fungsi pajak tersebut maka, dapat diartikan bahwa pajak merupakan prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma hukum, yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontra-prestasi, yang dapat ditunjukkan dalam kasus yang bersifat individual, dengan maksud untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Harti, 2015). Berdasarkan UU No. 16 Tahun

2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti dari UU No. 5 Tahun 2008 mengenai perubahan keempat dari UU No. 06 Tahun 1983 yang memuat tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjadi undang-undang. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 pasal 1 menyebutkan bahwa “Pajak merupakan kontribusi wajib negara yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara terutama untuk kemakmuran rakyat”.

Dana perpajakan dihimpun dan dikumpulkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP). Tidak hanya itu, DJP juga memiliki kewajiban untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui reformasi perpajakan. Salah satu perubahan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu dengan melakukan perubahan terhadap suatu program yang dapat membantu dan mempermudah wajib pajak dalam perhitungan, pengisian, penyampaian dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) (Noviani, 2018). Setiap wajib pajak memiliki kewajiban untuk melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang maupun pajak yang telah dibayarkan. Untuk itu pemerintah melalui DJP melakukan berbagai kegiatan dan terus meningkatkan fasilitas DJP sebagai media untuk memberikan memotivasi, membantu dan mempermudah masyarakat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Fasilitas tersebut salah satunya yaitu melakukan pelaporan atau pengungkapan harta secara sukarela melalui Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) disebut juga sebagai *tax amnesty jilid II*. Program Pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) berdasarkan pengungkapan harta (PMK-196/PMK.03/2021). Pada tahun 2016 melalui Undang-undang Nomor 11 tahun 2016 pemerintah Indonesia pernah melaksanakan Program Pengampunan (*Amnesty*) Pajak (Damayanti, 2021). Sebanyak 974.058 wajib pajak telah mengikuti program *Tax Amnesty Jilid 1*, dengan target deklarasi harta sebanyak Rp. 4.000 Triliun, dengan hasil yang diperoleh dilapangan sebesar Rp. 4.813,4 Triliun (Hasanah et al., 2021).

Direktorat Jendral Pajak menyebutkan bahwa pada tahun 2016 masih banyak peserta pengampunan pajak yang belum mendeklarasikan atau mengungkapkan seluruh aset yang dimiliki. Tidak hanya itu, masih terdapat wajib pajak orang pribadi yang belum mengungkapkan seluruh penghasilan yang dimiliki oleh wajib pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 (Damayanti, 2021). tidak maksimalnya program ini disebabkan karena minimnya sosialisasi dan inovasi mengenai kebijakan *Tax Amnesty Jilid 1* kepada masyarakat (Hasanah et al., 2021).

Setelah program tersebut terlaksana, pemerintah menyatakan tidak akan ada lagi kebijakan yang sama. Akan tetapi pada tahun 2021 Negara Indonesia mengalami pandemi sehingga membuat perekonomian semakin menurun (Hasanah et al., 2021). Untuk itu, melalui Undang-undang Nomor 07 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), pemerintah Indonesia

memerintahkan wajib pajak untuk kembali melaksanakan Program Pengungkapan Sukarela. Sebanyak 247.918 wajib pajak telah mengikuti program tersebut dengan surat keterangan PPS yang diterbitkan sebanyak 308.059 surat keterangan. Dengan deklarasi harta mencapai Rp. 594,82 Triliun, dengan kompensasi sebagai berikut: Rp. 59,91 Triliun berupa deklarasi luar negeri, Rp. 512,57 triliun deklarasi dalam negeri dan repatriasi (Direktorat Jendral Pajak, 2022).

Table 1.1

Penerimaan Pajak KPP Pratama Jember Pada Saat Penerapan Amnesty Pajak dan Program Pengungkapan Sukarela

	Tax Amnesty	Program Pengungkapan Sukarela
Jumlah Wajib Pajak	2.446	1.024
Jumlah Penerimaan Pajak	Rp. 72.730.711.600,00.	Rp. 196.041.711.438,00.
Capaian	2%	3%

Sumber : KPP Pratama Jember (2023)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Kantor Pajak Pratama Jember juga menyebutkan bahwa pada tahun 2016 wajib pajak yang telah mengikuti program *Tax Amnesty* adalah sebanyak 2.446 wajib pajak, dengan jumlah penerimaan pajak dari program tersebut yang telah disetorkan adalah sebanyak Rp. 72.730.711.600,00. Sedangkan jumlah wajib pajak yang telah mengikuti program pengungkapan sukarela pada tahun 2022 adalah sebanyak 1.024 wajib pajak, dengan jumlah penerimaan pajak yang telah disetorkan sebesar Rp. 196.041.711.438,00. Dapat dilihat bahwa penerimaan jumlah pajak setelah Penerapan Program Pengungkapan Sukarela mengalami peningkatan sebesar 3%, hal tersebut telah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal

Pajak, dimana Program Pengungkapan Sukarela dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Direktorat Jendral Pajak melalui website resmi DJP menjelaskan bahwa menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan mayoritas peserta Program Pengungkapan Sukarela berasal dari 2 (dua) jenis pekerjaan atau sektor, yaitu pegawai/karyawan dan pedagang besar/eceran. Selain itu, jenis pekerjaan lain yang memiliki porsi lebih sedikit dalam mengikuti program tersebut adalah jasa perorangan, industri pengolahan, jasa profesional dan sektor lain. Sebesar 45% wajib pajak orang pribadi adalah wajib pajak dengan status pegawai, sedangkan untuk pedagang besar/eceran tercatat sebesar 34,1% telah mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (Direktorat Jenderal Pajak, 2023).

Administrasi pajak modern sekarang menganggap bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi tujuan utama Dirjen Pajak (Damayanti, 2021). Program Pengungkapan Sukarela menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan budaya kepatuhan wajib pajak. Karena itu pemerintah memilih membuat skema Program Pengungkapan Sukarela dalam UU HPP yang dirancang khusus untuk wajib pajak yang belum patuh dan belum melaporkan kekayaan dalam SPT Tahunan. Jika dibandingkan dengan sebelum adanya Program Pengungkapan Sukarela. Beberapa wajib pajak, masih banyak yang belum melaksanakan kewajiban melaporkan SPT Tahunannya, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum melaporkan perpajakannya hanya 60-70%. Namun Dirjen Pajak menjelaskan bahwa setelah pelaksanaan Amnesti Pajak, Pelaporan SPT Tahunan

oleh wajib pajak orang pribadi terus meningkat, dan tingkat kepatuhan wajib pajak juga mengalami peningkatan hingga mencapai 92%.

Kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan dengan penerimaan pajak, hal ini disebabkan karena, apabila kepatuhan wajib pajak meningkat maka penerimaan negara melalui sektor pajak juga meningkat (Yulianto, 2021). Hal-hal yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak antara lain, kondisi sistem administrasi, kualitas pelayanan, kualitas penegakan hukum perpajakan, kualitas pemeriksaan pajak, tinggi atau rendahnya tarif pajak, kesadaran wajib pajak, perilaku wajib pajak seperti kejujuran, kewajiban moral wajib pajak dan lain sebagainya (Rahayu, 2017). Direktorat Jendral Pajak menyebutkan bahwa wajib pajak patuh merupakan wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak yang memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007 yang berisi tentang tata cara penetapan wajib pajak sesuai dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Kepatuhan pajak merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan sebuah ketentuan perpajakan yang berlaku (Yulianto, 2021). Kepatuhan wajib pajak menurut Pohan (2017) merupakan suatu kondisi atau keadaan dimana wajib pajak telah memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Kewajiban moral adalah sikap moral yang dimiliki oleh seseorang, tetapi juga kemungkinan tidak dimiliki orang lain, seperti etika, prinsip hidup, perasaan bersalah, melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sukarela dan benar yang nantinya akan dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban perpajakannya (Yulianto,

2021). Dalam Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak No. SE-2/PJ/2008 menyebutkan bahwa wajib pajak patuh yaitu wajib pajak yang telah ditetapkan oleh Dirjen Pajak dan telah memenuhi kriteria, salah satunya yaitu tepat waktu dalam melakukan pelaporan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan. Berdasarkan PMK No.192/PMK.03 /2007) ketepatan waktu dalam pelaporan dan penyampaian surat pemberitahuan adalah penyampaian surat pemberitahuan tidak lebih dari waktu 3 (tiga) tahun terakhir untuk setiap jenis pajak yang berlaku. Tepat waktu merupakan kualitas ketersediaan informasi yang baik jika dilihat dari segi waktu, dimana waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan tidak lebih dari 3 (tiga) tahun (Widyadinata, 2014). Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Siswanti (2021) mengenai Analisis Perbandingan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan *e-filling*. Hasil dari penelitian tersebut adalah terdapat perbedaan rata-rata ketepatan waktu pelaporan, penyetoran dan pengisian data antara sebelum dan sesudah penerapan *e-filling*, dan tidak ada hubungan antara kepatuhan wajib pajak dengan pengukuran ketepatan waktu pelaporan, penyetoran dan pengisian data sebelum dan sesudah *e-filling*.

Kejujuran wajib pajak adalah suatu sikap ketulusan hati yang dimiliki oleh wajib pajak untuk jujur dan terbuka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya terutama dalam pengisian surat pemberitahuan (Datu et al., 2020). Sedangkan menurut Putri (2021) kejujuran wajib pajak merupakan sikap taat dan patuh dari seorang wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besarnya pajak yang terutang sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam penelitian yang dilakukan oleh

Siswanti (2021) juga menyebutkan bahwa terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan *e-filing*.

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada (Herry & Sanjaya, 2017). Seorang wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan maka mereka cenderung menjadi seorang wajib pajak yang tidak patuh. Sedangkan menurut Solekhah & Supriono (2018) menyebutkan bahwa pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan merupakan hal-hal yang paling mendasar dan harus dimiliki oleh seorang wajib pajak karena, tanpa adanya pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan maka wajib pajak akan kesulitan dalam menjalankan kewajibannya.

Seorang wajib pajak orang pribadi maupun badan apabila tidak patuh dalam hal pendaftaran, pengisian data, pembayaran hingga pelaporan perpajakan, maka wajib pajak tersebut akan dikenai sanksi perpajakan. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi (Yulianto, 2021). Dengan pemberian sanksi ini, diharapkan dapat menumbuhkan kepatuhan untuk wajib pajak baik wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini didasari oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siswanti (2021) juga menyebutkan bahwa terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan sanksi perpajakan sebelum dan sesudah penerapan *e-filing*.

Peneliti melakukan penelitian terkait perbandingan tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Sasaran dalam penelitian ini adalah seorang wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jember dan memiliki kewajiban dalam melakukan program pengungkapan sukarela (PPS). Berdasarkan informasi yang didapatkan dari KPP Pratama Jember masih terdapat beberapa wajib pajak orang pribadi yang belum melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan hingga tahun 2020. Hal ini terjadi karena, banyak sekali wajib pajak yang belum memahami proses dan prosedur pelaporan perpajakan, dan terbatasnya jasa konsultan pajak di Kabupaten Jember yang bisa membantu wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Sehingga pada tahun 2022 pemerintah membuat kebijakan baru mengenai penerapan Program Pengungkapan Sukarela yang dapat membantu wajib pajak untuk keluar dari masalah perpajakannya. Setelah dilaksanakannya program tersebut KPP Pratama Jember menyebutkan bahwa kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan. Sebanyak 1.024 wajib pajak telah mengikuti Program Pengungkapan Sukarela dengan jumlah penerimaan pajak yang diterima sebesar Rp. 196.041.0711.438,00. Kenyataan tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jember.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dirumuskan tersebut, maka dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) berdasarkan kewajiban moral wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jember?
2. Bagaimana perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) berdasarkan ketepatan waktu pelaporan perpajakan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jember?
3. Bagaimana perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) berdasarkan kejujuran wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jember?
4. Bagaimana perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) berdasarkan pemahaman perpajakan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Jember?
5. Bagaimana perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) berdasarkan sanksi pajak di KPP Pratama Jember?
6. Bagaimana perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela berdasarkan kewajiban moral, ketepatan waktu pelaporan, kejujuran wajib pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi pajak secara bersama-sama untuk wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jember?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain: Untuk menganalisis perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela berdasarkan kewajiban moral, ketepatan waktu pelaporan, kejujuran wajib pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi pajak baik secara simultan maupun secara parsial untuk wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jember.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, diantaranya:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak dan KPP Pratama Jember

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan referensi strategi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak terutama di KPP Pratama Jember.

2. Bagi Wajib Pajak.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan perpajakan, sehingga menjadikan wajib pajak lebih patuh lagi dalam melakukan kewajiban perpajakan.

3. Bagi Akademisi.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan referensi untuk peneliti yang selanjutnya dengan tema yang sama yaitu perpajakan.

4. Bagi Peneliti.

Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perbandingan tingkat kepatuhan wajib pajak yang sudah dan belum melakukan Program Pengungkapan Sukarela.

1.5. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dengan tujuan yang telah diuraikan, maka batasan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini hanya meneliti mengenai perbandingan tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan kewajiban moral, ketepatan waktu pelaporan, kejujuran wajib pajak, pemahaman pajak, dan sanksi pajak.
2. Responden dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember dan memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengungkapan harta melalui Program Pengungkapan Sukarela, yang berprofesi sebagai pegawai/karyawan dan pedagang besar/eceran.
3. Penelitian ini dilakukan pada Januari 2023 – Juli 2023.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Hasil dari penelitian terdahulu, dapat digunakan peneliti sebagai referensi dalam melakukan penelitian dengan judul Analisis Perbandingan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Program Pengungkapan Sukarela. Penelitian yang dijadikan referensi antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siswanti (2021) jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis deskriptif komparatif sebagai metode analisis data, metode pengumpulan sampel yang digunakan adalah *Random Sampling*, sedangkan untuk menentukan jumlah sampel menggunakan formula *Lemeshow* dengan hasil perhitungan jumlah responden diperoleh sebanyak 97 responden. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui kuisisioner tertutup. Penelitian ini menggunakan uji beda (*Paired Sample Test*) sebagai uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata ketepatan waktu pelaporan, penyetoran dan pengisian data antara sebelum dan sesudah penerapan *e-filling* dan tidak ada hubungan antara kepatuhan wajib pajak dengan ukuran ketepatan waktu pelaporan, penyetoran dan pengisian data sebelum dan sesudah penerapan *e-filling*. Peneliti juga menyebutkan bahwa terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak yang diukur dengan

ketepatan perhitungan pajak, kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak dan sanksi pajak sebelum dan sesudah penerapan *e-filing*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Deffira & Kurniawan (2021) jenis penelitian ini adalah penelitian *explanatory research* dengan pendekatan kuantitatif. Populasi yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi dengan teknik pengambilan sampel *purposive sampling* dan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 responden yang diperoleh dari perhitungan menggunakan rumus slovin. Data yang digunakan adalah data primer yang di peroleh dari penyebaran keusioner kepada responden. Penelitian ini menggunakan uji beda *Paired Sample Test* sebagai uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya dalam pelaporan SPT Tahunan sebelum dan setelah penerapan *e-filing*.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Sepriliani & Ismatullah (2021) penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Populasi yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga dengan jumlah sampel sebanyak 100 wajib pajak yang diperoleh melalui perhitungan rumus slovin. Uji hipotesis yang digunakan adalah uji regresi linier berganda, uji t, uji F dan koefisien determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan dan kualitas layanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak,

sedangkan tarif pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga.

4. Penelitian yang dilakukan oleh (Sudirman et al., 2020) merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner, dan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka. Populasi yang digunakan adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makasar Utara. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *randem sampling* yang berjumlah 95 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji t, uji F dan uji koefisien determinasi sebagai uji hipotesis. Penelitian ini memiliki hasil penelitian dimana norma subjektif, kewajiban moral, berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makasar Utara.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Kusumawati (2019) penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Populasi yang digunakan adalah wajib pajak yang berada di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *convenience sampling*. Sampel yang diperoleh sebanyak 104 wajib pajak yang dibagi dari beberapa KPP Pratama yang beredar di Jawa Tengah II, jumlah tersebut diperoleh dengan menggunakan perhitungan rumus slovin. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dimana data primer diperoleh dari penyebaran kuesioner dan proses wawancara secara langsung dan terstruktur, sedangkan data sekunder diperoleh dari

dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada KPP Pratama Surakarta, KPP Pratama Sukoharjo dan KPP Pratama Kebumen mengalami perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM pada saat sebelum dan sesudah penerapan PP No. 23 Tahun 2018.

6. Penelitian yang dilakukan oleh O. N. Putri (2018) jenis penelitian ini adalah penelitian *explanatory research* dengan pendekatan kuantitatif, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dimana data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi yang didapatkan dari KPP Pratama Padang I. Populasi yang digunakan adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Padang I dan teknik pengambilan sampel *purposive sampling* dengan menggunakan rumus slovin untuk menentukan jumlah sampel. Penelitian ini juga menggunakan uji beda *Paired Sample T Test* sebagai uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya dalam pelaporan SPT Tahunan sebelum dan sesudah penerapan *e-filling system*.
7. Penelitian yang dilakukan oleh Noviani (2018). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak ASN Kota Balikpapan, sampel yang diambil menggunakan metode *convenience sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden yang diperoleh melalui rumus slovin. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis statistik deskriptif sebagai metode analisis data dengan menggunakan uji asumsi klasik sebagai alat uji data. Penelitian ini menggunakan uji persamaan

regresi linier sederhana sebagai alat analisis data dan *moderated regression analisis* untuk variabel moderasi pada penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Peneliti juga menyebutkan bahwa sosialisasi perpajakan dan pemahaman internet dapat memperkuat pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dan merupakan moderasi semu (quasi moderator). Selain itu sosialisasi perpajakan dan pemahaman internet dapat menjadi variabel independen.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Kusuma Wardani Erma Wati, n.d. (2018). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis jalur sebagai metode analisis data, populasi yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kebumen. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Convenience Sampling*. Sedangkan sampel yang digunakan adalah sejumlah 100 orang wajib pajak. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuisioner. selain itu penelitian ini juga menggunakan uji asumsi klasik untuk mengolah data dan menggunakan uji F dan uji t sebagai uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap pengetahuan perpajakan, pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Solekhah & Supriono (2018) penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer, dimana data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Purworejo, pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *simple random sampling*, jumlah sampel ditentukan sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi yang diperoleh dengan menggunakan rumus slovin. Metode analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, dengan hasil penelitian bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif, sedangkan penerapan sistem e-filing dan penerapan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Purworejo. Peneliti juga berpendapat bahwa Penerapan sistem *e-filing*, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Purworejo.
10. Penelitian yang dilakukan oleh Herry & Sanjaya, (2017) Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara, daftar pertanyaan dan studi dokumentasi. Populasi yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Barat pada Tahun 2016. Jumlah populasi tercatat sebanyak 11.206 Wajib pajak, sampel yang digunakan sebanyak 100 orang wajib pajak yang diperoleh melalui rumus slovin.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dan menggunakan uji parsial dan uji simultan sebagai uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. Pemahaman wajib pajak, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah diuraikan diatas maka peneliti memuat tabel ringkasan dari penelitian terdahulu tersebut antara lain:

Tabel 2. 1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian dengan penelitian terdahulu

No.	Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Siswanti (2021)	Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata ketepatan waktu pelaporan, penyetoran dan pengisian data antara sebelum dan sesudah penerapan <i>e-filling</i> dan tidak ada hubungan antara kepatuhan wajib pajak dengan ukuran	Berikut adalah persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya: 1. Peneliti menganalisis mengenai perbandingan tingkat kepatuhan wajib pajak. 2. Ketepatan waktu,	Sedangkan perbedaan peneliti dengan penelitian terdahulu antara lain: 1. Objek pada penelitian selanjutnya adalah kepatuhan wajib pajak pada Program Pengungkapan Sukarela 2. Variabel bebas yang digunakan

No.	Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		ketepatan waktu pelaporan, penyetoran dan pengisian data sebelum dan sesudah penerapan <i>e-filing</i> . Peneliti juga menyebutkan bahwa terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak yang diukur dengan ketepatan perhitungan pajak, kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak dan sanksi pajak sebelum dan sesudah penerapan <i>e-filing</i> .	<p>kejujuran wajib pajak dan sanksi pajak sebagai variabel bebas</p> <p>3. Kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat</p> <p>4. Metode penelitian diantaranya : Jenis penelitian : Kuantitatif Metode pengumpulan data: Kuisisioner, Metode analisis data : menggunakan analisis deskriptif komparatif , Uji hipotesis : Uji beda (<i>Paired sample test</i>)</p>	<p>pasa penelitian selanjutnya adalah kewajiban moral dan pemahaman perpajakan</p> <p>3. Metode pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian selanjutnya adalah <i>purposive sampling</i></p>
2.	(Deffira & Kurniawan, 2021)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya dalam pelaporan SPT	<p>Persamaan dari penelitian ini terletak pada:</p> <p>1. Kepatuhan pajak sebagai variabel terikat</p> <p>2. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu kuisisioner</p>	<p>Sedangkan perbedaannya terletak pada :</p> <p>1. Variabel bebas yang digunakan pada penelitian selanjutnya adalah kewajiban moral, kejujuran wajib pajak,</p>

No.	Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Tahunan sebelum dan setelah penerapan <i>e-filling</i> .	3. Teknik pengambilan sampel adalah <i>purposive sampling</i> 4. Populasi yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi 5. Uji hipotesis yang digunakan adalah <i>Paired Sample T Test</i>	ketepatan waktu pelaporan dan pemahaman perpajakandan sanksi pajak 2. Jenis penelitian selanjutnya adalah kuantitatif 3. Objek penelitian yang digunakan pada penelitian selanjutnya adalah program pengungkapan sukarela 4. Uji hipotesis yang digunakan pada penelitian selanjutnya Uji Anova
3.	(Septiliani & Ismatullah, 2021)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan dan kualitas layanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan tarif pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap	Berikut adalah persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya: 1. Pemahaman Perpajakan dan sanksi pajak sebagai variabel bebas 2. Kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat	Sedangkan perbedaan peneliti dengan penelitian terdahulu antara lain: 1. Penelitian selanjutnya menggunakan kewajiban moral, ketepatan waktu pelaporan, dan kejujuran wajib pajak sebagai variabel bebas 2. Metode

No.	Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga.	3. Jenis penelitian kuantitatif 4. Teknik pengumpulan data yaitu dengan kuisisioner 5. Populasi yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi	pengambilan sampel yang diambil penelitian selanjutnya adalah purposive sampling 3. Penelitian selanjutnya menggunakan uji beda dan uji anova sebagai alat uji hipotesis.
4.	(Sudirman et al., 2020)	Hasil penelitian dimana norma subjektif, kewajiban moral, berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makasar Utara.	Persamaan pada penelitian ini terletak pada: 1. Kewajiban moral digunakan sebagai variabel bebas 2. Kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat 3. Jenis penelitian kuantitatif 4. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner	Sedangkan perbedaannya terletak pada: 1. Objek penelitian selanjutnya yaitu Program Pengungkapan Sukarela 2. Penelitian selanjutnya menggunakan kejujuran wajib pajak, ketepatan waktu pelaporan, pemahaman perpajakan dan sanksi pajak sebagai variabel bebas. 3. Teknik pengambilan sampel pada penelitian

No.	Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				<p>selanjutnya adalah <i>purposive sampling</i></p> <p>4. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian selanjutnya adalah deskriptif komparatif dengan menggunakan uji beda dan uji anova sebagai uji hipotesis.</p>
5.	(Kusumawati, 2019)	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada KPP Pratama Surakarta, KPP Pratama Sukoharjo dan KPP Pratama Kebumen mengalami perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM pada saat sebelum dan sesudah penerapan PP No. 23 Tahun 2018.</p>	<p>Persamaannya antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat 2. Data primer yang digunakan diperoleh melalui penyebaran kuesioner 	<p>Sedangkan perbedaannya terletak pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel bebas yang digunakan 2. Jenis penelitian selanjutnya adalah kuantitatif 3. Metode pengambilan sampel pada penelitian selanjutnya adalah <i>purposive sampling</i> 4. Metode analisis data yang digunakan. 5. Objek yang digunakan pada penelitian

No.	Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				selanjutnya yaitu program pengungkapan sukarela
6.	(O. N. Putri, 2018)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya dalam pelaporan SPT Tahunan sebelum dan sesudah penerapan <i>e-filing system</i> .	<p>Persamaan dari penelitian tersebut terletak pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat 2. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah <i>purposive sampling</i> 3. Data primer yang digunakan diperoleh melalui penyebaran kuesioner 4. <i>Paired Sampel T Test</i> digunakan sebagai uji hipotesis 	<p>Sedangkan perbedaannya terletak pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel bebas yang digunakan berbeda dengan penelitian sebelumnya 2. Objek penelitian pada penelitian selanjutnya adalah kepatuhan wajib pajak dalam penerapan program pengungkapan sukarela 3. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian selanjutnya adalah kuantitatif
7.	Noviani (2018)	Terdapat pengaruh signifikan antara	Persamaan penelitian ini terletak pada:	Sedangkan perbedaannya terletak pada:

No.	Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		<p>penerapan sistem <i>e-filing</i> terhadap kepatuhan wajib pajak. Peneliti juga menyebutkan bahwa sosialisasi perpajakan dan pemahaman internet dapat memperkuat pengaruh penerapan sistem <i>e-filing</i> terhadap kepatuhan wajib pajak dan merupakan moderasi semu (quasi moderator). Selain itu sosialisasi perpajakan dan pemahaman internet dapat menjadi variabel independen.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel terikat yang digunakan yaitu kepatuhan wajib pajak. 2. Teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel bebas yang digunakan. 2. Penelitian selanjutnya tidak menggunakan variabel moderasi. 3. Metode pengambilan sampel, metode analisis data, dan uji hipotesis.
8.	Kusuma Wardani Erma Wati, n.d. (2018)	<p>Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap pengetahuan perpajakan, pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel terikat yang digunakan yaitu kepatuhan wajib pajak 2. Jenis penelitian 	<p>Sedangkan perbedaannya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel bebas yang digunakan pada penelitian selanjutnya berbeda dengan penelitian terdahulu

No.	Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan.	kuantitatif	<ol style="list-style-type: none"> 2. Penelitian selanjutnya tidak menggunakan variabel intervening 3. Metode pengambilan sampel, dan metode analisis data yang digunakan.
9.	Solekhah & Supriono (2018)	Hasil dari penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif, sedangkan penerapan sistem <i>e-filling</i> dan penerapan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Purworejo. Peneliti juga berpendapat bahwa Penerapan	<p>Persamaan pada penelitian ini terletak pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi pajak dan pemahaman perpajakan digunakan sebagai variabel bebas. 2. Kepatuhan wajib pajak digunakan sebagai variabel terikat 3. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif 	<p>Sedangkan perbedaannya terletak pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi penelitian pada penelitian terdahulu adalah KPP Pratama Purworejo 2. Penelitian selanjutnya tidak menggunakan penerapan sistem <i>E-filling</i>, dan kesadaran wajib pajak sebagai variabel bebas. 3. Perbedaan lain terletak pada metode pengambilan sampel, metode analisis data dan uji hipotesis

No.	Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		sistem <i>e-filing</i> , pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Purworejo.		yang digunakan
10.	Herry & Sanjaya, (2017)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman dan Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. 2. Pemahaman wajib pajak, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan penerimaan 	<p>Antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman wajib pajak sebagai variabel bebas 2. Kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat 	<p>Sedangkan perbedaannya terletak pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian selanjutnya tidak menggunakan kesadaran wajib pajak sebagai variabel bebas. 2. Jenis penelitian selanjutnya menggunakan penelitian kuantitatif 3. Metode analisis data dan teknik pengumpulan data 4. Penelitian selanjutnya tidak menggunakan uji parsial dan uji koefisien

No.	Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.		determinasi sebagai uji hipotesis. 5. Objek yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu pada pajak penghasilan

Sumber: Hasil Perolehan Penelitian Sesuai Tema Penelitian

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu pada tabel 2.1 terletak pada variabel independen, metode analisis data dan teknik pengambilan sampel yang digunakan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 5 variabel bebas antara lain: kewajiban moral (X_1), ketepatan waktu pelaporan (X_2), kejujuran wajib pajak (X_3), pemahaman pajak (X_4) dan sanksi pajak (X_5). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Dan metode analisis data yang menjadi pembeda dengan penelitian terdahulu yaitu menggunakan analisis deskriptif komparatif, dengan menggunakan uji beda sebagai alat analisis data, sedangkan uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan Uji T Berpasangan dan Uji Anova Hal ini dikarenakan peneliti ingin menganalisis perbandingan tingkat kepatuhan wajib pajak yang sudah atau belum melakukan pengungkapan harta melalui Program Pengungkapan Sukarela (PPS) untuk wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jember.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pada pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa “pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara terutama untuk kemakmuran rakyat”. Menurut Widaninggar & Sari (2020) pajak merupakan suatu alat bagi pemerintah dalam rangka memperoleh penerimaan, baik bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. pengeluaran negara yang dimaksud adalah pengeluaran rutin, belanja modal, maupun untuk pembangunan Sumber Daya Manusia, sosial dan ekonomi masyarakat.

Terdapat dua (2) perspektif tentang perpajakan, yakni pajak dilihat dari perspektif ekonomi dan perspektif hukum (Tim edukasi pajak DJP, 2016). Dari perspektif ekonomi, pajak disebut sebagai beralihnya sumber daya yang dimiliki oleh wajib pajak atau disebut dengan sektor privat ke kas negara yang disebut juga sektor publik. Sedangkan yang kedua yaitu berdasarkan perspektif hukum, pajak merupakan perilaku yang timbul karena adanya peraturan perundang-undangan yang mewajibkan warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara dan negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa warga negara dan dana dari pajak tersebut harus digunakan untuk kepentingan negara.

2. 2.2 Fungsi Pajak

Widaninggar & Sari (2020) menyebutkan bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran negara. Fungsi dari pajak yang dipungut oleh negara tersebut diantaranya (Widaninggar & Sari, 2020):

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Berdasarkan fungsi anggaran (*budgetair*) pajak dimanfaatkan sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, baik rutin maupun pembangunan, melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak. Upaya pemerintah untuk membiayai kepentingan negara dapat ditempuh melalui pemungutan pajak berdasarkan jenis pajak diantaranya seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2. Fungsi Mengatur (*Regulated*)

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi seperti usaha untuk mengembalikan *saving* warga negara Indonesia yang selama ini disimpan di luar negeri melalui *tax amnesty*.

2. 2.3 Jenis Pajak

Menurut Widaninggar & Sari (2020) menyebutkan bahwa pajak dikelompokkan dalam beberapa jenis diantaranya:

1. Berdasarkan lembaga pemungutan

a. Pajak pusat

Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui pengelolaan Direktorat Jendral Pajak dan Direktorat Jendral Bea Cukai. Pajak ini digunakan untuk membiayai semua keperluan rumah tangga negara pada umumnya. Jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat antara lain: Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan PPnBM.

b. Pajak daerah

Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah digunakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga daerah. Jenis pajak yang dipungut pemerintah daerah contohnya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2. Berdasarkan cara pemungutan

a. Pajak langsung

Pajak langsung merupakan pajak yang dibebankan kepada wajib pajak dan tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain, dan dipungut secara berulang pada waktu yang berkala. Contoh pajak langsung antara lain Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

b. Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang pemungutannya tidak terdaftar sebagai nomor kohir, namun ketika ada peristiwa tertentu

dapat mengakibatkan pelimpahan pajak kepada seseorang tersebut.

Contohnya PPN, PPnBM, Bea Cukai, dan Bea Materai.

3. Berdasarkan sifat pemungutan

a. Pajak subjektif

Pajak subjektif merupakan pajak yang dibebankan kepada wajib pajak dengan memperhatikan kondisi wajib pajak yang sebenarnya. Contohnya Pajak Penghasilan, pada pajak penghasilan kondisi atau keadaan wajib pajak sangat mempengaruhi jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak.

b. Pajak objektif

Pajak objektif merupakan pajak yang dibebankan kepada wajib pajak dengan memperhatikan objeknya (benda, keadaan, perbuatan dan peristiwa) yang dapat menyebabkan timbulnya kewajiban pajak kemudian ditetapkan subjeknya.

2. 2.4 Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 196/PMK.03/2021 menjelaskan Program Pengungkapan Sukarela merupakan program pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum terpenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. Program Pengungkapan Sukarela atau disebut PPS ini merupakan sebuah kebijakan baru pada bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah (Ningtyas & Aisyaturrahmi, 2022). Program ini tidak hanya memberikan fasilitas untuk melakukan pengampunan pajak, tetapi juga

memberikan fasilitas kepada wajib pajak untuk melaporkan harta yang dimiliki dan belum dilaporkan secara sukarela dengan membayar PPh sebesar pelaporan harta tersebut (Ningtyas & Aisyaturrahmi, 2022).

A. Waktu Pelaksanaan dan Pelayanan Program Pengungkapan Sukarela

Menurut Direktorat Jendral Pajak (2022) dalam website resminya yang bernama Ditjen pajak RI yang berjudul “Program pengungkapan sukarela” menyebutkan bahwa pelaporan Program Pengungkapan Sukarela dilaksanakan secara online dengan menggunakan akun resmi milik wajib pajak dengan jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam dalam sehari, dan 7 (tujuh) hari dalam 1(satu) minggu dengan standar Waktu Indonesia Barat (WIB). Sedangkan waktu pelaksanaan program pengungkapan sukarela dilaksanakan pada 1 Januari 2022 hingga tanggal 30 Juni 2022.

B. Skema Program Pengungkapan Sukarela

Terdapat dua skema dalam kebijakan program pengungkapan sukarela yang diambil pemerintah diantaranya (UU No. 07 Tahun 2021):

Tabel 2. 2

Skema Program Pengungkapan Sukarela

Kebijakan 1	Kebijakan II
Pembayaran PPh final dengan berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum dilaporkan oleh peserta program pengampunan pajak.	Pembayaran PPh final dengan berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020.
Peserta : Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan peserta TA (<i>Tax Amnesty</i>)	Peserta : Wajib Pajak Orang Pribadi.
Basis Pengungkapan Harta per 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan pada saat mengikuti TA	Basis Pengungkapan Harta yang perolehannya pada tahun 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020

<p>Tarif</p> <ul style="list-style-type: none"> • 11% untuk harta deklarasi LN (luar negeri) • 8% untuk harta LN repatriasi dan harta DN (dalam negeri) • 6% untuk harta LN repatriasi dan aset DN, yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN)/ kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam (hilirisasi) / sektor energy terbarukan (<i>renewable energy</i>) di Wilayah NKRI. 	<p>Tarif</p> <ul style="list-style-type: none"> • 18% untuk harta deklarasi LN • Sebesar 14% untuk harta luar negeri repatriasi dan harta dalam negeri • 12% untuk harta LN repatriasi dan aset DN, yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN) / kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam (hilirisasi)/ sektor energy terbarukan (<i>renewable energy</i>) di Wilayah NKRI.
---	---

Sumber : UU No. 07 Tahun 2021

C. Manfaat Mengikuti Program Pengungkapan Sukarela

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 196/PMK.03/2021 menyebutkan bahwa manfaat mengikuti Program Pengungkapan Sukarela diantaranya:

Kebijakan I

- a. Tidak mendapat sanksi berdasarkan UU Pasal 18 ayat (3) UU TA.
- b. Data dan informasi yang berasal dari SPPH (Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta) beserta lampirannya yang telah diadministrasikan oleh kemenkeu atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan UU HPP tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan, penyidik atau tuntutan pidana terhadap wajib pajak.

Kebijakan II

- a. Tidak akan diterbitkan ketetapan untuk kewajiban pajak tahun 2016-2020, kecuali jika ditemukan harta kurang ungkap.

- b. Data dan informasi yang berasal dari SPPH (Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta) beserta lampirannya yang telah diadministrasikan oleh kemenkeu atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan UU HPP tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan, penyidik atau tuntutan pidana terhadap wajib pajak.

D. Konsekuensi kurang ungkap harta

Kebijakan I

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 196/PMK.03/2021 menjelaskan bahwa bagi semua peserta TA baik wajib pajak orang pribadi atau badan yang hingga PPS berakhir yaitu tanggal 30 Juni 2022 masih terdapat harta yang belum atau kurang diungkap atau dilaporkan dalam Surat Pernyataan Harta (SPH) pada saat mengikuti TA pada tahun 2016 akan dikenakan sanksi UU TA yang berisi :

1. Dikenakan PPh Final dari harta bersih tambahan yang dimiliki dengan tarif:
 - a) 25% untuk wajib pajak badan
 - b) 30% untuk wajib pajak orang pribadi
 - c) 12,5% untuk wajib pajak tertentu
2. Aset yang masih kurang atau belum diungkap akan dikenai sanksi dengan tarif 200% (Pasal 18 ayat 3 UU TA).

Kebijakan II

Bagi wajib pajak orang pribadi atau peserta PPS kebijakan II, yang masih belum atau kurang melaporkan dan mengungkapkan harta yang dimiliki oleh wajib pajak pada tahun 2016-2020 dalam surat pemberitahu

pengungkapan harta (SPPH), maka akan dikenakan sanksi KUP diantaranya :

1. Akan dikenakan PPh Final dari harta bersih tambahan yang dimiliki dengan tarif sebesar 30% (Pasal 11 ayat 2 UU HPP).
2. Apabila terdapat aset yang kurang atau belum diungkap, maka akan dikenai sanksi bunga setiap bulannya kemudian ditambah dengan *uplift factor* sebesar 15% (sanksi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pasal 13 ayat 2 UU KUP).

2. 2.5 Teori Atribusi

Teori Atribusi ini dikembangkan pertama kali oleh Fritz Heider pada tahun 1958. Kemudian dikembangkan lagi oleh Harold Kelley pada tahun 1972. Teori Atribusi mempelajari tentang proses bagaimana seseorang menginterpretasikan sesuatu peristiwa, kejadian, alasan atau sebab perilaku seseorang atau dirinya sendiri yang berasal dari faktor internal contohnya sifat, karakteristik, sikap,dll, maupun dari faktor eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu tersebut (Heider, 1958). Perilaku yang disebabkan oleh faktor internal merupakan perilaku yang berasal dari tingkah laku pribadi seorang individu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal merupakan perilaku yang berasal dari pihak luar dengan kata lain individu secara tidak langsung dipaksa berperilaku demikian oleh suatu kondisi (Purnaditya & Riano, 2015).

Terdapat tiga tahap yang menjadi dasar dalam proses suatu atribusi (Noviani, 2018) antara lain:

- a. Seseorang harus mengamati dan melihat perilaku dari setiap individu.
- b. Seseorang harus mempercayai jika perilaku yang dilakukan tersebut merupakan sesuatu yang dilakukan dengan sengaja.
- c. Seseorang harus menentukan bahwa mereka percaya jika orang lain juga dipaksa untuk melakukan sesuatu.

Hubungan teori atribusi dengan penelitian ini terletak pada kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini menggunakan teori atribusi karena peneliti akan melakukan studi kasus pada wajib pajak orang pribadi untuk menganalisis perbandingan tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan setelah melakukan Program Pengungkapan Sukarela. Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak diperlukan perilaku atau tindakan yang berasal dari faktor internal dan faktor eksternal dari seseorang wajib pajak. Faktor internal yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu kewajiban moral, kejujuran wajib pajak, ketepatan waktu dalam pelaporan perpajakan, dan pemahaman perpajakan dari wajib pajak itu sendiri dalam melaksanakan aktivitas perpajakannya. Sedangkan faktor eksternal yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak salah satunya adalah sanksi perpajakan.

2. 2.6 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan merupakan kondisi dimana wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakan dan mendapatkan hak perpajakannya Pohan (2017). Kepatuhan dalam perpajakan merupakan suatu sikap disiplin yang dimiliki oleh seorang wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan

Undang-undang dan peraturan yang berlaku (Aswati et al., 2018). Menurut Pohan (2017) kepatuhan wajib pajak dibedakan menjadi dua jenis yaitu :

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal merupakan kondisi dimana wajib pajak orang pribadi atau badan telah memenuhi kewajiban perpajakan secara formal berdasarkan ketentuan dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku di perpajakan. Contohnya berdasarkan PMK No. 196/PMK.03/2021 menyebutkan bahwa batas waktu pelaporan dan pengungkapan harta melalui PPS dilaksanakan dari 1 Januari 2022 – 30 Juni 2022. Apabila wajib pajak telah melakukan PPS dalam waktu tersebut, maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak tersebut telah memenuhi kepatuhan formal perpajakan.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan material merupakan kondisi dimana wajib pajak orang pribadi atau badan secara substansif telah memenuhi semua ketentuan material perpajakan, dalam hal lain telah memenuhi isi dari undang-undang dan peraturan yang berlaku. Contohnya seorang wajib pajak yang telah melakukan pelaporan dan pengungkapan harta melalui PPS dengan jujur, benar dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan sesuai dengan ketentuan yang ada didalam Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku. Maka wajib pajak tersebut dapat dikatakan sebagai wajib pajak patuh material.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007 Pasal 1 menyebutkan bahwa, wajib pajak patuh adalah seorang wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Wajib pajak yang tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan.
2. Wajib pajak yang tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua pajak kecuali, tunggakan pajak yang sudah memiliki izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan diaudit oleh seorang Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan memperoleh pendapat audit wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindakan pidana pada bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

2. 2.7 Kewajiban Moral

Kewajiban moral merupakan sikap moral yang dimiliki oleh seseorang, diantaranya: etika, prinsip hidup, dan perasaan bersalah (Yulianto, 2021). Sedangkan menurut (Sudirman et al., 2020) kewajiban moral merupakan suatu perasaan bersalah yang dimiliki oleh orang lain. Apabila seorang wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun, maka akan berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan Undang-undang Tahun 1945 Pasal 23 A menyebutkan bahwa, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk membayar pajak dan retribusi. Berikut

adalah kewajiban perpajakan bagi wajib pajak (Tim Edukasi Perpajakan DJP, 2016 : 156):

1. Kewajiban mendaftarkan diri sebagai wajib pajak

Berdasarkan sistem *self assessment*, seorang wajib pajak memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP merupakan nomor identitas yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

2. Kewajiban untuk menghitung perpajakannya sendiri

Menghitung merupakan proses menentukan pajak yang harus dibayar, dalam proses menghitung pajak, wajib pajak harus menggunakan sistem *self assessment*, dimana wajib pajak menghitung sendiri pajak yang terhutang. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam perhitungan pajak secara *self assessment* diantaranya: penghasilan, pengurang penghasilan, penghasilan netto, penghasilan kena pajak, tarif pajak, dan besarnya pajak terutang.

3. Kewajiban untuk membayar pajak

4. Kewajiban melaporkan perpajakannya

2. 2.8 Ketepatan Waktu Pelaporan

Ketepatan waktu merupakan salah satu prinsip kebijakan perpajakan yang dikenal dengan istilah *Smith's Canons*, dimana asas ketepatan waktu merupakan proses pemungutan pajak dilakukan pada saat wajib pajak diperkirakan memiliki sejumlah pendapatan, hal ini dikarenakan agar proses pemungutan pajak mengalami efektivitas dan efisiensi yang terus meningkat (Simanjuntak, 2012).

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak No. SE-2/PJ/2008 menyebutkan bahwa wajib pajak patuh yaitu wajib pajak yang telah ditetapkan oleh Dirjen Pajak dan telah memenuhi kriteria, salah satunya yaitu tepat waktu dalam melakukan pelaporan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan. Secara konseptual, tepat waktu merupakan kualitas dari ketersediaan informasi pada saat diperlukan atau kualitas informasi yang baik dapat dilihat dari segi waktu. Tepat waktu yang dimaksud tersebut meliputi tiga hal, yaitu pelaporan perpajakan, penyetoran, dan pengisian data (Nofitasari et al., 2022)

Ketepatan waktu pelaporan merupakan penyampaian atau pelaporan informasi mengenai perpajakan dengan sedini mungkin agar dapat digunakan sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan perpajakan. Ketepatan waktu dalam penyampaian surat pemberitahuan yang dimaksud yaitu penyampaian surat pemberitahuan tidak lebih dari waktu 3 (tiga) tahun terakhir untuk setiap jenis pajak yang berlaku (PMK No.192/PMK.03/2007).

2. 2.9 Kejujuran Wajib Pajak

Kejujuran wajib pajak adalah suatu sikap ketulusan hati yang dimiliki oleh wajib pajak untuk jujur dan terbuka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya terutama dalam pengisian surat pemberitahuan (Datu et al., 2020). Sedangkan menurut Putri (2021) kejujuran wajib pajak merupakan sikap taat dan patuh dari seorang wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besarnya pajak yang terutang sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Kejujuran wajib pajak adalah salah satu faktor terpenting dalam penerapan *self assessment system* (Hama, 2021). *self assessment*

system merupakan sebuah tata cara perpajakan dengan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaksanakan gotong royong nasional dengan menggunakan sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang setiap periode perpajakan (Harti, 2015).

2. 2.10 Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan merupakan sebuah penalaran atau penangkapan makna mengenai peraturan perpajakan yang sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi tentang bagaimana cara untuk menyampaikan SPT, pembayaran, tempat pembayaran, batas waktu dan pelaporan perpajakan (Herry & Sanjaya, 2017). Dalam memenuhi kewajiban perpajakan seorang wajib pajak harus memiliki pemahaman terkait perpajakan itu sendiri, yang meliputi fungsi, hak, kewajiban dan sistem yang berlaku di perpajakan. Sedangkan menurut Solekhah & Supriono (2018) menyebutkan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan merupakan suatu hal yang paling mendasar dan harus dimiliki oleh seorang wajib pajak, karena dengan adanya pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan maka akan mempermudah wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang mempunyai pengetahuan perpajakan yang baik akan menganggap bahwa membayar pajak bukan merupakan hal yang sia-sia dilakukan karena hasil pengumpulan pajak akan digunakan untuk pembangunan dan perkembangan negara (Permatasari et al., 2022).

2. 2.11 Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan jaminan yang digunakan agar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku akan dituruti, ditaati dan dipatuhi oleh wajib pajak, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat yang digunakan untuk mencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma atau peraturan perpajakan yang berlaku (Yulianto, 2021). Berdasarkan undang-undang No. 28 Tahun 2007 menjelaskan bahwa terdapat beberapa macam sanksi yang berlaku untuk wajib pajak yang tidak menjalankan kewajibannya diantaranya (Harti, 2015):

1. Sanksi administrasi

Sanksi administrasi dikenakan kepada wajib pajak yang telah melakukan pelanggaran dalam kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan tindakan administrasi perpajakan.

2. Sanksi berupa kenaikan

Sanksi kenaikan dikenakan kepada wajib pajak sesuai dengan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak dan surat ketetapan pajak tambahan, dengan perincian sebagai berikut :

- a. 50% dari pajak penghasilan yang belum/ kurang bayar dalam periode satu tahun pajak
- b. 100% dari pajak penghasilan yang belum/kurang dipungut dan belum/kurang setor
- c. 100% dari PPN barang atau jasa dan PPnBM yang belum/kurang bayar

3. Sanksi pidana

Sanksi pidana merupakan sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban perpajakannya, sanksi pidana tersebut menyangkut tindakan diantaranya :

a. Sanksi pidana pelanggaran

Sanksi pidana pelanggaran diberikan kepada wajib pajak yang telah melakukan pelanggaran perpajakan ringan, ketidaksengajaan, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajiban yang dapat merugikan pendapatan negara.

b. Sanksi pidana kejahatan


Sanksi pidana kejahatan diberikan kepada wajib pajak yang telah melakukan pelanggaran perpajakan dengan sengaja sehingga dikenakan sanksi yang berat.

2.3 Kerangka Konseptual

Variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini diantaranya : kewajiban moral (X_1), ketepatan waktu pelaporan (X_2), kejujuran wajib pajak (X_3), pemahaman perpajakan (X_4) dan sanksi pajak (X_5). Sedangkan variabel terikat yang digunakan pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak (Y). Penelitian ini menganalisis mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela. Perbedaan tersebut terjadi apabila terdapat pengaruh dari kewajiban moral (X_1), ketepatan waktu pelaporan (X_2), kejujuran wajib pajak (X_3), pemahaman perpajakan (X_4) dan sanksi pajak (X_5) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), maka terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum penerapan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dengan kepatuhan wajib pajak setelah penerapan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Untuk menganalisis perbandingan tingkat

kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela, alat analisis yang digunakan adalah Uji T berpasangan dan Uji Anova (*One Way Anova*)

Berdasarkan kerangka berpikir yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dibuat sebuah kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Keterangan :

- > : Uji T Berpasangan
- ↔ : Dibandingkan
-> : Uji Anova

2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka konseptual yang telah dijelaskan, maka terdapat hipotesis diantaranya:

2.4.1 Perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah Penerapan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) berdasarkan Kewajiban Moral Perpajakan Wajib Pajak KPP Pratama Jember.

Kewajiban moral merupakan sikap moral yang dimiliki oleh seseorang, namun masih terdapat kemungkinan untuk tidak dimiliki oleh orang lain (Yulianto, 2021). Sedangkan Sudirman et al (2020) menjelaskan kewajiban moral merupakan suatu perasaan bersalah yang dimiliki oleh orang lain. Apabila seorang wajib pajak memahami kewajiban moral yang harus dilakukan dalam perpajakan, maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sudirman et al., (2020) menyebutkan bahwa norma subjektif, dan kewajiban moral berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Makasar Utara. Dengan adanya pengaruh tersebut, dapat memberikan artian bahwa, semakin wajib pajak memahami kewajiban moral yang harus dilakukan dalam perpajakan maka, pada saat penerapan Program Pengungkapan Sukarela wajib pajak akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melaksanakan kewajibannya, sehingga hal tersebut dapat berakibat untuk kenaikan tingkat kepatuhan wajib pajak. Seperti yang telah dijelaskan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui Surat Ketetapan Pajak yang berlaku, dimana Program Pengungkapan Sukarela merupakan kebijakan yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pernyataan tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2018) menjelaskan bahwa terdapat

perbedaan secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya dalam pelaporan SPT Tahunan sebelum dan sesudah penerapan *e-filing system*, tidak hanya itu, Deffira & Kurniawan (2021) juga menyebutkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya dalam pelaporan SPT Tahunan sebelum dan sesudah penerapan *e-filing* di Kota Padang. Maka dari uraian tersebut hipotesis yang disusun sebagai berikut:

H1 : Terdapat Perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah Penerapan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) berdasarkan Kewajiban Moral Perpajakan Wajib Pajak KPP Pratama Jember.

2. 4.2 Perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah penerapan program pengungkapan sukarela berdasarkan ketepatan waktu pelaporan perpajakan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jember.

Tepat waktu merupakan kualitas dari ketersediaan informasi pada saat diperlukan, atau kualitas informasi yang baik dapat dilihat dari segi waktu (Nofitasari et al., 2022). Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Siswanti (2021) menyebutkan bahwa penerapan *e-filling* dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya dalam ketepatan waktu pelaporan, penyetoran dan pengisian data perpajakan. Oleh karena itu dengan adanya Program Pengungkapan Sukarela dapat memudahkan dan memberikan kesempatan kepada wajib pajak orang pribadi yang belum melakukan kewajibannya.

sehingga dengan adanya hal ini dapat membedakan tingkat kepatuhan wajib pajak setelah diterapkannya PPS dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Siswanti (2021) yang menyebutkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata tingkat kepatuhan wajib pajak yang diukur dengan menggunakan ketepatan waktu pelaporan, penyetoran dan pengisian data sebelum dan sesudah penerapan *e-filing*. Deffira & Kurniawan (2021) juga menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya dalam pelaporan SPT Tahunan sebelum dan sesudah penerapan *e-filing* di Kota Padang. Dari uraian tersebut maka terdapat hipotesis yang disusun sebagai berikut:

H2 : Terdapat Perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah Penerapan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Berdasarkan Ketepatan Waktu Pelaporan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jember.

2. 4.3 Perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah Penerapan Program Pengungkapan Sukarela Berdasarkan Kejujuran Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jember.

Kejujuran wajib pajak merupakan suatu sikap ketulusan hati yang dimiliki oleh wajib pajak untuk jujur dan terbuka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya terutama dalam pengisian surat pemberitahuan (Datu et al., 2020). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Siswanti (2021) menjelaskan bahwa terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak yang diukur dengan tingkat

kejujuran yang dimiliki oleh wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan *e-filing*. Untuk itu, dengan adanya Program Pengungkapan Sukarela ini dapat membantu wajib pajak yang belum atau kurang dalam menjalankan kewajiban perpajakannya untuk melakukan pengungkapan harta melalui program tersebut secara jujur dan terbuka agar terhindar dari sanksi perpajakan yang harus ditanggungnya. Sehingga dengan adanya program ini, tingkat kepatuhan wajib pajak lebih meningkat dibandingkan dengan sebelum diterapkannya program pengungkapan sukarela. Putri (2018) juga menyebutkan bahwa terdapat perbedaan secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya dalam pelaporan SPT Tahunan sebelum dan sesudah penerapan *e-filing system*. Untuk itu dari uraian diatas maka hipotesis yang disusun sebagai berikut:

H3 : Terdapat Perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah Penerapan Program Pengungkapan Sukarela Berdasarkan Kejujuran Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jember.

2. 4.4 Perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah Penerapan Program Pengungkapan Sukarela Berdasarkan Pemahaman Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jember

Pemahaman perpajakan merupakan sebuah penalaran atau penangkapan makna mengenai peraturan perpajakan yang sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi tentang bagaimana cara untuk menyampaikan SPT, pembayaran, tempat pembayaran, batas waktu dan pelaporan perpajakan

(Herry & Sanjaya, 2017). Herry & Sanjaya (2017) menyebutkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Barat. Dengan adanya pengaruh pemahaman perpajakan tersebut dapat memberikan perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela. Berdasarkan surat edaran Dirjen Pajak kebijakan Program Pengungkapan Sukarela dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak paham mengenai program pengungkapan harta tersebut, wajib pajak akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sehingga dengan adanya program tersebut dapat membedakan tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Deffira & Kurniawan (2021) yang menyebutkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya dalam pelaporan SPT Tahunan sebelum dan sesudah penerapan *e-filling*. Putri (2018) juga menyebutkan bahwa terdapat perbedaan secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya dalam pelaporan SPT Tahunan sebelum dan sesudah penerapan *e filling* di KPP Pratama Padang Satu. Dari uraian tersebut, maka hipotesis yang disusun sebagai berikut:

H4 : Terdapat Perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah Penerapan Program Pengungkapan Sukarela Berdasarkan Pemahaman Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Jember.

2.4.5 Perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah Penerapan Program Pengungkapan Sukarela Berdasarkan Sanksi Pajak di KPP Pratama Jember.

Sanksi pajak merupakan jaminan yang digunakan agar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku akan dituruti, ditaati dan dipatuhi oleh wajib pajak, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat yang digunakan untuk mencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma atau peraturan perpajakan yang berlaku (Yulianto, 2021). Semakin tinggi sanksi yang berlaku, maka wajib pajak akan semakin peduli terhadap kewajiban perpajakannya (Septriliani & Ismatullah, 2021). Sesuai dengan yang disebutkan oleh Solekhah & Supriono (2018) bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Purworejo. Sehingga untuk menghindari sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak yang belum atau kurang dalam pelaporan SPT Tahunan, maka wajib pajak lebih memilih untuk mengikuti Program Pengungkapan Sukarela agar terhindar dari sanksi tersebut. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Siswanti (2021) yang menyebutkan bahwa terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak yang diukur dengan sanksi perpajakan sebelum dan sesudah penerapan *E-filing*. Selain itu, Deffira & Kurniawan (2021) juga menyebutkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya dalam pelaporan SPT Tahunan sebelum dan sesudah penerapan *e-filing*. Dari uraian tersebut, maka hipotesis yang disusun sebagai berikut:

H5 : Terdapat Perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah Penerapan Program Pengungkapan Sukarela Berdasarkan Sanksi Pajak di KPP Pratama Jember.

2. 4.6 Perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah Penerapan Program Pengungkapan Sukarela Berdasarkan Kewajiban Moral, Ketepatan Waktu Pelaporan, Kejujuran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Pajak Secara Bersama-sama untuk Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jember.

Apabila terdapat pengaruh atau hubungan dari kewajiban moral, ketepatan waktu pelaporan, kejujuran wajib pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi pajak, maka terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak antara sebelum penerapan Program Pengungkapan Sukarela dan setelah penerapan Program Pengungkapan Sukarela. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Siswanti (2021) yang menyebutkan bahwa terdapat hubungan positif pada ketepatan perhitungan, kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak dan sanksi pajak dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, sehingga terdapat perbedaan secara signifikan tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan *e-filing* berdasarkan ketepatan waktu pelaporan, kesadaran wajib pajak, ketepatan pelaporan, kejujuran wajib pajak dan sanksi perpajakan. Deffira & Kurniawan (2021) juga menyebutkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya dalam pelaporan SPT Tahunan

sebelum dan sesudah penerapan *e-filing*. Maka dari uraian tersebut hipotesis yang disusun sebagai berikut:

H6 : Terdapat Perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah Penerapan Program Pengungkapan Sukarela Berdasarkan Kewajiban Moral, Ketepatan Waktu Pelaporan, Kejujuran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Pajak Secara Bersamaan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jember.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat / Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Jember, objek dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak yang melaksanakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) untuk wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jember. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2023 – Juli 2023.

3.2 Populasi, Sampel dan Sampling

3.2.1 Populasi

Populasi merupakan sekelompok entitas, yang memiliki sejumlah karakteristik yang sama (Fauzi, 2019). Sedangkan menurut Sudana (2018) populasi merupakan semua kelompok manusia, kejadian atau hal-hal menarik yang ingin diselidiki peneliti. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari KPP Pratama Jember jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebanyak 120.985 wajib pajak, sehingga jumlah tersebut digunakan sebagai populasi pada penelitian ini.

3.2.2 Sampel dan Sampling

Sampel merupakan unit atau elemen yang diambil untuk mewakili populasi yang akan digunakan untuk dianalisis dan diambil kesimpulan terhadap sampel dari populasinya (Fauzi, 2019). Teknik pengambilan sampel yang

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *purposive sampling* dimana teknik pengambilan sampel purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel dengan memperhatikan kriteria tertentu (Sudana, 2018), kriteria dari responden tersebut diantaranya:

1. Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Jember
2. Memiliki kewajiban untuk mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS)
3. Berprofesi sebagai pegawai/karyawan dan pedagang besar/eceraan.

Jumlah populasi berdasarkan informasi yang diterima dari KPP Pratama Jember sejumlah 120.985 wajib pajak, kemudian jumlah sampel yang digunakan untuk mewakili populasi tersebut adalah sejumlah 100 wajib pajak orang pribadi. Jumlah sampel tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan penentuan sampel dengan menggunakan rumus slovin yaitu :

$$n = N / (1 + N \cdot (e)^2)$$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Total Populasi

E = Batas Toleransi Error

Perhitungan Sampel:

$$n = N / (1 + N \cdot (e)^2)$$

$$n = 120.985 / (1 + 120.985 \cdot (10\%)^2)$$

$$n = 120.985 / (1 + 120.985 \cdot (0,1)^2)$$

$$n = 120.985 / (1+120.985 \cdot (0,01))$$

$$n = 120.985 / (1+1.209,85)$$

$$n = 120.985 / 1.210.85$$

$$n = 99,92 \text{ Dibulatkan } 100$$

3.3 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dimana data primer merupakan jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya dengan melalui penyebaran kuisisioner secara online kepada responden. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka, peraturan perpajakan dan undang-undang perpajakan yang berlaku, serta artikel ilmiah terbaru.

3.4 Identifikasi Variabel

3.4.1 Variabel Bebas

Variabel bebas merupakan variabel utama yang mengindikasikan masalah dalam penelitian, atau disebut juga variabel yang mempengaruhi variabel dependen (Sudana, 2018). Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya: kewajiban moral (X_1), ketepatan waktu pelaporan (X_2), kejujuran wajib pajak (X_3), pemahaman perpajakan (X_4) dan sanksi pajak (X_5).

3.4.2 Variabel Terikat

Variabel terikat atau merupakan variabel yang menjelaskan atau menentukan variasi dari variabel bebas (Sudana, 2018). Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak (Y).

3.5 Definisi Operasional Variabel Penelitian

3.5.1 Variabel Bebas

a. Kewajiban moral (X_1)

Kewajiban moral merupakan sikap, etika, prinsip dan perilaku atau tingkah laku yang dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Apabila wajib pajak memahami kewajiban perpajakan yang harus dilakukan, maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Yulianto (2021) menyebutkan bahwa indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kewajiban moral diantaranya :

1. Melanggar etika
2. Perasaan bersalah
3. Prinsip hidup

b. Ketepatan waktu pelaporan (X_2)

Ketepatan waktu merupakan sebuah proses penyampaian dan pelaporan perpajakan sesuai atau tidak melebihi batas waktu yang sudah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku dalam perpajakan. Siswanti (2021) menyebutkan bahwa indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ketepatan waktu pelaporan terdiri dari :

1. Pelaporan perpajakan
2. Penyetoran perpajakan
3. Pengisian data perpajakan

c. Kejujuran wajib pajak (X_3)

Kejujuran wajib pajak merupakan sikap taat dan patuh wajib pajak yang dilakukan pada saat melakukan perhitungan, pelaporan, pengisian data dan pembayaran perpajakan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi pada wajib pajak dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di perpajakan. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kejujuran wajib pajak adalah (A. Putri, 2021):

1. Menghitung pajak
2. Membayar pajak
3. Melaporkan perpajakan

d. Pemahaman perpajakan (X_4)

Pemahaman perpajakan merupakan sebuah penalaran atau pengetahuan mengenai peraturan perpajakan yang harus dimiliki wajib pajak dan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku. Apabila wajib pajak memiliki pengetahuan mengenai perpajakan, maka akan mempermudah wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Wilestari (2020) menjelaskan bahwa indikator yang digunakan untuk mengukur pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak yaitu :

1. Ketentuan umum
2. Tata cara perpajakan

3. NPWP dan fungsi dari perpajakan.

e. Sanksi pajak (X_5)

Sanksi pajak merupakan hukuman yang diberikan kepada wajib pajak apabila wajib pajak melanggar norma atau peraturan perpajakan yang berlaku. Sanksi ini dapat digunakan sebagai tindakan preventif agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Yulianto (2021) menyatakan indikator sanksi perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas dan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan
2. Sanksi pajak tidak mengandung kompromi (*not arbitrary*), tidak ada toleransi, dan memberikan efek jera

3.5.2 Variabel Terikat

a. Kepatuhan wajib pajak (Y)

Kepatuhan merupakan kondisi dimana wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakan dan telah mendapatkan hak atas perpajakannya (Siswanti, 2021). Noviani (2018) menyebutkan bahwa indikator kepatuhan wajib pajak antara lain:

1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri dan memperoleh NPWP
2. Kepatuhan dalam perhitungan dan pelaporan pajak
3. Kepatuhan dalam pembayaran perpajakan

3.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode angket atau kuesioner yang disebarakan secara online yang berupa link google form kepada responden. Angket merupakan beberapa daftar pertanyaan yang diberikan kepada seseorang yang bersedia untuk memberikan respon sesuai dengan permintaan dari peneliti. Peneliti memilih menyebarkan kuesioner secara online karena sumber-sampel yang digunakan berada di tempat yang tersebar dan lokasinya sangat luas. Sehingga akan lebih efektif dan efisien jika menggunakan media online untuk menyebarkan kuesioner. Untuk mengukur pendapat responden pada penelitian ini, peneliti menggunakan skala likert dengan 5 point yang digunakan diantaranya: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS).

3.7 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut :

3.7.1 Uji Instrumen

Uji instrumen ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah valid dan reliabel kebenarannya. Karena kebenaran data yang diolah sangat memengaruhi kualitas dari hasil penelitian. Adapun alat analisis untuk menguji kualitas data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

3. 7.1.1 Uji Validitas

Uji validitas yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2021). Suatu kuesioner dinyatakan valid apabila pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2021). Untuk mengukur validitas data tersebut dilakukan dengan cara melakukan korelasi antar skor butir pernyataan dengan total skor konstruk variabel. Uji tersebut dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel, dimana nilai *degree of freedom* (df) = $n-2$. Jika r hitung lebih besar dari r tabel dan memiliki nilai yang positif, maka pernyataan tersebut dinyatakan valid, atau sebaliknya jika nilai r hitung lebih kecil dari r tabel maka pernyataan tersebut dinyatakan tidak valid (Ghozali, 2021).

3. 7.1.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat uji yang digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Ghozali, 2021). Suatu kuesioner dinyatakan reliabel atau handal apabila jawaban responden terhadap pernyataan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Kestabilan dan konsisten dari responden dalam menjawab hal-hal yang berkaitan dengan poin-poin pertanyaan yang merupakan dimensi dari suatu variabel kemudian disusun dalam bentuk suatu kuisisioner. Uji reliabilitas ini bisa dilakukan secara bersama-sama. Apabila nilai Alpha > 0,60 maka data tersebut dinyatakan reliabel (Ghozali, 2021).

3. 7.2 Uji Normalitas

Uji normalitas ini dilakukan sebelum data dalam penelitian diolah berdasarkan model-model penelitian. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian yang dilakukan. Sebuah data akan dikatakan baik dan layak digunakan apabila data tersebut memiliki distribusi normal. Normalitas sebuah data dapat dilihat dengan menggunakan uji normal Kolmogrov-Smirnov. Sebuah data dikatakan terdistribusi normal apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($\text{Sig} > 0,05$), atau sebaliknya sebuah data dikatakan tidak terdistribusi normal apabila nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 ($\text{Sig} < 0,05$) (Ghozali, 2021).

3. 7.3 Uji Homogenitas

Uji homogenitas merupakan alat uji yang digunakan untuk mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y bersifat homogen atau tidak (Ghozali, 2021). Jika terdapat lebih dari satu variabel independen, maka harus ada *homogeneity of variance* di dalam cell yang dibentuk oleh variabel independen kategorikal. Cara pengambilan keputusan dari hasil uji homogenitas varian menurut Ghozali (2021) adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai *Levene test* signifikan (probabilitas $> 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa kelompok tersebut memiliki varian yang sama secara signifikan atau bersifat homogen.
- b. Jika nilai *Levene test* signifikan (probabilitas $< 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa kelompok tersebut memiliki varian berbeda secara signifikan atau bersifat tidak homogen.

3. 7.4 Analisis Deskriptif Komparatif

Analisis komparatif merupakan penelitian yang membandingkan keberadaan 1 (satu) variabel atau lebih dengan 2 (dua) sampel atau lebih dalam waktu yang berbeda (Sugiyono,1997). Sedangkan analisis statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyanto, 2018). Untuk itu metode analisis deskriptif komparatif ini merupakan metode analisis yang digunakan untuk membandingkan kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan program pengungkapan sukarela secara deskripsi. Alat analisis statistik yang digunakan adalah uji beda *Paired Sampel T Test*, dimana uji beda ini digunakan untuk mengetahui apakah sebuah sampel mempunyai perbedaan nyata dengan sampel yang lain (Sujarweni, 2015).

3. 7.5 Uji Hipotesis

3. 7.5.1 Uji T Berpasangan (*Paired Sampel T Test*)

Uji T berpasangan atau disebut juga uji beda T-test dengan sampel berhubungan (*Paired Sampel T Test*) merupakan alat analisis yang digunakan untuk menentukan ada atau tidaknya perbedaan dari rata-rata pada dua sampel bebas. Dua sampel yang dimaksud merupakan sampel yang sama namun memiliki dua data (Ghozali, 2021). Terdapat dua cara yang dapat dilakukan dalam pengambilan keputusan pada uji hipotesis menggunakan alat uji T berpasangan (*Paired Sampel T Test*) diantaranya yaitu:

- a. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka, tidak terdapat perbedaan pada kedua sampel yang telah diuji
- b. Apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka, terdapat perbedaan pada kedua sampel yang telah diuji.
- c. Membandingkan nilai t hitung dan t tabel, dimana nilai df (degree of freedom)= nilai sig ($\alpha/2$). Jika nilai t hitung $> t$ tabel maka, terdapat perbedaan pada kedua sampel yang telah diuji.
- d. Jika nilai t hitung $< t$ tabel maka, tidak terdapat perbedaan pada kedua sampel yang telah diuji

3.7.5.2 Uji Anova

Uji Anova atau *Analysis Of Variance* merupakan metode untuk menguji hubungan antara satu *variable dependent* (skala metrik) dengan satu atau lebih *variabel bebas* (skala nonmetrik atau kategorikal dengan kategori lebih dari dua) (Ghozali, 2021). Uji anova digunakan untuk menguji perbedaan *Mean* (rata-rata) data dari 2 (dua) kelompok atau lebih. Uji anova digunakan untuk membuktikan apakah hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji beda berpasangan yang dilakukan secara parsial tersebut konsisten dengan pengujian untuk keseluruhan indikator kepatuhan wajib pajak secara serentak. pengambilan keputusan pada uji hipotesis menggunakan alat uji anova diantaranya yaitu:

1. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka terdapat perbedaan yang nyata diantara kedua kelompok yang telah diuji
2. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak terdapat perbedaan yang nyata diantara kedua kelompok yang telah diuji.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMAHASAN

4. 1. Hasil Penelitian

Didalam sub bab ini akan dijelaskan mengenai hasil dari survei yang telah dilakukan. Data yang diperoleh telah ditabulasikan terlebih dahulu dengan menggunakan Microsoft Excel kemudian diolah kembali dengan menggunakan aplikasi SPSS Versi 25.

4. 1.1 Data Responden

Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Kuesioner tersebut dibagikan dalam bentuk link *google form* melalui sosial media kepada responden. Hal ini dikarenakan banyaknya wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Jember dengan penyebaran lokasi yang sangat luas, sehingga dengan memanfaatkan sosial media dapat mempermudah peneliti dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian tersebut. Data yang diperoleh telah sesuai dengan penentuan sampel penelitian yaitu sebanyak 100 (seratus) orang wajib pajak yang telah terdaftar pada KPP Pratama Jember. Tetapi wajib pajak yang digunakan sebagai sampel hanya wajib pajak orang pribadi yang mengikuti Program Pengungkapan Sukarela dan memiliki sumber penghasilan dari pekerjaan sebagai pegawai/karyawan dan pengusaha besar/eceran.

4. 1.1.1 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Responden berdasarkan jenis kelamin di kelompokkan menjadi laki-laki dan perempuan. Hasil rekapitulasi responden berdasarkan jenis kelamin disajikan pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki – Laki	69	69%
Perempuan	31	31%
Jumlah	100	100

Sumber : Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel 4.1, data responden dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Dapat dilihat bahwa jumlah responden dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 69 orang, dengan persentase sebesar 69%, dan jumlah responden dengan jenis kelamin perempuan adalah sebanyak 31 orang dengan persentase sebesar 31%. Maka dapat disimpulkan bahwa jumlah responden terbanyak adalah responden dengan jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 69 orang. Sedangkan jumlah responden berdasarkan jenis kelamin paling sedikit terdapat pada responden dengan jenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 31 wajib pajak orang pribadi. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden pada penelitian ini berjenis kelamin laki-laki.

4.1.1.2 Data Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Responden dikelompokkan berdasarkan pendidikan terakhir diantaranya SD/SMP/SLTA Sederajat, Diploma, S1, S2 dan S3. Hasil dari rekapitulasi data responden berdasarkan pendidikan terakhir disajikan pada tabel 4. 2

Tabel 4. 2 Data Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
SD/SMP/SLTA Sederajat	32	32%
Diploma/S1	54	54%
S2	12	12%
S3	2	2%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa responden dengan pendidikan terakhir SD/SMP/SLTA Sederajat yaitu sebanyak 32 orang dengan presentase sebesar 32%, Diploma/S1 sebanyak 54 orang dengan presentase sebesar 54%, Strata 2 sejumlah 12 orang dengan presentase sebesar 12%, dan yang terakhir adalah Strata 3 sebanyak 2 orang dengan presentase sebesar 2%. Dari data responden pada tabel 4.2, dapat dilihat bahwa wajib pajak dengan pendidikan terakhir Diploma/S1 merupakan pendidikan terakhir yang paling banyak dimiliki oleh responden dalam penelitian ini. Yaitu dengan jumlah sebanyak 54 wajib pajak dan presentase sebesar 54%, sedangkan jenis responden berdasarkan pendidikan terakhir paling sedikit terdapat pada wajib pajak dengan pendidikan terakhir Strata 3 dengan jumlah sebanyak 2 orang, dengan persentase sebesar 2%.

Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas jenis responden berdasarkan pendidikan terakhir pada penelitian ini adalah responden dengan pendidikan terakhir Diploma/S1.

4.1.1.3 Data Responden Berdasarkan Sumber Penghasilan Wajib Pajak

Responden dikelompokkan berdasarkan sumber penghasilan wajib pajak diantaranya adalah wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan pegawai/karyawan, dan wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari usaha yang dimiliki oleh wajib pajak baik usaha besar atau usaha eceran. Hasil rekapitulasi responden berdasarkan sumber penghasilan wajib pajak disajikan pada tabel 4.3

Tabel 4.3 Data Responden Berdasarkan Sumber Penghasilan Wajib Pajak

Sumber Penghasilan Wajib Pajak	Jumlah	Persentase
Pegawai/ Karyawan	28	28%
Pengusaha Besar/Eceran	72	72%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak yang memiliki sumber penghasilan dengan bekerja sebagai pegawai/ karyawan adalah sejumlah 28 wajib pajak, dengan persentase sebesar 28%. Dan wajib pajak yang memiliki sumber penghasilan dengan bekerja sebagai pengusaha besar/eceran adalah sejumlah 72 wajib pajak, dengan persentase sebesar 72%. Berdasarkan data responden tersebut dapat diketahui bahwa jenis responden paling banyak pada penelitian ini memiliki sumber penghasilan dari pekerjaan sebagai

pengusaha besar/ eceran, yaitu sejumlah 72 orang dengan presentase sebesar 72%. Hal ini sesuai dengan pendapat Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati yang menyebutkan bahwa mayoritas peserta Program Pengungkapan Sukarela berasal dari pekerjaan atau sektor pedagang besar/eceran. Sedangkan untuk responden yang memiliki sumber penghasilan dari pegawai/karyawan memiliki jumlah yang lebih sedikit yaitu sebanyak 28 orang dengan persentase sebesar 28%.

4. 1.1.4 Data Responden Berdasarkan Lama Bekerja/ Memiliki Usaha

Responden dikelompokkan berdasarkan lama bekerja/ memiliki usaha wajib pajak diantaranya adalah wajib pajak yang bekerja selama kurang dari lima tahun (<5 tahun), dan wajib pajak yang bekerja selama lebih dari lima tahun (>5 tahun). Hasil rekapitulasi responden berdasarkan lama bekerja/memiliki usaha wajib pajak disajikan pada tabel 4.4

Tabel 4. 4 Data Responden Berdasarkan Lama Bekerja/ Memiliki Usaha

Lama Bekerja / Memiliki Usaha	Jumlah	Persentase
< 5 tahun	37	37%
> 5 tahun	63	63%
Jumlah	100	100%

Sumber : Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel 4.4, dapat diketahui bahwa jumlah wajib pajak yang bekerja selama <5 tahun (kurang dari lima tahun) adalah sebanyak 37 orang, dengan persentase sebesar 37%. Dan wajib pajak yang bekerja selama >5 tahun

(lebih dari lima tahun) sebanyak 63 orang, dengan persentase sebesar 63%. Sehingga dapat dilihat bahwa jumlah responden paling banyak terdapat pada wajib pajak yang telah bekerja atau bersaha selama lebih dari lima tahun (>5 tahun), dengan jumlah sebanyak 63 orang wajib pajak, sedangkan jenis wajib pajak paling sedikit terdapat pada wajib pajak yang telah bekerja selama kurang dari lima tahun (<5 tahun). Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden pada penelitian ini adalah wajib pajak yang telah bekerja/berusaha selama lebih dari lima tahun.

4. 1.2 Deskripsi Variabel

4. 1.2.1 Variabel Bebas

a. Kewajiban Moral (X_1)

Penilaian responden terhadap masing–masing pernyataan yang berkaitan dengan kewajiban moral perpajakan sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela, disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5 Deskripsi Variabel Bebas Kewajiban Moral (X_1) Sebelum dan Sesudah Penerapan Program Pengungkapan Sukarela

Pernyataan	Sebelum Penerapan PPS					Setelah Penerapan PPS					Total
	SS	S	N	TS	STS	SS	S	N	TS	STS	
Menurut saya membayar pajak merupakan tindakan yang benar	35	53	10	1	1	58	38	4	0	0	100
Menurut saya kewajiban moral											

sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak	15	70	15	0	0	45	49	6	0	0	100
Menurut saya seorang wajib pajak akan melanggar prinsip hidupnya dan merasa bersalah apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakan	21	70	7	2	0	59	36	4	1	0	100
Menurut saya seorang wajib pajak membayar dan melaporkan perpajakannya dengan sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak manapun	5	75	20	0	0	48	49	3	0	0	100

Sumber : Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa variabel kewajiban moral memiliki beberapa pernyataan yang sesuai dengan indikator. Dari beberapa pernyataan pada variabel kewajiban moral, hasil kuesioner sebelum penerapan Program Pengungkapan Sukarela pada pernyataan pertama dan pernyataan keempat memperoleh angka yang lebih besar, dimana responden pada pernyataan

pertama mayoritas memilih jawaban setuju sebanyak 35 orang dan sangat setuju sebanyak 53 orang. pada pernyataan keempat, responden mayoritas menjawab setuju sebanyak 75 orang dan sangat setuju sebanyak 5 orang. Artinya pada saat sebelum penerapan Program Pengungkapan Sukarela wajib pajak telah memiliki moral yang digambarkan dengan perasaan bahwa kewajiban perpajakan merupakan tindakan yang benar dan harus dilakukan dengan sukarela atau tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Jika dibandingkan dengan hasil kuesioner pada saat setelah penerapan Program Pengungkapan Sukarela, pada pernyataan pertama mayoritas responden juga menjawab sangat setuju yaitu sejumlah 58 orang dan setuju sebanyak 38 orang. Namun dalam hal ini angka responden pada jawaban sangat setuju mengalami kenaikan dan angka responden setuju mengalami penurunan. Penurunan angka tersebut disebabkan karena terjadinya perubahan jawaban dari beberapa responden, dimana sebelum penerapan Program Pengungkapan Sukarela responden memilih jawaban setuju dan setelah penerapan Program Pengungkapan Sukarela responden memilih jawaban sangat setuju. Sedangkan pada pernyataan keempat mayoritas responden menjawab sangat setuju yaitu sebanyak 48 orang, dan jawaban setuju sebanyak 49 orang. Dalam hal ini kenaikan yang terjadi pada jawaban responden lebih besar dibandingkan dengan pernyataan sebelumnya. Yang artinya pernyataan keempat ini merupakan pernyataan yang paling disetujui dibandingkan pernyataan lain. Pada saat sebelum penerapan Program Pengungkapan Sukarela jumlah responden yang menjawab sangat setuju hanya sebanyak 5 orang, namun pada saat setelah penerapan Program Pengungkapan

Sukarela jumlah responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 48 orang. Hal ini terjadi karena Program Pengungkapan Sukarela merupakan program yang dilakukan dengan melaporkan harta secara sukarela. Sehingga dengan adanya program tersebut membuat wajib pajak semakin memiliki anggapan bahwa bentuk moral wajib pajak harus digambarkan melalui perasaan bahwa kewajiban membayar pajak harus dilakukan dengan sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

b. Ketepatan Waktu Pelaporan (X_2)

Penilaian responden terhadap masing – masing pernyataan yang berkaitan dengan ketepatan waktu pelaporan sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela, disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.6 Deskripsi Variabel Bebas Ketepatan Waktu Pelaporan (X_2) Sebelum Penerapan Program Pengungkapan Sukarela

Pernyataan	Sebelum Penerapan PPS					Setelah Penerapan PPS					Total
	SS	S	N	TS	STS	SS	S	N	TS	STS	
Menurut saya seorang wajib pajak telah menyampaikan surat pemberitahuan tahunan dengan tepat waktu yaitu dalam 3 (tiga) tahun terakhir	38	61	1	0	0	48	49	3	0	0	100
Menurut saya penundaan pelaporan, penyeteroran dan pembayaran perpajakan dapat	32	58	10	0	0	40	50	9	1	0	100

merugikan negara											
Saya akan menerima konsekuensi apapun, apabila saya sebagai seorang wajib pajak telah telat dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak	26	63	11	0	0	35	58	6	1	0	100

Sumber : Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa pada variabel ketepatan waktu pelaporan terdapat tiga pernyataan yang sesuai dengan indikator pernyataan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku bahwa ketepatan waktu dalam penyampaian surat pemberitahuan tidak lebih dari waktu 3 (tiga) tahun terakhir untuk setiap jenis pajak yang berlaku. Sesuai dengan hasil kuesioner yang diperoleh pada saat sebelum penerapan Program Pengungkapan Sukarela, responden mayoritas menjawab setuju dan sangat setuju, responden yang memberikan jawaban setuju sebanyak 61 orang dan responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 38 orang. sedangkan pada pernyataan kedua mayoritas responden menjawab setuju dan sangat setuju, dimana responden yang memberikan jawaban setuju yaitu sebanyak 58 orang dan responden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 32 orang. hal ini menunjukkan bahwa pada saat sebelum penerapan Program Pengungkapan Sukarela mayoritas wajib pajak telah memiliki persepsi bahwa ketepatan waktu pelaporan digambarkan dengan tidak melakukan penundaan pelaporan, penyetoran, dan pembayaran perpajakan karena dapat merugikan negara.

Sedangkan pada saat setelah Penerapan Program Pengungkapan Sukarela pada pernyataan pertama mayoritas responden yang memberikan jawaban sangat setuju mengalami peningkatan yaitu sebesar 48 orang, dan responden yang memberikan jawaban setuju mengalami penurunan sehingga memperoleh angka sebesar 49 orang. Pada pernyataan kedua mayoritas responden menjawab setuju yaitu sebanyak 50 orang dan sangat setuju sebanyak 40 orang. Peningkatan tersebut terjadi karena pemerintah memberikan kesempatan kedua kepada wajib pajak yang belum patuh dalam perpajakannya melalui Program Pengungkapan Sukarela. Sehingga program tersebut terlaksana dan dapat mendorong wajib pajak untuk patuh dalam proses penyampaian surat pemberitahuan tahunan dengan tepat waktu. Selain itu, pemerintah memberikan kebijakan penerapan Program Pengungkapan Sukarela untuk mengurangi penundaan terhadap kewajiban perpajakan. Dengan adanya program tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dan apabila wajib pajak patuh dalam melakukan perpajakan artinya wajib pajak tidak lagi melakukan penundaan dalam pelaporan dan pembayaran perpajakan, sehingga hal ini dapat menguntungkan negara.

c. Kejujuran Wajib Pajak (X_3)

Penilaian responden terhadap masing – masing pernyataan yang berkaitan dengan kejujuran wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela, disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.7 Deskripsi Variabel Bebas Kejujuran Wajib Pajak (X₃) Sebelum dan Setelah Penerapan Program Pengungkapan Sukarela

Pernyataan	Sebelum Penerapan PPS					Setelah Penerapan PPS					Total
	SS	S	N	TS	STS	SS	S	N	TS	STS	
Saya telah melakukan pelaporan harta melalui Program Pengungkapan Sukarela dengan benar dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya	6	63	31	0	0	48	49	3	0	0	100
Saya telah membayar pajak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan kepada negara	20	72	7	1	0	47	49	4	0	0	100
Saya telah melakukan pengisian data perpajakan dengan lengkap dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya	21	62	15	2	0	44	44	10	2	0	100
Saya telah menghitung pajak terutang dengan benar dan sesuai dengan ketentuan atau peraturan perpajakan yang berlaku	17	68	13	1	1	34	54	11	1	0	100

Sumber : Data diolah (2023)

Sesuai dengan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa variabel kejujuran wajib pajak memiliki beberapa pernyataan yang sesuai dengan indikator pernyataan. Dari beberapa pernyataan pada variabel kejujuran wajib pajak, hasil kuesioner sebelum penerapan Program Pengungkapan Sukarela pada pernyataan kedua memperoleh angka yang lebih besar, dimana mayoritas responden memberikan jawaban setuju dan sangat setuju. Responden yang memberikan jawaban setuju sebanyak 20 orang, dan responden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 72 orang. Pada pernyataan ketiga mayoritas responden juga memberikan jawaban setuju yaitu sebanyak 62 orang, dan responden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 21 orang. hal ini menunjukkan bahwa responden pada saat sebelum penerapan Program Pengungkapan Sukarela telah melakukan pengisian dan pembayaran perpajakan dengan lengkap, jujur dan sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan kepada negara.

Jika dibandingkan dengan hasil kuesioner sebelum penerapan Program Pengungkapan Sukarela, jawaban kuesioner setelah penerapan Program Pengungkapan Sukarela mengalami kenaikan. Dimana pada pernyataan kedua hasil kuesioner setelah penerapan Program Pengungkapan Sukarela responden yang memberikan jawaban sangat setuju mengalami peningkatan yaitu sebanyak 47 orang, dan responden yang memberikan jawaban setuju sebanyak 49 orang. Kenaikan tersebut terjadi karena Program Pengungkapan Sukarela merupakan fasilitas untuk wajib pajak dalam melaporkan harta yang dimiliki secara sukarela dengan membayar PPh sebesar pelaporan harta tersebut. Sehingga setelah penerapan program tersebut wajib pajak semakin jujur dalam melakukan

pelaporan dan pembayaran perpajakan sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan kepada negara.

Sesuai dengan asas perpajakan dimana wajib pajak memiliki kewajiban untuk melakukan pengisian dan perhitungan pajaknya sendiri yang disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya dan disesuaikan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku. Program Pengungkapan Sukarela memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan pengisian dan perhitungan pajaknya sendiri dengan sukarela yang tentunya telah disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya. Sehingga hal ini didukung dengan hasil kuesioner pada pernyataan ketiga pada kuesioner setelah penerapan Program Pengungkapan Sukarela. Dibuktikan dengan jawaban responden yang mengalami kenaikan yaitu sebanyak 44 orang memberikan jawaban sangat setuju dan 44 orang memberikan jawaban setuju. Hal ini berarti bahwa setelah penerapan Program Pengungkapan Sukarela wajib pajak tetap melakukan pengisian data perpajakan dengan lengkap dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

d. Pemahaman Perpajakan (X₄)

Penilaian responden terhadap masing – masing pernyataan yang berkaitan dengan pemahaman perpajakan sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela, disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.8 Deskripsi Variabel Bebas Pemahaman Perpajakan (X₄) Sebelum dan Sesudah Penerapan Program Pengungkapan Sukarela

Pernyataan	Sebelum Penerapan PPS					Setelah Penerapan PPS					Total
	SS	S	N	TS	STS	SS	S	N	TS	STS	
Menurut saya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan identitas yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak	35	63	1	1	0	48	50	2	0	0	100
Menurut saya seorang wajib pajak berkewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung sendiri pajak yang dibayarkan, mengisi dan melaporkan SPT Tahunan	15	77	7	1	0	45	52	3	0	0	100
Menurut saya pajak bermanfaat sebagai sumber keuangan negara dan digunakan untuk pembiayaan pemerintah	17	77	5	1	0	41	55	4	0	0	100
Menurut saya jika	16	70	13	1	0	32	61	6	1	0	100

tidak melaksanakan kewajiban perpajakan, maka akan dikenakan sanksi perpajakan											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa variabel pemahaman perpajakan terdiri dari beberapa pernyataan yang sesuai dengan indikator pernyataan. Dari beberapa pernyataan pada variabel pemahaman perpajakan. hasil kuesioner sebelum penerapan Program Pengungkapan Sukarela pada pernyataan ketiga memperoleh angka yang lebih besar dibandingkan dengan pernyataan lain. Pada pernyataan ketiga, responden mayoritas memberikan jawaban sangat setuju dan setuju, dimana jawaban setuju sejumlah 77 orang dan jawaban sangat setuju sejumlah 17 orang. Sehingga pada saat sebelum penerapan Program Pengungkapan Sukarela wajib pajak telah memiliki pemahaman mengenai fungsi pajak yang digunakan sebagai sumber keuangan negara dan digunakan untuk pembiayaan pemerintah. Kemudian pada pernyataan keempat responden juga mayoritas memberikan jawaban setuju dan sangat setuju, dimana responden yang memberikan jawaban setuju sebanyak 70 orang, dan responden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 16 orang, hal ini berarti bahwa sebelum penerapan Program Pengungkapan Sukarela wajib pajak telah memiliki persepsi bahwa jika wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakan, maka akan dikenakan sanksi perpajakan.

Sedangkan pada saat setelah penerapan Program Pengungkapan Sukarela pada pernyataan ketiga responden juga mayoritas menjawab setuju dan sangat setuju, begitupun juga pada pernyataan keempat responden mayoritas memilih jawaban setuju dan sangat setuju. Jika dibandingkan dengan hasil kuesioner sebelum penerapan Program Pengungkapan Sukarela, hasil kuesioner setelah penerapan Program Pengungkapan Sukarela mengalami kenaikan, baik pada pernyataan ketiga maupun pada pernyataan keempat. Dengan adanya Program Pengungkapan Sukarela dapat memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang belum atau kurang dalam pelaporan SPT Tahunan. Sebagai wajib pajak yang memiliki pemahaman perpajakan maka, wajib pajak tersebut tidak akan melewatkan kesempatan kedua dalam melakukan kewajiban perpajakan melalui Program Pengungkapan Sukarela.

Pemahaman perpajakan tersebut digambarkan dengan persepsi terkait pajak yang bermanfaat sebagai sumber keuangan negara yang digunakan untuk pembiayaan pemerintah. Kesadaran wajib pajak terkait manfaat pajak tersebut dapat mendorong wajib pajak untuk patuh dalam melakukan kewajibannya. Hal ini dibuktikan dengan hasil kuesioner setelah penerapan Program Pengungkapan Sukarela pada pernyataan ketiga, dimana mayoritas responden memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 41 orang, dan responden yang memberikan jawaban setuju sebanyak 55 orang. kemudian pada pernyataan keempat setelah penerapan Program Pengungkapan Sukarela responden yang memilih jawaban sangat setuju sebanyak 32 orang dan responden yang memilih jawaban setuju sebanyak 61 orang. Perubahan tersebut terjadi karena dengan adanya Program

Pengungkapan Sukarela yang dapat memberikan kesempatan kepada wajib pajak, khususnya wajib pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan dari tahun 2016 hingga tahun 2020, agar terhindar dari sanksi pajak yang dijatuhnya. Sehingga setelah pelaksanaan program tersebut dapat menambah pemahaman perpajakan mengenai kesadaran wajib pajak bahwa masih terdapat sanksi pajak yang berlaku untuk wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

e. Sanksi Pajak (X₅)

Penilaian responden terhadap masing – masing pernyataan yang berkaitan dengan sanksi pajak sebelum dan setelah penerapan Program Pengungkapan Sukarela, disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 9 Deskripsi Variabel Bebas Sanksi Pajak (X₅) Sebelum dan Setelah Penerapan Program Pengungkapan Sukarela

Pernyataan	Sebelum Penerapan PPS					Setelah Penerapan PPS					Total
	SS	S	N	TS	STS	SS	S	N	TS	STS	
Menurut saya seorang wajib pajak akan diberikan sanksi pajak apabila menyembunyikan objek atau bahkan terlambat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.	32	68	0	0	0	51	49	0	0	0	100
Menurut saya seorang wajib	18	73	8	1	0	44	52	4	0	0	100

pajak akan dikenakan sanksi administrasi jika belum/kurang dalam membayar pajak terutang disaat jatuh tempo												
Menurut saya seorang wajib pajak akan diberikan sanksi pidana apabila dengan sengaja memperlihatkan dokumen palsu dan dipalsukan	21	73	6	0	0	48	49	3	0	0	100	
Menurut saya seorang wajib pajak akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku	20	71	8	1	0	38	59	3	0	0	100	

Sumber : Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa variabel sanksi pajak terdiri dari beberapa pernyataan yang sesuai dengan indikator pernyataan. Dari beberapa pernyataan pada variabel sanksi pajak. hasil kuesioner sebelum penerapan Program Pengungkapan Sukarela pada pernyataan kedua memperoleh angka yang lebih besar dibandingkan dengan pernyataan lain. Pada pernyataan kedua mayoritas responden memilih jawaban setuju dan sangat setuju. Responden yang memilih jawaban setuju sebanyak 73 orang, dan responden yang memilih jawaban

sangat setuju sebanyak 18 orang. Pada saat sebelum penerapan Program Pengungkapan Sukarela wajib pajak telah memiliki persepsi bahwa seorang wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi jika belum atau kurang dalam membayar pajak terutang disaat jatuh tempo. Kemudian pernyataan keempat merupakan pernyataan yang juga mengalami perubahan angka secara signifikan. Dimana pada pernyataan keempat mayoritas responden juga memberikan jawaban setuju dan sangat setuju. Responden yang memberikan jawaban setuju sebanyak 71 orang, dan responden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 20 orang. hal ini berarti bahwa pada saat sebelum penerapan Program Pengungkapan Sukarela wajib pajak telah memiliki persepsi bahwa seorang wajib pajak akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Sedangkan pada hasil kuesioner setelah Penerapan Program Pengungkapan Sukarela pada pernyataan kedua dan keempat responden juga mayoritas memberikan jawaban setuju dan sangat setuju.

Jika dibandingkan dengan hasil kuesioner sebelum penerapan Program Pengungkapan Sukarela, hasil kuesioner setelah Penerapan Program Sukarela mengalami kenaikan. Dimana Program Pengungkapan Sukarela tersebut merupakan program pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta, jadi program tersebut diperuntukkan kepada wajib pajak yang belum atau kurang dalam pelaporan SPT Tahunan. Menurut Direktorat Jenderal Pajak penyebab wajib pajak belum/ kurang dalam pelaporan SPT Tahunan adalah minimnya

pemahaman wajib pajak terkait kewajiban perpajakan dan sanksi yang diberikan apabila tidak melakukan kewajiban perpajakannya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku, dimana wajib pajak yang belum atau kurang dalam melaporkan SPT Tahunan akan dikenakan sanksi bunga sebesar 2% perbulan dari jumlah pajak yang terlambat disetor. Sehingga dengan adanya program tersebut dapat bermanfaat untuk wajib pajak agar tidak dikenakan sanksi berdasarkan UU Pasal 18 ayat 3 (Undang-undang Tax Amnesty).

Setelah diterapkannya program tersebut dapat menyadarkan wajib pajak terkait pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal ini dibuktikan dengan hasil kuesioner setelah penerapan Program Pengungkapan Sukarela pada pernyataan kedua. Dimana jumlah responden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 44 orang, dan responden yang memberikan jawaban setuju sebanyak 52 orang. dan hasil pernyataan keempat dimana jumlah wajib pajak yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 38 orang, dan jumlah wajib pajak yang memberikan jawaban setuju sebanyak 59 orang. Artinya, setelah Penerapan Program Pengungkapan Sukarela pemahaman wajib pajak terkait sanksi perpajakan yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku baik berupa sanksi administrasi, sanksi bunga dan sanksi pidana yang harus ditanggung wajib pajak jika belum atau kurang dalam membayar atau melaporkan pajak terutang disaat jatuh tempo. Sehingga program tersebut dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

4.1.2.2 Variabel Terikat

a. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Penilaian responden terhadap masing – masing pernyataan yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela, disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 10 Deskripsi Variabel Terikat Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Sebelum Penerapan Program Pengungkapan Sukarela

Pernyataan	Sebelum Penerapan PPS					Setelah Penerapan PPS					Total
	SS	S	N	TS	STS	SS	S	N	TS	STS	
Saya selalu mengisi formulir pendaftaran wajib pajak dengan benar dan lengkap sesuai dengan kondisi yang sebenarnya	20	73	7	0	0	34	64	2	0	0	100
Saya telah melakukan perhitungan pajak yang terutang dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku	17	75	8	0	0	25	70	5	0	0	100
Saya telah melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan	17	70	12	1	0	31	64	4	1	0	100
Saya telah	17	64	18	1	0	25	65	9	1	0	100

melaporkan dan membayar pajak atas dasar kesadaran pribadi tanpa adanya paksaan dari pihak manapun												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel 4.10 dapat dilihat bahwa variabel kepatuhan wajib pajak terdiri dari beberapa pernyataan yang sesuai dengan indikator pernyataan. Dari beberapa pernyataan pada variabel kepatuhan wajib pajak. hasil kuesioner sebelum penerapan Program Pengungkapan Sukarela pada pernyataan ketiga mengalami perubahan angka yang lebih signifikan dibandingkan dengan pernyataan lain. Pada pernyataan ketiga mayoritas responden memberikan jawaban setuju dan sangat setuju, jumlah responden yang memberikan jawaban setuju sebanyak 70 orang, dan responden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 17 orang. Pada pernyataan keempat mayoritas responden memberikan jawaban setuju dan sangat setuju, namun pada pernyataan ini terdapat juga responden yang memberikan jawaban netral. Jumlah wajib pajak yang memberikan jawaban setuju sebanyak 64 orang, memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 17 orang dan responden yang memberikan jawaban netral sebanyak 18 orang. Hal ini berarti terdapat beberapa wajib pajak yang patuh dan memiliki persepsi bahwa membayar pajak merupakan tindakan atas dasar kesadaran diri sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, namun terdapat juga wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakannya atas dasar untuk menghindari sanksi pajak yang berlaku apabila wajib pajak tersebut tidak

melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sedangkan setelah penerapan Program Pengungkapan Sukarela hasil kuesioner baik pada pernyataan ketiga maupun pernyataan keempat mengalami kenaikan, mayoritas jawaban responden pada pernyataan ketiga dan keempat adalah setuju dan sangat setuju.

Pada pernyataan ketiga pada saat setelah penerapan Program Pengungkapan Sukarela responden yang memilih jawaban sangat setuju sebanyak 31 orang, dan responden yang memilih jawaban setuju sebanyak 64 orang. Dan pada pernyataan keempat juga mengalami kenaikan, dimana mayoritas responden menjawab setuju dan sangat setuju namun terdapat juga beberapa responden yang memberikan jawaban netral. Responden yang memberikan jawaban setuju sebanyak 65 orang, setuju 25 orang, dan responden yang memberikan jawaban netral berkurang sebanyak 50% yaitu sebesar 9 orang. Perubahan tersebut disebabkan karena dampak dari penerapan Program Pengungkapan Sukarela. Dimana Direktorat Jenderal Pajak menyebutkan bahwa sebelum penerapan Program Pengungkapan Sukarela masih banyak wajib pajak yang belum melakukan pelaporan SPT Tahunan dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Sehingga banyak wajib pajak yang dikenakan sanksi akibat kelalaiannya tersebut. Untuk mengurangi ketidakpatuhan tersebut pemerintah membuat kebijakan baru berupa Program Pengungkapan Sukarela. Dengan adanya program tersebut dapat memudahkan dan memberikan kesempatan kepada wajib pajak orang pribadi yang belum/kurang dalam pelaporan SPT Tahunan dan dapat membantu wajib pajak agar terhindar dari sanksi pajak yang berlaku. Sehingga setelah diterapkannya program tersebut wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh, setelah dikenakan

sanksi pajak akibat ketidapatuhannya membuat wajib pajak sadar akan kewajiban perpajakannya kemudian patuh dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan agar terhindar dari sanksi yang sudah berlaku. Selain itu, setelah diterapkannya program tersebut kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan semakin meningkat. Kepatuhan tersebut digambarkan dengan kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya atas dasar diri sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

4. 2. Analisis Hasil Penelitian

4. 2.1 Hasil Uji Instrumen

Alat analisis data ini digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah valid dan reliable kebenarannya. Sebab, kebenaran data yang diolah sangat memengaruhi kualitas dari hasil penelitian. Adapun alat analisis yang digunakan adalah sebagai berikut:

4. 2.1.1 Hasil Uji Validitas Data

Uji validitas data merupakan alat uji yang digunakan untuk mengetahui kelayakan dari suatu pernyataan dalam mendefinisikan suatu variabel daftar pertanyaan ini harus mendukung kelompok variabel tertentu pada suatu variabel. Suatu kuesioner dinyatakan valid apabila pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Hasil r hitung dibandingkan dengan r tabel, dimana $df=n-2$ dengan nilai sig 5% dan r tabel $< r$ hitung maka data tersebut dinyatakan valid (Ghozali, 2021).

Tabel 4.11
Hasil Validitas Data

Variabel	Item	Sebelum Penerapan PPS			Setelah Penerapan PPS			Ket
		R tabel	R hitung	Sig	R tabel	R hitung	Sig	
Kewajiban Moral (X1)	X1.1	0,165	0,862	0,000	0,165	0,831	0,000	Valid
	X1.2	0,165	0,667	0,000	0,165	0,760	0,000	Valid
	X1.3	0,165	0,748	0,000	0,165	0,789	0,000	Valid
	X1.4	0,165	0,649	0,000	0,165	0,735	0,000	Valid
Ketepatan Waktu Pelaporan (X2)	X2.1	0,165	0,768	0,000	0,165	0,877	0,000	Valid
	X2.2	0,165	0,816	0,000	0,165	0,906	0,000	Valid
	X2.3	0,165	0,809	0,000	0,165	0,854	0,000	Valid
Kejujuran Wajib Pajak (X3)	X3.1	0,165	0,631	0,000	0,165	0,713	0,000	Valid
	X3.2	0,165	0,685	0,000	0,165	0,799	0,000	Valid
	X3.3	0,165	0,823	0,000	0,165	0,836	0,000	Valid
	X3.4	0,165	0,755	0,000	0,165	0,748	0,000	Valid
Pemahaman Perpajakan (X4)	X4.1	0,165	0,724	0,000	0,165	0,785	0,000	Valid
	X4.2	0,165	0,764	0,000	0,165	0,855	0,000	Valid
	X4.3	0,165	0,684	0,000	0,165	0,787	0,000	Valid
	X4.4	0,165	0,746	0,000	0,165	0,799	0,000	Valid
Sanksi Pajak (X5)	X5.1	0,165	0,751	0,000	0,165	0,788	0,000	Valid
	X5.2	0,165	0,751	0,000	0,165	0,837	0,000	Valid
	X5.3	0,165	0,705	0,000	0,165	0,806	0,000	Valid
	X5.4	0,165	0,739	0,000	0,165	0,803	0,000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0,165	0,661	0,000	0,165	0,829	0,000	Valid
	Y2	0,165	0,675	0,000	0,165	0,735	0,000	Valid
	Y3	0,165	0,785	0,000	0,165	0,829	0,000	Valid
	Y4	0,165	0,825	0,000	0,165	0,809	0,000	Valid

Sumber : Data diolah (2023)

Dari tabel 4.11 dapat diketahui bahwa diantara seluruh pernyataan pada kuesioner dari masing-masing variabel kewajiban moral (X₁), ketepatan waktu pelaporan (X₂), kejujuran wajib pajak (X₃), pemahaman perpajakan (X₄), sanksi pajak (X₅) dan kepatuhan wajib pajak (Y) baik untuk responden yang belum menerapkan Program Pengungkapan Sukarela maupun untuk responden yang telah menerapkan Program Pengungkapan Sukarela, menunjukkan bahwa nilai r hitung lebih besar dibandingkan r tabel yang telah di tentukan yaitu sebesar 0,165

dengan nilai signifikan kurang dari 0,05 atau 5%. Hal ini dapat menunjukkan bahwa semua pernyataan dalam kuesioner berdasarkan indikator variabel yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid, sehingga dapat digunakan sebagai instrumen untuk proses pengumpulan data penelitian.

4. 2.1.2 Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat uji yang digunakan untuk mengukur suatu kestabilan dan konsisten dari responden dalam menjawab hal-hal yang berkaitan dengan point-point pernyataan yang merupakan dimensi dari suatu variabel kemudian disusun dalam bentuk kuesioner. Apabila nilai Alpha > 0,60 maka data tersebut dinyatakan reliabel (Ghozali, 2021).

Tabel 4.12
Hasil Uji Reliabilitas Data

Variabel	Sebelum PPS	Setelah PPS	Keterangan
	Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha	
Kewajiban Moral (X1)	0,717	0,783	Reliabel
Ketepatan Waktu Pelaporan (X2)	0,713	0,856	Reliabel
Kejujuran Wajib Pajak (X3)	0,702	0,775	Reliabel
Pemahaman Perpajakan (X4)	0,706	0,820	Reliabel
Sanksi Pajak (X5)	0,716	0,823	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,723	0,812	Reliabel

Sumber: Data diolah (2023)

Dari tabel 4.12 dapat diketahui bahwa hasil uji reliabilitas pada seluruh variabel yang digunakan diantaranya kewajiban moral (X₁) dengan nilai alpha sebelum penerapan PPS sebesar 0,717 sedangkan pada saat setelah penerapan PPS sebesar 0,783, variabel kedua yaitu ketepatan waktu pelaporan (X₂) dengan nilai

alpha sebelum penerapan PPS sebesar 0,713 sedangkan setelah PPS sebesar 0,856, variabel ketiga kejujuran wajib pajak (X_3) dengan nilai alpha sebelum penerapan PPS sebesar 0,702 sedangkan setelah penerapan PPS sebesar 0,775, variabel keempat pemahaman perpajakan (X_4) dengan nilai alpha sebelum penerapan PPS sebesar 0,706 sedangkan nilai alpha setelah penerapan PPS sebesar 0,820, variabel kelima sanksi pajak (X_5) dengan nilai alpha sebelum penerapan PPS sebesar 0,716 sedangkan setelah penerapan PPS sebesar 0,812, dan variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak (Y) dengan nilai alpha sebelum penerapan PPS sebesar 0,723 sedangkan nilai alpha pada saat setelah penerapan PPS sebesar 0,812. Nilai alpha pada semua variabel yang digunakan pada penelitian ini baik untuk responden yang belum menerapkan Program Pengungkapan Sukarela maupun responden yang telah menerapkan Program Pengungkapan Sukarela menunjukkan bahwa nilai cronbach's alpha lebih besar dari nilai signifikansi yang telah ditentukan yaitu sebesar 0,60. hal ini menunjukkan bahwa semua pernyataan pada kuesioner telah reliabel dengan artian bahwa kuesioner yang digunakan merupakan kuesioner yang handal.

4. 2.2 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang digunakan. Sebuah data akan dikatakan baik dan layak digunakan apabila data tersebut memiliki distribusi normal. Penelitian ini menggunakan uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov* untuk menentukan data berdistribusi normal atau tidak. Sebuah data berdistribusi normal apabila nilai

signifikansi lebih besar dari 0,05 (Sig > 0,05) (Ghozali, 2021). Hasil uji normalitas pada penelitian ini disajikan pada tabel 4.13 sebagai berikut:

Tabel 4.13
Hasil Uji Normalitas

		One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
		Unstandardized Residual Sebelum Penerapan PPS	Unstandardized Residual Setelah Penerapan PPS
N		100	100
Normal Parameters ^{a,b}	<i>Mean</i>	0,0000000	0,0000000
	Std. Deviation	1,42305606	1,58148795
Most Extreme Differences	Absolute	0,068	0,086
	Positive	0,068	0,086
	Negative	-0,048	-0,70
Test Statistic		0,068	0,86
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200 ^{c,d}	0,064
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. This is a lower bound of the true significance.			

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel 4.13 dapat diketahui bahwa hasil uji normalitas data dengan menggunakan uji Kolmogorof – Smirnov menunjukkan hasil asymp test atau nilai signifikan pada saat sebelum penerapan Program Pengungkapan Sukarela sebesar 0,200, sedangkan pada saat sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela sebesar 0,064. Nilai signifikansi yang diperoleh penelitian ini, baik sebelum penerapan Program Pengungkapan Sukarela maupun setelah penerapan Program Pengungkapan Sukarela memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan nilai signifikansi yang sudah ditentukan yaitu sebesar 0,05,

hal ini menunjukkan bahwa kuesioner dalam penelitian ini telah berdistribusi normal.

4. 2.3 Hasil Uji Homogenitas

Uji homogenitas merupakan alat uji yang digunakan untuk mengetahui apakah data dalam variabel X dan variabel Y bersifat homogen atau tidak. Apabila nilai signifikansi $> 0,05$ atau $\text{sig} > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini memiliki varian yang sama secara signifikan atau bersifat homogen. Dan sebaliknya, jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka data dalam penelitian ini memiliki varian yang berbeda secara signifikan atau tidak homogen (Ghozali, 2021). Hasil uji homogenitas pada penelitian ini disajikan pada tabel 4.14 sebagai berikut:

Tabel 4.14
Hasil Uji Homogenitas Data

Test of Homogeneity of Variances		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	Based on <i>Mean</i>	0,112	1	198	0,738
	Based on Median	0,089	1	198	0,766
	Based on Median and with adjusted df	0,089	1	197.284	0,766
	Based on trimmed <i>Mean</i>	0,101	1	198	0,751

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel 4.14 dapat diketahui bahwa hasil uji homogenitas menunjukkan nilai *levене test* sebesar 0,112 dan nilai signifikan sebesar 0,738. Nilai signifikan yang diperoleh menunjukkan angka yang lebih besar dari nilai signifikan yang sudah ditentukan yaitu sebesar 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok pada penelitian tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah

penerapan Program Pengungkapan Sukarela, memiliki varian yang sama secara signifikan atau bersifat homogen.

4. 2.4 Hasil Uji Hipotesis

4. 2.4.1 Hasil Uji T Berpasangan

Uji T berpasangan merupakan alat analisis yang digunakan untuk menentukan ada atau tidaknya perbedaan dari rata-rata pada dua sampel bebas. Apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat perbedaan pada kedua sampel yang digunakan, dan sebaliknya apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan pada kedua sampel yang digunakan (Ghozali, 2021).

a. Perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah Penerapan Program Pengungkapan Sukarela Berdasarkan Kewajiban Moral Wajib Pajak.

Kewajiban moral merupakan sikap, etika, prinsip, dan perilaku atau tingkah laku yang dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Berikut adalah hasil pengolahan data kewajiban moral wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela:

Tabel 4.15
Hasil Uji Beda Berpasangan Deskriptif Statistik Berdasarkan Kewajiban Moral

<i>Paired Samples Statistics</i>					
		<i>Mean</i>	<i>N</i>	<i>Std. Deviation</i>	<i>Std. Error Mean</i>
Pair 1	Kewajiban Moral Sebelum Penerapan PPS	16,45	100	1,760	0,176
	Kewajiban Moral Sesudah Penerapan PPS	17,94	100	1,841	0,184

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel 4.15 dapat dilihat bahwa nilai *Mean* pada kewajiban moral wajib pajak sebelum penerapan PPS sebesar 16,45, sedangkan nilai *Mean* pada kewajiban *Mean* pada kewajiban moral wajib pajak setelah penerapan PPS sebesar 17,94. Hal ini menunjukkan bahwa nilai *Mean* kewajiban moral sebelum penerapan PPS < dibandingkan nilai *Mean* kewajiban moral setelah penerapan PPS, artinya secara deskriptif terdapat perbedaan rata-rata tingkat kewajiban moral wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela.

Tabel 4.16
Hasil Uji Beda Berpasangan *Paired Samples Correlation* Berdasarkan Kewajiban Moral

Paired Samples Correlations				
		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Kewajiban Moral Sebelum Penerapan PPS & Kewajiban Moral Sesudah Penerapan PPS	100	0,535	0,000

Sumber: Data diolah (2023)

Nilai koefisien korelasi pada tabel 4.16 sebesar 0,535, dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Dapat dilihat bahwa nilai signifikansi yang diperoleh <

dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara variabel kepatuhan wajib pajak yang diukur dengan kewajiban moral sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela. Sebagaimana sesuai dengan dasar keputusan pada uji korelasi dimana jika nilai signifikan > 0,05 maka tidak terdapat hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.

Tabel 4.17

Hasil Uji Beda Berpasangan (*Paired Sampels Test*) Berdasarkan Kewajiban Moral

		Paired Samples Test							
		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
Lower	Upper								
Pair 1	Kewajiban Moral Sebelum Penerapan PPS - Kewajiban Moral Sesudah Penerapan PPS	-1,490	1,738	0,174	-1,835	-1,145	-8,574	99	0,000

Sumber: Data diolah (2023).

Pada tabel 4.17 dapat dilihat bahwa nilai t hitung pada Paired Samples Test bernilai negatif sebesar 8,574, hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan kewajiban moral sebelum penerapan Program Pengungkapan Sukarela lebih kecil dibandingkan setelah penerapan Program

Pengungkapan Sukarela. Artinya setelah penerapan Program Pengungkapan Sukarela tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan kewajiban moral wajib pajak semakin membaik. Nilai t hitung yang diperoleh sebesar 8,574 lebih besar dari nilai t tabel yang diperoleh yaitu sebesar 1,984. Sehingga nilai t hitung $>$ t tabel dan nilai signifikansi $<$ dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa H_1 diterima, dimana terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) berdasarkan kewajiban moral perpajakan wajib pajak KPP Pratama Jember. Hal ini berarti bahwa penerapan Program Pengungkapan Sukarela dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan sikap kewajiban moral perpajakan yang dimiliki oleh seorang wajib pajak. Nilai *Mean Paired Difference* menunjukkan angka sebesar -1,490, hal ini menunjukkan bahwa selisih antara rata-rata tingkat kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban moral sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela berada diantara -1,835 sampai dengan -1,145 (*95% Confidence Interval of the Difference Lower and Upper*).

b. Perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah Penerapan Program Pengungkapan Sukarela Berdasarkan Ketepatan Waktu Pelaporan Perpajakan

Ketepatan waktu pelaporan perpajakan merupakan penyampaian atau pelaporan informasi mengenai perpajakan dengan sedini mungkin agar dapat digunakan sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan perpajakan. Ketepatan waktu yang digunakan meliputi pelaporan, penyetoran dan pengisian

perpajakan. Berikut adalah hasil pengolahan data ketepatan waktu pelaporan sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela:

Tabel 4.18

Hasil Uji Beda Berpasangan Deskriptif Statistik Berdasarkan Ketepatan Waktu Pelaporan

<i>Paired Samples Statistics</i>					
		<i>Mean</i>	<i>N</i>	<i>Std. Deviation</i>	<i>Std. Error Mean</i>
Pair 1	Ketepatan Waktu Pelaporan Sebelum Penerapan PPS	12,74	100	1,368	0,137
	Ketepatan Waktu Pelaporan Sesudah Penerapan PPS	13,01	100	1,624	0,162

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel 4.18 dapat dilihat bahwa nilai *Mean* ketepatan waktu pelaporan sebelum penerapan Program Pengungkapan Sukarela senilai 12,74 < dibandingkan nilai *Mean* ketepatan waktu pelaporan setelah penerapan Program Pengungkapan Sukarela dengan nilai sebesar 13,01. Hal ini menunjukkan bahwa secara deskriptif terdapat perbedaan rata-rata ketepatan waktu pelaporan, penyeteroran dan pengisian data sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela.

Tabel 4.19

Hasil Uji Beda Berpasangan *Paired Samples Correlations* Berdasarkan Ketepatan Waktu Pelaporan

<i>Paired Samples Correlations</i>				
		<i>N</i>	<i>Correlation</i>	<i>Sig.</i>
Pair 1	Ketepatan Waktu Pelaporan Sebelum Penerapan PPS & Ketepatan Waktu Pelaporan Sesudah Penerapan PPS	100	0,793	0,000

Sumber : Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel 4.19 dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasi menunjukkan angka 0,793 dan nilai signifikansi sebesar $0,000 <$ dibandingkan nilai signifikansi yang telah ditentukan yaitu 0,05, hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara variabel kepatuhan wajib pajak yang diukur dengan ketepatan waktu pelaporan perpajakan sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela. Sebagaimana sesuai dengan dasar keputusan pada uji korelasi dimana jika nilai signifikan $< 0,05$ maka terdapat hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.

Tabel 4.20

Hasil Uji Beda Berpasangan Berdasarkan Ketepatan Waktu Pelaporan

		<i>Paired Samples Test</i>							
		<i>Paired Differences</i>					T	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Ketepatan Waktu Pelaporan Sebelum Penerapan PPS - Ketepatan Waktu Pelaporan Sesudah Penerapan PPS	-0,270	0,993	0,099	-0,467	-0,073	-2,718	99	0,008

Sumber : Data diolah (2023)

Pada tabel 4.20 dapat dilihat bahwa nilai t hitung bernilai negatif sebesar 2,718 hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum penerapan Program Pengungkapan Sukarela lebih kecil dibandingkan

setelah penerapan Program Pengungkapan Sukarela, artinya setelah penerapan Program Pengungkapan Sukarela tingkat kepatuhan wajib pajak semakin baik. Nilai t hitung yang diperoleh sebesar 2,718 lebih besar dari nilai t tabel yang ditentukan yaitu sebesar 1,984. Sehingga nilai t hitung $>$ t tabel dan nilai signifikansi (2 tailed) sebesar $0,008 < 0,05$, hal ini menunjukkan bahwa H_2 diterima yang artinya terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) berdasarkan ketepatan waktu pelaporan perpajakan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jember. Hal ini berarti bahwa penerapan Program Pengungkapan Sukarela dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya untuk ketepatan waktu pelaporan, penyetoran dan pengisian data perpajakan. Nilai *Mean Paired Differences* menunjukkan angka sebesar -0,270, yang artinya selisih antara nilai rata-rata tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela berdasarkan ketepatan waktu pelaporan berada diantara -0,467 sampai dengan -0,073 (*95% Confidence Interval of the Difference Lower and Upper*).

c. Perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Program Pengungkapan Sukarela Berdasarkan Kejujuran Wajib Pajak

Kejujuran wajib pajak merupakan sikap taat dan patuh yang dimiliki oleh wajib pajak dan dilakukan pada saat perhitungan, pelaporan, pengisian, data dan pembayaran perpajakan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kejujuran wajib pajak meliputi menghitung pajak, membayar pajak, dan melaporkan perpajakan.

Berikut adalah hasil pengolahan data terkait perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela berdasarkan kejujuran wajib pajak:

Tabel 4.21
Hasil Uji Beda Berpasangan Deskriptif Statistik Berdasarkan Kejujuran Wajib Pajak

<i>Paired Samples Statistics</i>					
		<i>Mean</i>	N	<i>Std. Deviation</i>	<i>Std. Error Mean</i>
Pair 1	Kejujuran Wajib Pajak Sebelum Penerapan PPS	16,37	100	1,773	0,177
	Kejujuran Wajib Pajak Setelah Penerapan PPS	17,39	100	1,969	0,197

Sumber : Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel 4.21 dapat dilihat bahwa nilai *Mean* kejujuran wajib pajak sebelum penerapan Program Pengungkapan Sukarela sebesar 16,37, sedangkan nilai *Mean* kejujuran wajib pajak setelah penerapan Program Pengungkapan Sukarela sebesar 17,39. Nilai *Mean* kejujuran wajib pajak setelah penerapan Program Pengungkapan Sukarela > nilai *Mean* kejujuran wajib pajak sebelum penerapan Program Pengungkapan Sukarela. Hal ini menunjukkan terdapat perbedaan secara deskriptif antara tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum penerapan Program Pengungkapan Sukarela dengan tingkat kepatuhan wajib pajak setelah penerapan Program Pengungkapan Sukarela berdasarkan kejujuran wajib pajak.

Tabel 4.22
Hasil Uji Beda Berpasangan *Paired Samples Correlations* Berdasarkan Kejujuran Wajib Pajak

<i>Paired Samples Correlations</i>				
		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Kejujuran Wajib Pajak Sebelum Penerapan PPS & Kejujuran Wajib Pajak Setelah Penerapan PPS	100	0,650	0,000

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel 4.22 tabel *Paired Samples Correlations* menunjukkan nilai korelasi sebesar 0,650 dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < \text{dari } 0,05$. Hal ini menunjukkan terdapat hubungan positif dan signifikan antara tingkat kepatuhan wajib pajak dengan kejujuran wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela.

Tabel 4.23
Hasil Uji Beda Berpasangan Berdasarkan Kejujuran Wajib Pajak

<i>Paired Samples Test</i>									
		<i>Paired Differences</i>					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Kejujuran Wajib Pajak Sebelum Penerapan PPS - Kejujuran Wajib Pajak Setelah Penerapan PPS	-1,020	1,576	0,158	-1,333	-0,707	-6,471	99	0,000

Sumber: Data diolah (2023)

Pada tabel 4.23 dapat dilihat bahwa nilai t hitung adalah $-6,471$, hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum penerapan Program Pengungkapan Sukarela lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata setelah penerapan Program Pengungkapan Sukarela. Dalam hal ini menunjukkan bahwa setelah diterapkannya Program Pengungkapan Sukarela tingkat kepatuhan wajib pajak semakin membaik. Nilai t hitung yang diperoleh $>$ nilai t tabel yang sudah ditentukan yaitu sebesar $1,984$ dan nilai nilai signifiansi (2-tailed) menunjukkan angka sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa H_3 diterima, yang artinya terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) berdasarkan kejujuran wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jember. Hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh penerapan Program Pengungkapan Sukarela terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam kejujuran melaporkan dan menghitung perpajakan. Nilai *Mean Paired Differences* diperoleh sebesar $-1,020$, hal ini menunjukkan bahwa selisih rata-rata tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan kejujuran wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela, selisih tersebut berada diantara $-1,333$ sampai dengan $-0,707$ (*95% Confidence Interval of the Difference Lower and Upper*).

d. Perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Program Pengungkapan Sukarela Berdasarkan Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan merupakan sebuah penalaran atau pengetahuan mengenai peraturan perpajakan yang harus dimiliki oleh seorang wajib pajak.

Berikut adalah hasil pengolahan data pemahaman perpajakan sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela:

Tabel 4.24

Hasil Uji Beda Berpasangan Deskriptif Statistik Berdasarkan Pemahaman Perpajakan

<i>Paired Samples Statistics</i>					
		<i>Mean</i>	<i>N</i>	<i>Std. Deviation</i>	<i>Std. Error Mean</i>
Pair 1	Pemahaman Perpajakan Sebelum Penerapan PPS	16,49	100	1,560	0,156
	Pemahaman Perpajakan Setelah Penerapan PPS	17,49	100	1,823	0,182

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel 4.24 menunjukkan nilai *Mean* pemahaman wajib pajak sebelum penerapan Program Pengungkapan Sukarela sebesar 16,49< dibandingkan nilai *Mean* pemahaman perpajakan setelah penerapan Program Pengungkapan Sukarela yang memiliki nilai sebesar 17,49. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan secara deskriptif tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum Penerapan Program Pengungkapan Sukarela dengan tingkat kepatuhan wajib pajak setelah penerapan Program Pengungkapan Sukarela berdasarkan pemahaman perpajakan.

Tabel 4.25

Hasil Uji Beda Berpasangan *Paired Samples Correlations* Berdasarkan Pemahaman Perpajakan

<i>Paired Samples Correlations</i>				
		<i>N</i>	<i>Correlation</i>	<i>Sig.</i>
Pair 1	Pemahaman Perpajakan Sebelum Penerapan PPS & Pemahaman Perpajakan Setelah Penerapan PPS	100	0,636	0,000

Sumber : Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel 4.25 dapat dilihat bahwa nilai korelasi yang diperoleh adalah sebesar 0,636 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti terdapat hubungan positif dan signifikan tingkat kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman perpajakan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela. Sebagaimana sesuai dengan dasar keputusan pada uji korelasi dimana jika nilai signifikan $< 0,05$ maka terdapat hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.

Tabel 4.26

Hasil Uji Beda Berpasangan Berdasarkan Pemahaman Perpajakan

		<i>Paired Samples Test</i>								
		<i>Paired Differences</i>								
		<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>	<i>Std. Error Mean</i>	<i>95% Confidence Interval of the Difference</i>		<i>t</i>	<i>df</i>	<i>Sig. (2-tailed)</i>	
					<i>Lower</i>	<i>Upper</i>				
Pair 1	Pemahaman Perpajakan Sebelum Penerapan PPS - Pemahaman Perpajakan Setelah Penerapan PPS	-1,000	1,463	0,146	-1,290	-0,710	-6,834	99	0,000	

Sumber : Data diolah (2023)

Pada tabel 4.26 dapat dilihat bahwa nilai t hitung memiliki nilai yang negatif yaitu sebesar -6,834. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum penerapan Program Pengungkapan Sukarela lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata tingkat kepatuhan wajib pajak setelah penerapan Program Pengungkapan Sukarela, artinya setelah penerapan Program

Pengungkapan Sukarela tingkat kepatuhan wajib pajak semakin membaik. Nilai t hitung yang diperoleh $>$ dari nilai t tabel yaitu 1,984 dan nilai signifikansi (2-tailed) sebesar $0,000 < 0,05$, hal ini menunjukkan bahwa H_4 diterima yaitu terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela berdasarkan pemahaman perpajakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jember. Hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh penerapan Program Pengungkapan Sukarela dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh seorang wajib pajak. Nilai *Mean Paired Differences* pada tabel *Paired Samples Test* sebesar -1,000 hal ini menunjukkan nilai selisih rata-rata tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan pemahaman perpajakan berada diantara -1,290 sampai dengan -0,710 (*95% Confidence Interval of the Difference Lower and Upper*).

e. Perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Program Pengungkapan Sukarela Berdasarkan Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan hukuman yang diberikan kepada wajib pajak apabila wajib pajak melanggar norma atau peraturan perpajakan yang berlaku. Berikut adalah hasil pengujian data perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela berdasarkan sanksi pajak:

Tabel 4.27**Hasil Uji Beda Berpasangan Deskriptif Statistik Berdasarkan Sanksi Pajak**

Paired Samples Statistics					
		<i>Mean</i>	N	Std. Deviation	Std. Error <i>Mean</i>
Pair 1	Sanksi Pajak Sebelum Penerapn PPS	16,65	100	1,527	0,153
	Sanksi Pajak Setelah Penerapan PPS	17,71	100	1,754	0,175

Sumber : Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel 4.27 dapat diketahui nilai *Mean* sanksi pajak sebelum penerapan Program Pengungkapan Sukarela sebesar 16,65 sedangkan nilai *Mean* setelah penerapan Program Pengungkapan Sukarela adalah sebesar 17,71. Nilai *Mean* sebelum penerapan Program Pengungkapan Sukarela < dibandingkan nilai *Mean* setelah penerapan Program Pengungkapan Sukarela, hal ini menunjukkan bahwa secara deskriptif terdapat perbedaan rata-rata sanksi pajak antara sebelum dengan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela. Dimana sanksi pajak sebelum penerapan Program Pengungkapan Sukarela lebih rendah dibandingkan dengan setelah penerapan Program Pengungkapan Sukarela.

Tabel 4.28**Hasil Uji Beda Berpasangan *Paired Samples Correlations* Berdasarkan Sanksi Pajak**

Paired Samples Correlations				
		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Sanksi Pajak Sebelum Penerapn PPS & Sanksi Pajak Setelah Penerapan PPS	100	0,720	0,000

Sumber : Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel 4.28 menunjukkan nilai korelasi sebesar 0,720 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000, artinya terdapat hubungan positif dan signifikan

antara tingkat kepatuhan wajib pajak dengan sanksi pajak sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela. Sebagaimana sesuai dengan dasar keputusan pada uji korelasi dimana jika nilai signifikan $> 0,05$ maka tidak terdapat hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.

Tabel 4.29

Hasil Uji Beda Berpasangan Berdasarkan Sanksi Pajak

Paired Samples Test									
		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Sanksi Pajak Sebelum Penerapan PPS - Sanksi Pajak Setelah Penerapan PPS	-1,060	1,246	0,125	-1,307	-0,813	-8,509	99	0,000

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel 4.29 dapat dilihat bahwa nilai t hitung memiliki nilai negative yaitu sebesar -8,509 hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum penerapan Program Pengungkapan Sukarela lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata tingkat kepatuhan wajib pajak setelah penerapan Program Pengungkapan Sukarela berdasarkan sanksi pajak, artinya setelah penerapan Program Pengungkapan Sukarela tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan sanksi pajak semakin baik. Nilai t hitung yang diperoleh $>$ dari nilai t tabel yang sudah ditentukan yaitu sebesar 1,984 dan nilai signifikansi (2-tailed)

sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga H_5 diterima. Yang berarti terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) berdasarkan sanksi pajak di KPP Pratama Jember. Hal ini berarti bahwa dengan diterapkannya Program Pengungkapan Sukarela mampu menurunkan wajib pajak yang mendapatkan sanksi pajak, dimana semakin wajib pajak patuh akan kewajiban perpajakannya maka sanksi pajak yang dibebankan kepada wajib pajak dapat ditekan atau mengalami penurunan. Nilai *Mean Paired Difference* diperoleh sebesar -1,060, hal ini menunjukkan selisih antara rata-rata tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan sanksi pajak sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela. Selisih tersebut diantara -1.307 sampai dengan -0,813 (*95% Confidence Interval of the Difference Lower and Upper*).

4. 2.4.2 Hasil Uji Anova

Uji anova merupakan alat uji yang digunakan untuk menguji perbedaan *Mean* (rata-rata) data dari 2 (dua) kelompok atau lebih. Apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka terdapat perbedaan yang nyata diantara kedua kelompok yang telah diuji. Dan sebaliknya, jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak terdapat perbedaan yang nyata diantara kedua kelompok yang telah diuji. Berikut adalah hasil perolehan dari pengolahan data terkait perbandingan tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela dengan menggunakan uji anova:

Tabel 4.30
Hasil Uji Anova

ANOVA					
Kepatuhan Wajib Pajak					
	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	1529,045	1	1529,045	44,171	0,000
Within Groups	6854,110	198	34,617		
Total	8383,155	199			

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel 4.20 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi yang diperoleh adalah sebesar 0,000, nilai tersebut < dari nilai signifikansi yang sudah ditentukan yaitu 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela berdasarkan kewajiban moral, ketepatan waktu pelaporan, kejujuran wajib pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jember.

4.3. Interpretasi Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela berdasarkan kewajiban moral, ketepatan waktu pelaporan, kejujuran wajib pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jember. Berikut adalah hasil interpretasi dalam penelitian ini :

4. 3.3 Perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah Penerapan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) berdasarkan Kewajiban Moral Perpajakan Wajib Pajak KPP Pratama Jember

Kewajiban moral merupakan sikap moral yang dimiliki oleh seseorang, namun masih terdapat kemungkinan untuk tidak dimiliki oleh orang lain (Yulianto, 2021). Pengujian perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela berdasarkan kewajiban moral perpajakan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan kewajiban moral perpajakan sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela, dan terdapat hubungan positif dan signifikan antara tingkat kepatuhan wajib pajak dengan kewajiban moral perpajakan. Maka H_1 diterima yakni terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela berdasarkan kewajiban moral perpajakan pada wajib pajak KPP Pratama Jember.

Perbedaan tersebut disebabkan karena setelah penerapan Program Pengungkapan Sukarela terlaksana, wajib pajak semakin memiliki sikap moral yang digambarkan dengan kesadaran bahwa setiap wajib pajak berkewajiban untuk membayar dan melaporkan perpajakan, sehingga wajib pajak berasumsi bahwa membayar pajak merupakan tindakan yang benar. Dimana Program Pengungkapan Sukarela tersebut merupakan program yang diberikan kepada wajib pajak yang belum atau kurang dalam melaporkan perpajakannya dengan tujuan agar terhindar dari sanksi perpajakan. penyebab lain terjadinya perbedaan

tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela adalah dimana Program Pengungkapan Sukarela merupakan program pengungkapan harta yang dilaksanakan secara sukarela, sehingga dengan adanya program tersebut membuat wajib pajak semakin memiliki persepsi bahwa seorang wajib pajak harus memiliki moral yang digambarkan melalui tindakan membayar pajak dengan sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun. Hal ini dibuktikan dengan jawaban responden pada kuesioner pernyataan ketiga, dimana responden menyetujui bahwa sikap moral digambarkan dengan kesadaran bahwa membayar dan melaporkan pajak merupakan tindakan yang benar dan harus dilakukan secara sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Deffira & Kurniawan (2021) yang menyebutkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya dalam pelaporan SPT Tahunan sebelum dan sesudah penerapan *e-filing*. Dan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2018) yang menyebutkan bahwa terdapat perbedaan secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan sebelum dan sesudah penerapan *e-filing system*. Hal ini dikarenakan apabila seorang wajib pajak memahami kewajiban moral yang harus dilakukan dalam perpajakan, maka pada saat adanya penerapan Program Pengungkapan Sukarela wajib pajak akan memanfaatkan kesempatan untuk melaksanakan kewajibannya, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan dapat memberikan perbedaan tingkat kepatuhan wajib

antara sebelum penerapan Program Pengungkapan Sukarela dengan tingkat kepatuhan wajib pajak sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela.

4. 3.2 Perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah Penerapan Program Pengungkapan Sukarela berdasarkan Ketepatan Waktu Pelaporan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jember

Ketepatan waktu pelaporan merupakan penyampaian atau pelaporan informasi perpajakan dengan sedini mungkin agar dapat digunakan sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan perpajakan (Nofitasari et al., 2022). Pengujian perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela berdasarkan ketepatan waktu pelaporan perpajakan menunjukkan hasil penelitian bahwa terdapat perbedaan yang signifikan tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela berdasarkan ketepatan waktu pelaporan, dan terdapat hubungan positif dan signifikan antara tingkat kepatuhan wajib pajak dengan ketepatan waktu pelaporan perpajakan. Sehingga H_2 diterima, yakni terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela berdasarkan ketepatan waktu pelaporan perpajakan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jember.

Hal ini disebabkan karena Program Pengungkapan Sukarela merupakan program kesempatan kedua pemerintah untuk wajib pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunan dengan tepat waktu, karena seorang wajib pajak memiliki sikap moral yang digambarkan dengan kesadaran bahwa membayar pajak merupakan

tindakan yang benar, jadi wajib pajak tidak melewatkan kesempatan tersebut. Sehingga dengan adanya program tersebut dapat mendorong wajib pajak untuk tidak lagi melakukan penundaan pelaporan, penyetoran dan pembayaran perpajakan, namun wajib pajak telah melakukan pelaporan SPT Tahunan dengan tepat waktu agar terhindar dari sanksi perpajakan. Hal ini dibuktikan dengan hasil kuesioner berdasarkan ketepatan waktu pelaporan sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela, dimana pada kuesioner tersebut responden mayoritas memberikan jawaban setuju dan sangat setuju pada pernyataan bahwa seorang wajib pajak harus menyampaikan SPT Tahunan dengan tepat waktu yaitu dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan tidak melakukan penundaan pelaporan, penyetoran dan pembayaran perpajakan karena dapat merugikan negara.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Siswanti (2021) yang menyebutkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata tingkat kepatuhan wajib pajak yang diukur dengan menggunakan ketepatan waktu pelaporan, penyetoran dan pengisian data sebelum dan sesudah penerapan *e-filing*, dan terdapat hubungan antara tingkat kepatuhan wajib pajak dengan ketepatan waktu pelaporan, penyetoran dan pengisian data perpajakan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Deffira & Kurniawan (2021) juga menyebutkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya dalam pelaporan SPT Tahunan sebelum dan sesudah penerapan *e-filing* di Kota Padang. Hal ini dikarenakan dengan adanya Program Pengungkapan Sukarela dapat memudahkan dan memberikan kesempatan kedua kepada wajib pajak orang pribadi yang belum melakukan kewajiban perpajakannya untuk segera melakukan

kewaiban perpajakan yang belum dilakukan dengan tepat waktu agar terhindar dari sanksi perpajakan yang berlaku. Sehingga dengan adanya program ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan dapat memberikan perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum penerapan Program Pengungkapan Sukarela dengan tingkat kepatuhan wajib pajak setelah Penerapan Program Pengungkapan Sukarela.

4. 3.3 Perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah Penerapan Program Pengungkapan Sukarela berdasarkan Kejujuran Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jember

Kejujuran wajib pajak merupakan sikap ketulusan hati yang dimiliki oleh wajib pajak untuk jujur dan terbuka dalam memenuhi kewajibannya terutama dalam pengisian surat pemberitahuan (Datu et al., 2020). Pengujian perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela berdasarkan kejujuran wajib pajak menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela berdasarkan kejujuran wajib pajak, dan terdapat hubungan positif dan signifikan antara tingkat kepatuhan wajib pajak dengan kejujuran wajib pajak. Hal ini berarti bahwa H_3 diterima yaitu terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela berdasarkan kejujuran wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jember.

Hal tersebut disebabkan karena sesuai dengan asas perpajakan dimana wajib pajak memiliki kewajiban untuk melakukan pengisian dan perhitungan pajaknya sendiri yang tentunya telah disesuaikan dengan peraturan perpajakan dan kondisi yang sebenarnya. Melalui Program Pengungkapan Sukarela wajib pajak dapat melaporkan dan menghitung sendiri harta yang dimiliki secara sukarela dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dimana Program Pengungkapan tersebut merupakan Program pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan pelaporan harta yang dimiliki secara sukarela. Sehingga setelah program tersebut terlaksana, dapat mendorong wajib pajak untuk memiliki sikap jujur dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Hal ini didukung dengan hasil kuesioner berdasarkan kejujuran wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela, dimana mayoritas responden menyetujui pernyataan bahwa setiap wajib pajak harus melakukan pengisian data, pelaporan dan pembayaran pajak kepada negara dengan lengkap dan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku dan disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya.

Hal tersebut telah sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Siswanti (2021) yang menyebutkan bahwa terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak yang diukur dengan tingkat kejujuran yang dimiliki oleh wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan *e-filing*, dan terdapat hubungan antara tingkat kepatuhan wajib pajak dengan sikap kejujuran yang dimiliki oleh wajib pajak. Penelitian lain yang dilakukan oleh Putri (2018) juga menyebutkan bahwa terdapat perbedaan secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang

pribadi khususnya dalam pelaporan SPT Tahunan sebelum dan sesudah penerapan *e-filing system*. Hal ini dikarenakan dengan adanya Program Pengungkapan Sukarela dapat membantu wajib pajak yang belum atau kurang dalam menjalankan kewajiban perpajakannya untuk melakukan pengungkapan harta melalui program tersebut dengan jujur dan terbuka agar terhindar dari sanksi perpajakan yang harus ditanggungnya. Sehingga dengan adanya program ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memberikan perbedaan antara tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum penerapan Program Pengungkapan Sukarela dengan tingkat kepatuhan wajib pajak setelah penerapan Program Pengungkapan Sukarela.

4.3.4 Perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah Penerapan Program Pengungkapan Sukarela berdasarkan Pemahaman Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jember

Pemahaman perpajakan merupakan sebuah penalaran atau penangkapan makna mengenai peraturan perpajakan yang sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi tentang bagaimana cara untuk menyampaikan SPT, pembayaran, tempat pembayaran, batas waktu dan pelaporan perpajakan (Herry & Sanjaya, 2017). Pengujian perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela berdasarkan pemahaman perpajakan menunjukkan hasil bahwa terdapat perbedaan rata-rata tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela berdasarkan pemahaman perpajakan, dan terdapat

hubungan secara positif dan signifikan antara tingkat kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa H_4 diterima yaitu terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela berdasarkan pemahaman perpajakan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Jember.

Perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela disebabkan oleh program tersebut dapat memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang belum atau kurang dalam pelaporan SPT Tahunan. Sebagai wajib pajak yang memiliki pemahaman perpajakan terkait kewajiban seorang wajib pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung, melaporkan dan membayar perpajakannya sendiri, dimana pajak merupakan sumber keuangan negara yang digunakan untuk pembiayaan pemerintah, maka wajib pajak tersebut akan memanfaatkan kesempatan kedua ini untuk memperbaiki kepatuhannya. Selain itu, wajib pajak juga memiliki persepsi bahwa dengan melakukan pelaporan harta melalui program Pengungkapan Sukarela dapat membantu wajib pajak agar terhindar dari sanksi yang telah dijatarkannya akibat belum atau kurang dalam melaporkan SPT Tahunan. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil kuesioner pada pemahaman perpajakan sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela, dimana responden mayoritas menyetujui pernyataan bahwa pajak merupakan sumber keuangan negara dan digunakan untuk pembiayaan pemerintah, jika wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakan, maka wajib pajak bersedia dikenakan sanksi perpajakan.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Deffira & Kurniawan (2021) yang menyebutkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya dalam pelaporan SPT Tahunan sebelum dan sesudah penerapan *e-filing*. Penelitian lain yang dilakukan oleh Putri (2018) juga menyebutkan bahwa terdapat perbedaan secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya dalam pelaporan SPT Tahunan sebelum dan sesudah penerapan *e-filing* di KPP Pratama Padang Satu. Hal ini dikarenakan semakin wajib pajak paham mengenai perpajakan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, seperti halnya yang disebutkan oleh Direktorat Jenderal Pajak bahwa ketidakpatuhan wajib pajak disebabkan oleh kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan. Maka dari itu, jika wajib pajak paham mengenai adanya Program Pengungkapan Sukarela, maka wajib pajak akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sehingga dengan adanya program tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan dapat membedakan tingkat kepatuhan wajib pajak antara sebelum penerapan Program Pengungkapan Sukarela dengan kepatuhan wajib pajak setelah penerapan Program Pengungkapan Sukarela.

4.3.5 Perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah Penerapan Program Pengungkapan Sukarela berdasarkan Sanksi Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jember

Sanksi pajak merupakan jaminan yang digunakan agar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi oleh wajib pajak, dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat yang digunakan untuk mencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma atau peraturan yang berlaku (Yulianto, 2021). Pengujian perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela berdasarkan sanksi pajak menunjukkan hasil bahwa terdapat perbedaan yang signifikan sanksi perpajakan sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela, dan terdapat hubungan positif dan signifikan antara tingkat kepatuhan wajib pajak dengan sanksi perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa H_5 diterima yaitu terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela berdasarkan sanksi pajak di KPP Pratama Jember.

Hal ini disebabkan karena Program Pengungkapan Sukarela merupakan program pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakan yang belum terpenuhi secara sukarela. Program tersebut diperuntukkan kepada wajib pajak yang belum/kurang dalam melaporkan SPT Tahunan. Menurut Dirjen Pajak ketidakpatuhan wajib pajak disebabkan oleh minimnya pemahaman perpajakan terkait kewajiban dan sanksi apabila tidak melakukan kewajiban

perpajakannya. Sehingga dengan adanya Program Pengungkapan Sukarela tersebut membantu wajib pajak untuk terhindar dari sanksi yang berlaku berdasarkan UU Pasal 18 ayat 3. Setelah diterapkannya program tersebut dapat menyadarkan wajib pajak terkait pentingnya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan agar terhindar dari sanksi perpajakan yang berlaku, baik sanksi administrasi, sanksi bunga dan sanksi pidana. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil kuesioner penelitian sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela terkait sanksi perpajakan yang diberlakukan kepada wajib pajak yang tidak menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Siswanti (2021) menyebutkan bahwa terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak yang diukur dengan sanksi perpajakan sebelum dan sesudah penerapan *e-filling*. Penelitian lain yang dilakukan oleh Deffira & Kurniawan (2021) juga menyebutkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya dalam pelaporan SPT Tahunan sebelum dan sesudah penerapan *e-filling*. Hal tersebut dikarenakan semakin tinggi sanksi pajak yang berlaku, maka wajib pajak akan semakin peduli terhadap kewajiban perpajakannya. Sehingga untuk menghindari sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak yang belum atau kurang dalam pelaporan SPT Tahunan, maka wajib pajak lebih memilih untuk mengikuti Program Pengungkapan Sukarela agar terhindar dari sanksi perpajakan. Maka dari itu dengan adanya Program Pengungkapan Sukarela dapat meningkatkan kepatuhan

wajib pajak sehingga dapat membedakan tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum Penerapan Program Pengungkapan Sukarela dengan tingkat kepatuhan wajib pajak setelah Penerapan Program Pengungkapan Sukarela.

4. 3.6 Perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah Penerapan Program Pengungkapan Sukarela Berdasarkan Kewajiban Moral, Ketepatan Waktu Pelaporan, Kejujuran wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi pajak Secara Bersama-sama

Pengujian perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela berdasarkan kewajiban moral, ketepatan waktu pelaporan, kejujuran wajib pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi pajak secara bersama-sama menunjukkan bahwa H_0 diterima dimana, terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela berdasarkan kewajiban moral, ketepatan waktu pelaporan, kejujuran wajib pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi pajak secara bersama-sama untuk wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jember. Perbedaan tersebut disebabkan oleh terdapat hubungan antara kewajiban moral, ketepatan waktu pelaporan, kejujuran wajib pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Pada saat setelah penerapan Program Pengungkapan Sukarela kesadaran wajib pajak untuk melakukan kewajibannya dengan tepat waktu dan jujur atau sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, semakin meningkat, maka hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan

kewajiban perpajakannya. Selain itu pemahaman perpajakan terkait sanksi pajak juga semakin meningkat, maka semakin meningkat juga tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sehingga hal ini dapat memberikan perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela.

Hasil penelitian ini telah sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Siswanti (2021) yang menyebutkan bahwa terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela berdasarkan ketepatan waktu pelaporan, kejujuran wajib pajak dan sanksi perpajakan. selain itu Deffira & Kurniawan (2021) juga menyebutkan bahwa terdapat perbedaan secara signifikan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya dalam pelaporan SPT Tahunan sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela.

Selain itu perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela juga dapat disebabkan oleh jenis responden yang mayoritas memiliki pendidikan terakhir Diploma atau Strata 1. Dimana semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak, maka semakin tinggi juga pengetahuan wajib pajak dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Qorina (2019) yang menyebutkan bahwa tingkat pendidikan wajib pajak berpengaruh secara langsung terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Sumber penghasilan wajib pajak juga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian ini responden dibagi menjadi 2 (dua) kelompok berdasarkan sumber penghasilan, yaitu wajib pajak dengan sumber penghasilan sebagai karyawan dan wajib pajak dengan sumber penghasilan sebagai pengusaha besar atau eceran. Mayoritas responden memiliki sumber penghasilan sebagai pengusaha besar/eceran. Menurut informasi dari salah satu konsultan pajak di Jember yang didapat oleh peneliti, pada tahun 2021 banyak wajib pajak yang memiliki sumber penghasilan sebagai pengusaha besar/eceran namun baru saja mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Sehingga pengusaha-pengusaha tersebut belum atau kurang melaporkan SPT Tahunannya dari beberapa tahun yang lalu. Sehingga dengan adanya Program Pengungkapan Sukarela dapat membantu wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakan yang harus ditanggungnya.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan pada penelitian ini didasarkan pada hasil analisis data yang telah diinterpretasikan dengan masalah penelitian yang telah dirumuskan. Dari beberapa yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) berdasarkan kewajiban moral perpajakan wajib pajak KPP Pratama Jember. Perbedaan tersebut disebabkan oleh sikap moral yang dimiliki oleh wajib pajak yang digambarkan dengan kesadaran bahwa setiap wajib pajak berkewajiban untuk membayar dan melaporkan perpajakannya.
2. Terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) berdasarkan ketepatan waktu pelaporan perpajakan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jember. Perbedaan tersebut disebabkan oleh sikap wajib pajak yang telah melakukan pelaporan perpajakan dengan tepat waktu dan tidak lagi melakukan penundaan pelaporan, penyetoran dan pembayaran perpajakan.
3. Terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela berdasarkan kejujuran wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jember. Perbedaan

tersebut disebabkan oleh setelah penerapan Program Pengungkapan Sukarela wajib pajak telah melakukan pelaporan dan perhitungan pajaknya sendiri dengan sukarela dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

4. Terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela berdasarkan Pemahaman Perpajakan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Jember. Perbedaan tersebut disebabkan oleh pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak terkait kewajiban untuk mendaftarkan diri, menghitung, melaporkan dan membayar perpajakannya sendiri, dimana pajak merupakan sumber keuangan negara yang digunakan untuk pembiayaan pemerintah.
5. Terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela berdasarkan sanksi pajak di KPP Pratama Jember. Perbedaan tersebut disebabkan oleh persepsi wajib pajak terkait pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakan agar terhindar dari sanksi perpajakan yang berlaku.
6. Terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela berdasarkan kewajiban moral, ketepatan waktu pelaporan, kejujuran wajib pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi pajak secara bersama sama. Perbedaan tersebut disebabkan oleh semakin meningkatnya persepsi wajib pajak terkait kewajiban moral perpajakan, ketepatan waktu dalam pengungkapan

dan pelaporan perpajakan, kejujuran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, pemahaman perpajakan dan sanksi pajak.

5.2. Implikasi

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan diatas, maka implikasi dari hasil penelitian ini adalah dengan adanya Program Pengungkapan Sukarela dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Hal tersebut telah sesuai dengan hasil pada penelitian, dimana salah satunya adalah perbandingan tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan kewajiban moral. Nilai rata-rata yang diperoleh adalah sebesar 8,574, lebih besar dibandingkan pada variabel lain. Untuk itu Direktorat Jenderal Pajak terutama KPP Pratama Jember sebaiknya terus melanjutkan dan mengembangkan program tersebut. Agar wajib pajak semakin patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Sedangkan tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan ketepatan waktu pelaporan memperoleh nilai rata-rata lebih rendah dibandingkan variabel lain. Dimana nilai rata-rata tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan Program hanya sebesar 2,718, kenaikan tersebut lebih kecil dibandingkan pada variabel lain. Sehingga dengan ini wajib pajak harus meningkatkan kesadaran diri dalam melakukan kewajiban perpajakan dengan tepat waktu. Hal ini bisa dilakukan dengan mengevaluasi diri terkait pemahaman perpajakan yang dimiliki, kemudian untuk menambah pengetahuan yang dimiliki bisa dilakukan dengan cara membaca buku, ketentuan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah, mengikuti seminar atau workshop yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terkait pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakan.

5.3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perbandingan tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela berdasarkan kewajiban moral, ketepatan waktu pelaporan, kejujuran wajib pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi pajak, maka saran dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Direktorat Jenderal Pajak, sebaiknya terus melakukan Program Pengungkapan Sukarela, agar dapat memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk wajib pajak, diperlukan adanya kesadaran diri dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, seperti melaksanakan kewajiban perpajakan dengan tepat waktu dan tidak melakukan penundaan pelaporan dan pembayaran perpajakan.
3. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan pengujian ulang terkait tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan tingkat ketepatan waktu pelaporan, agar hasil penelitian yang diperoleh lebih luas, sehingga dapat menambah pemahaman perpajakan yang dimiliki wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aswati, W. O., Mas'ud, A., & Nudi, T. N. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Uptb Samsat Kabupaten Muna). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*.
- Datu, L. A., Wahyuni, M. A., & Atmaja, A. T. (2020). Pengaruh Kesadaran Pajak , Kejujuran Pajak , Dan Kedisiplinan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerapan Self Assessment System Di Kpp Pratama Singaraja. *Ilmiah Akuntansi, 10*(1), 11.
- Deffira, A., & Kurniawan, R. (2021). Analisis Perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum Dan Sesudah Penerapan E-Filing Di Kota Padang. *Ekonomis: Journal Of Economics And Business, 5*(1), 176. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.313>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). Program Pengungkapan Sukarela (Pps) Voluntary Disclosure Program (Vdp) Pmk-196/Pmk.03/2021. Jakarta : Tim Edukasi DjP.
- Fauzi, F., Dencik, B. A., Asiati, D.I. (2019). Metodologi Penelitian Untuk Manajemen Dan Akuntansi : Aplikasi Spss Dan Eviews Untuk Teknik Analisis Data. Jakarta : Selemba Empat.
- Gozali, Imam. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 26 Edisi 10, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hama, A. (2021). Analisis Kesadaran, Kejujuran Dan Kedisiplinan Wajib Pajak Terhadap Penghindaran Pajak Pada Kpp Wonocolo Surabaya. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, 4*(02), 231–246. <http://repository.stieyapan.ac.id/id/eprint/104/>
- Harti, Dwi. (2015). Administrasi Pajak Paket Keahlian Akuntansi, Semarang : Erlangga.
- Heider, F. (1958). The Psychology Of Interpersonal Relations : Psychology Press.
- Hasanah, U., Na'im, K., Elyani, E., & Waruwu, K. (2021). Analisis Perbandingan Tax Amnesty Jilid I Dan Jilid Ii (Program Pengungkapan Sukarela) Serta Peluang Keberhasilannya. *Owner, 5*(2), 706–716. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.565>
- Herry, W., & Sanjaya, S. (2017). Efek Mediasi Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pengaruh Pemahaman Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Keperawatan. Universitas Muhammadiyah Malang*.
- Hinkle, D.E., Wiersma, W., & Jurs, S.G. (2009), Applied Statistics For The

Behavioral Sciences (5th Ed.). Wadsworth

- Kusuma Wardani Erma Wati, D. (N.D.). *The Effect Of Tax Socialization On Taxpayer Compliance With Knowledge As Intervening Variable*.
- Kusumawati, A. F. (2019). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Sebelum Dan Sesudah Penerapan Pp No. 23 Tahun 2018 Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pph Final (Studi Empiris Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah Ii). *Skripsi*.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia, (2008). Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi. Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/Pmk.03/2008.
- Menteri Keuangan. Jakarta. Menteri Keuangan Republik Indonesia, (2021). Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak. Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 196/Pmk.03/202. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia, (2007). Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/Pmk.03/2007. Menteri Keuangan. Jakarta.
- Ningtyas, A. S. C., & Aisyaturrahmi, A. (2022). Urgensi Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesty Jilid Ii) Berdasarkan Sudut Pandang Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*. <https://doi.org/10.29103/Jak.V10i1.6611>
- Nofitasari, E., Mr. B. ., & Safrudin, S. (2022). Pengarus Self Assessment System Dan Penerapan E Faktur Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Ppn Pengusaha Kena Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Gede. *Cakrawala Ekonomi Dan Keuangan*, 29(2), 1–11.
- Noviani, B. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi. *Skripsi*.
- Permatasari, D. I., Dimiyati, M., & Widaninggar, N. (2022). *Determinan Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi*. 03(01), 1–19.
- Pohan, A.C. (2017). Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori Dan Konsep Hukum Pajak Edisi 2. Bogor: Mitra Wacana Media.
- Purnaditya, R., & Riano. (2015). *Pemahaman Pajak, Pengaruh Pelayanan, Kualitas Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak*.

- Putri, A. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Pada Pemilik Umkm Di Kab. Sidoarjo 2020). *Skripsi*.
- Putri, O. N. (2018). Analisis Perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum Dan Sesudah Penerapan E-Filing System. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Qorina, R. (2019). *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Tingkat Pemahaman, Dan Pekerjaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhanwajib Pajak Di Wilayah Kabupaten Sleman Yougyakarta*.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15–30.
- Septiliani, L., & Ismatullah, I. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jae: Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 6(1), 92–102.
- Simanjuntak, T.H. Mukhlis, I. (2012). Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi. Depok : Raih Asa Sukses (Penebar Swadayan Group).
- Siswanti, T. (2021). Analisis Perbandingan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum Dan Sesudah Penerapan E-Filing (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Jakarta Timur). In *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsurya* (Vol. 6, Issue 1). Wwww.Pajak.Go.Id
- Solekhah, P., & Supriono, S. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Purworejo. *Journal Of Economic, Management, Accounting And Technology*, 1(1), 74–90. <https://doi.org/10.32500/Jematech.V1i1.214>
- Sudana, I.M., Setianto, R.H., (2018). Metode Penelitian Bisnis Dan Analisis Data Spss. Jakarta: Erlangga.
- Sudirman, S. R., Lannai, D., & Hajering, H. (2020). Pengaruh Norma Subjektif, Kewajiban Moral Dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Makassar Utara. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(2), 164–190. <https://doi.org/10.26618/Jrp.V3i2.4412>
- Sujarweni, Wiratma. (2015). Spss Untuk Penelitian. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak. (2016). Materi Terbuka Kesadaran Pajak Untuk Perguruan Tinggi, Jakarta : Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Widaninggar, N., Sari, N.K. (2020). Perpajakan Di Indonesia Jilid I Dilengkapi Lsuplemen Relaksasi Pajak Bagi Dunia Usaha Akibat Covid-19. Jember : Mandala Press

Yulianto. (2021). *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Jember.*

Website:

Damayanti, Dewi. (2021, Desember 20). Dongkrak Kepatuhan Melalui Program Pengungkapan Sukarela. Diakses Dari <https://www.pajak.go.id/artikel/dongkrak-kepatuhan-melalui-program-pengungkapan-sukarela>.

Djp, Kementerian Keuangan. (2022). Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Uu No. 6 Tahun 1983. Diakses Pada Oktober 25, 2022 Dari <http://www.pajak.go.id/id/peraturan/ketentuan-umum-dan-tata-cara-perpajakan>.

Djp, Kementerian Keuangan. (2022). Program Pengungkapan Sukarela. Diakses Pada Oktober 19, 2022, Dari <http://www.pajak.go.id/id/pps>.

Mitra Resmi Djp. (2021). Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 196/Pmk.30/2021. Diakses Pada Oktober 22, 2022 Dari <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/17606>.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian Sebelum Penerapan Program Pengungkapan Sukarela

Kuesioner Skripsi S1 Akuntansi / Kirim

Pertanyaan Jawaban 100 Setelan

Bagian 1 dari 9

Kuesioner Skripsi S1 Akuntansi Ayu Ningratul Fitri (Sebelum Penerapan PPS)

B I U

Dengan Hormat,
 Saya merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi di ITS Mandala Jember. Sehubungan dengan kegiatan penelitian untuk tugas akhir skripsi dengan judul "ANALISIS PERBANDINGAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA (PPS) STUDI KASUS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA JEMBER" dengan ini peneliti berharap Bapak/Ibu/Saudara/i bersedia meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner atau daftar pertanyaan yang terlampir.

Kegiatan penelitian ini ditujukan untuk kepentingan ilmiah dan daftar pertanyaan/ pernyataan yang terlampir dalam kuesioner hanya digunakan untuk sarana mengumpulkan dan pengolahan data. dimohon pertanyaan dalam kuesioner diisi secara lengkap dan keseluruhan berdasarkan persepsi Bapak/Ibu/Saudara/i guna data yang terkumpul dapat dimanfaatkan secara optimal. informasi mengenai data privasi yang diberikan bersifat rahasia dan tidak akan dipublikasikan.

Dengan demikian peneliti sangat berharap kerja sama dari Bapak/Ibu/Saudara/i atas kesediaan waktu dan partisipasinya, peneliti sampaikan terimakasih.

B I U

Setelah bagian 1 Lanjutkan ke bagian berikut

Bagian 2 dari 9

Profil Responden

Isikan pada alternatif jawaban yang sesuai dengan pilihan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari

Nama Responden *
 Teks jawaban singkat

Alamat Responden *
 Teks jawaban panjang

Kuesioner Skripsi S1 Akuntansi / ☆

Pertanyaan Jawaban 100 Setelan Kirim

Jenis Kelamin *

Laki-Laki

Perempuan

Pendidikan Terakhir *

SD/SMP/SLTA Sederajat

Diploma/S1

S2

S3

Sumber Penghasilan/ Profesi Responden *

Pedagang Eceran/ Pedagang Besar

Pegawai/ Karyawan

Lama Bekerja/ Berusaha *

<5 Tahun

>5 Tahun

Setelah bagian 2 Lanjutkan ke bagian berikut

Bagian 3 dari 9

Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Responden dimohon untuk membaca secara cermat pertanyaan/pernyataan yang telah tersedia sebelum menjawab.
2. Responden diharap menjawab setiap pertanyaan atau pernyataan dengan cara memberikan pilihan pada kolom yang tersedia.
3. Responden diharap menjawab setiap pertanyaan dengan jujur, rapi dan teliti.
4. pertanyaan/pernyataan dibawah ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan program pengungkapan sukarela (PPS) studi kasus wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jember.
5. Mohon Bapak/Ibu/ Saudara/i memberikan tanda cek (Tanda Centang) pada pilihan jawaban sesuai dengan kondisi yang ada keterangan :

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

N : Netral

TS : Tidak Setuju

Kuesioner Skripsi S1 Akuntansi / Kirim

Pertanyaan Jawaban 100 Setelan

S : Setuju
N : Netral
TS : Tidak Setuju
STS : Sangat Tidak Setuju

B I U

Setelah bagian 3 Lanjutkan ke bagian berikut

Bagian 4 dari 9

Kewajiban Moral (X1)

Indikator : Melanggar etika, perasaan bersalah dan prinsip hidup

Menurut saya membayar pajak merupakan tindakan yang benar *

B I U

SS
 S
 N
 TS
 STS

Menurut saya kewajiban moral sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak

SS
 S
 N
 TS
 STS

Menurut saya seorang wajib pajak akan melanggar prinsip hidupnya dan merasa bersalah apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakannya

SS
 S
 N
 TS
 STS

Menurut saya seorang wajib pajak membayar dan melaporkan perpajakannya dengan sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak manapun

Kuesioner Skripsi S1 Akuntansi / ☆

Pertanyaan Jawaban 100 Setelan Kirim

Menurut saya seorang wajib pajak membayar dan melaporkan perpajakannya dengan sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak manapun *

SS

S

N

TS

STS

Setelah bagian 4 Lanjutkan ke bagian berikut

Bagian 5 dari 9

Ketepatan Waktu Pelaporan (X2) ✕ ⋮

Indikator : Pelaporan perpajakan, Penyetoran perpajakan, Pengisian data perpajakan

Menurut saya seorang wajib pajak telah menyampaikan surat pemberitahuan tahunan dengan tepat waktu yaitu dalam 3 (tiga) tahun terakhir. *

SS

S

N

TS

STS

Menurut saya penundaan pelaporan, penyetoran dan pembayaran perpajakan dapat merugikan negara *

SS

S

N

TS

STS

Saya akan menerima konsekuensi apapun, apabila saya sebagai seorang wajib pajak telah telat melakukan pelaporan dan pembayaran pajak. *

SS

S

N

TS

STS

Kuesioner Skripsi S1 Akuntansi / ☆

Pertanyaan Jawaban 100 Setelan Kirim

Bagian 6 dari 9

Kejujuran Wajib Pajak (X3)

Indikator : Menghitung pajak, Membayar pajak, Melaporkan perpajakan

Saya telah melakukan pelaporan harta melalui Program Pengungkapan Sukarela dengan benar dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

B *I* U  

SS

S

N

TS

STS

Saya telah membayar pajak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan kepada negara

SS

S

N

TS

STS

Saya telah melakukan pengisian data perpajakan dengan lengkap dan sesuai kondisi yang sebenarnya

SS

S

N

TS

STS

Saya telah menghitung pajak terutang dengan benar dan sesuai dengan ketentuan atau peraturan perpajakan yang berlaku

SS

S

N

TS

Kuesioner Skripsi S1 Akuntansi / ☆

Pertanyaan Jawaban 100 Setelan Kirim

STS

Setelah bagian 6 Lanjutkan ke bagian berikut

Bagian 7 dari 9

Pemahaman Perpajakan (X4)
Indikator : Definisi, NPWP, dan Tata Cara Perpajakan

Menurut saya Nomor pokok wajib pajak (NPWP) merupakan identitas yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak

SS
 S
 N
 TS
 STS

Menurut saya seorang wajib pajak berkewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung sendiri pajak yang dibayarkan, mengisi dan melaporkan SPT Tahunan

SS
 S
 N
 TS
 STS

Menurut saya pajak bermanfaat sebagai sumber keuangan negara dan digunakan untuk pembiayaan pemerintah

B *I* U  

SS
 S
 N
 TS
 STS

Menurut saya jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakan, maka akan dikenakan sanksi perpajakan

SS
 S

Kuesioner Skripsi S1 Akuntansi / **Kirim**

Pertanyaan Jawaban **100** Setelan

S
 N
 TS
 STS

Setelah bagian 7 Lanjutkan ke bagian berikut

Bagian 8 dari 9

Sanksi Pajak (X5)

Indikator : Sanksi harus jelas, tidak mengandung kompromi dan memberikan efek jera

Menurut saya seorang wajib pajak akan diberikan sanksi pajak apabila menyembunyikan objek atau bahkan terlambat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. *

SS
 S
 N
 TS
 STS

Menurut saya seorang wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi jika belum/kurang dalam membayar pajak terutang disaat jatuh tempo. *

B **I** **U**

SS
 S
 N
 TS
 STS

Menurut saya seorang wajib pajak akan diberikan sanksi pidana apabila dengan sengaja memperlihatkan dokumen palsu dan dipalsukan *

SS
 S
 N

Kuesioner Skripsi S1 Akuntansi /

Pertanyaan Jawaban 100 Setelan Kirim

N
 TS
 STS

Menurut saya seorang wajib pajak akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku *

SS
 S
 N
 TS
 STS

Setelah bagian 8 Lanjutkan ke bagian berikut

Bagian 9 dari 9

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Indikator : mendaftarkan diri dan memperoleh NPWP, perhitungan, pelaporan dan pembayaran perpajakan

Saya selalu mengisi formulir pendaftaran wajib pajak dengan benar dan lengkap sesuai dengan kondisi yang sebenarnya *

SS
 S
 N
 TS
 STS

Saya telah melakukan perhitungan pajak yang terutang dengan benar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku *

B *I* U

SS
 S
 N
 TS
 STS

Kuesioner Skripsi S1 Akuntansi / Kirim

Pertanyaan Jawaban 100 Setelan

Bagian 9 dari 9

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Indikator : mendaftarkan diri dan memperoleh NPWP, perhitungan, pelaporan dan pembayaran perpajakan

Saya selalu mengisi formulir pendaftaran wajib pajak dengan benar dan lengkap sesuai dengan kondisi yang sebenarnya

SS

S

N

TS

STS

Saya telah melakukan perhitungan pajak yang terutang dengan benar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku

B I U

SS

S

N

TS

STS

Saya telah melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan

SS

S

N

TS

STS

Saya telah melaporkan dan membayar pajak atas dasar kesadaran pribadi tanpa adanya paksaan dari pihak manapun

SS


S


N


TS


STS


Lampiran 2. Rekapitulasi Data Kuesioner Sebelum Penerapan Program Pengungkapan Sukarela















Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Saya selalu mengisi formulir pendaftaran wajib pajak dengan benar dan lengkap sesuai dengan kondisi yang sebenarnya

 Salin


100 jawaban



Saya telah melakukan perhitungan pajak yang terutang dengan benar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku

 Salin


100 jawaban



Saya telah melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan

 Salin


100 jawaban



Saya telah melaporkan dan membayar pajak atas dasar kesadaran pribadi tanpa adanya paksaan dari pihak manapun

 Salin

100 jawaban



Lampiran 3. Kuesioner Penelitian Setelah Penerapan Program Pengungkapan Sukarela

Kuesioner Skripsi S1 Akuntansi Ayu ☆

Pertanyaan Jawaban 100 Setelan Kirim

Bagian 1 dari 9

Kuesioner Skripsi S1 Akuntansi Ayu Ningratul Fitri (Setelah Penerapan PPS)

Dengan Hormat,
 Saya merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi di ITS Mandala Jember. Sehubungan dengan kegiatan penelitian untuk tugas akhir skripsi dengan judul "ANALISIS PERBANDINGAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA (PPS) STUDI KASUS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA JEMBER" dengan ini peneliti berharap Bapak/Ibu/Saudara/i bersedia meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner atau daftar pertanyaan yang terlampir.

Kegiatan penelitian ini ditujukan untuk kepentingan ilmiah dan daftar pertanyaan/ Pernyataan yang terlampir dalam kuesioner hanya digunakan untuk sarana mengumpulkan dan pengolahan data. dimohon pertanyaan dalam kuesioner diisi secara lengkap dan keseluruhan berdasarkan persepsi Bapak/Ibu/Saudara/i guna data yang terkumpul dapat dimanfaatkan secara optimal. informasi mengenai data privasi yang diberikan bersifat rahasia dan tidak akan dipublikasikan.

Dengan demikian peneliti sangat berharap kerja sama dari Bapak/Ibu/Saudara/i atas kesediaan waktu dan partisipasinya, peneliti sampaikan terimakasih.

Setelah bagian 1 Lanjutkan ke bagian berikut

Bagian 2 dari 9

Profil Responden

Isikan pada alternatif jawaban yang sesuai dengan pilihan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari

Nama Responden *

Teks jawaban singkat

Alamat Responden *

Teks jawaban panjang

Kuesioner Skripsi S1 Akuntansi / ☆

Pertanyaan Jawaban 100 Setelan Kirim

Jenis Kelamin *

Laki-Laki

Perempuan

Pendidikan Terakhir *

SD/SMP/SLTA Sederajat

Diploma/S1

S2

S3

Sumber Penghasilan/ Profesi Responden *

Pedagang Eceran/ Pedagang Besar

Pegawai/ Karyawan

Lama Bekerja/ Berusaha *

<5 Tahun

>5 Tahun

Setelah bagian 2 Lanjutkan ke bagian berikut

Bagian 3 dari 9

Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Responden dimohon untuk membaca secara cermat pertanyaan/ pernyataan yang telah tersedia sebelum menjawab.
2. Responden diharap menjawab setiap pertanyaan atau pernyataan dengan cara memberikan pilihan pada kolom yang tersedia.
3. Responden diharap menjawab setiap pertanyaan dengan jujur, rapi dan teliti.
4. pertanyaan/ pernyataan dibawah ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan program pengungkapan sukarela (PPS) studi kasus wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jember.
5. Mohon Bapak/Ibu/ Saudara/i memberikan tanda cek (Tanda Centang) pada pilihan jawaban sesuai dengan kondisi yang ada keterangan :

SS : Sangat Setuju
S : Setuju
N : Netral
TS : Tidak Setuju
STS : Sangat Tidak Setuju

Kuesioner Skripsi S1 Akuntansi / ☆

Pertanyaan Jawaban 100 Setelan Kirim

Bagian 4 dari 9

Kewajiban Moral (X1)

Indikator : Melanggar etika, perasaan bersalah dan prinsip hidup

Menurut saya membayar pajak merupakan tindakan yang benar *

SS

S

N

TS

STS

Menurut saya kewajiban moral sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak *

SS

S

N

TS

STS

Menurut saya seorang wajib pajak akan melanggar prinsip hidupnya dan merasa bersalah apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakannya *

B *I* U  

SS

S

N

TS

STS

Menurut saya seorang wajib pajak membayar dan melaporkan perpajakannya dengan sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak manapun *

B *I* U  

SS

S

N

TS

STS

Kuesioner Skripsi S1 Akuntansi / ☆

Pertanyaan Jawaban 100 Setelan Kirim

Bagian 5 dari 9

Ketepatan Waktu Pelaporan (X2)

Indikator : Pelaporan perpajakan, Penyetoran perpajakan, Pengisian data perpajakan

Menurut saya seorang wajib pajak telah menyampaikan surat pemberitahuan tahunan dengan tepat waktu yaitu dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

B I U  

SS

S

N

TS

STS

Menurut saya penundaan pelaporan, penyetoran dan pembayaran perpajakan dapat merugikan negara

SS

S

N

TS

STS

Saya akan menerima konsekuensi apapun, apabila saya sebagai seorang wajib pajak telah telat melakukan pelaporan dan pembayaran pajak.

SS

S

N

TS

STS

Setelah bagian 5 Lanjutkan ke bagian berikut

Bagian 6 dari 9

Kejujuran Wajib Pajak (X3)

Indikator : Menghitung pajak, Membayar pajak, Melaporkan perpajakan

Kuesioner Skripsi S1 Akuntansi / Kirim

Pertanyaan Jawaban 100 Setelan

Indikator : Menghitung pajak, Membayar pajak, Melaporkan perpajakan

Saya telah melakukan pelaporan harta melalui Program Pengungkapan Sukarela dengan benar dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. *

SS

S

N

TS

STS

Saya telah membayar pajak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan kepada negara *

SS

S

N

TS

STS

Saya telah melakukan pengisian data perpajakan dengan lengkap dan sesuai kondisi yang sebenarnya *

SS

S

N

TS

STS

Saya telah menghitung pajak terutang dengan benar dan sesuai dengan ketentuan atau peraturan perpajakan yang berlaku *

SS

S

N

TS

STS

Setelah bagian 6 Lanjutkan ke bagian berikut

Kuesioner Skripsi S1 Akuntansi / ☆

Pertanyaan Jawaban 100 Setelan Kirim

Bagian 7 dari 9

Pemahaman Perpajakan (X4)

Indikator : Definisi, NPWP, dan Tata Cara Perpajakan

Menurut saya Nomor pokok wajib pajak (NPWP) merupakan identitas yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak

SS

S

N

TS

STS

Menurut saya seorang wajib pajak berkewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung sendiri pajak yang dibayarkan, mengisi dan melaporkan SPT Tahunan

SS

S

N

TS

STS

Menurut saya pajak bermanfaat sebagai sumber keuangan negara dan digunakan untuk pembiayaan pemerintah

SS

S

N

TS

STS

Menurut saya jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakan, maka akan dikenakan sanksi perpajakan

B *I* U ↺ ↻

SS

S

N

TS

STS

Kuesioner Skripsi S1 Akuntansi / ☆

Pertanyaan Jawaban 100 Setelan Kirim

Bagian 8 dari 9

Sanksi Pajak (X5)

Indikator : Sanksi harus jelas, tidak mengandung kompromi dan memberikan efek jera

Menurut saya seorang wajib pajak akan diberikan sanksi pajak apabila menyembunyikan objek atau bahkan terlambat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

SS

S

N

TS

STS

Menurut saya seorang wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi jika belum/kurang dalam membayar pajak terutang disaat jatuh tempo.

B *I* U  

SS

S

N

TS

STS

Menurut saya seorang wajib pajak akan diberikan sanksi pidana apabila dengan sengaja memperlihatkan dokumen palsu dan dipalsukan

SS

S

N

TS

STS

Menurut saya seorang wajib pajak akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku

SS

S

Kuesioner Skripsi S1 Akuntansi / ☆

Pertanyaan Jawaban 100 Setelan Kirim

Menurut saya seorang wajib pajak akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku *

SS

S

N

TS

STS

Setelah bagian 8 Lanjutkan ke bagian berikut

Bagian 9 dari 9

Kepatuhan Wajib Pajak (Y) ✕ ⋮

Indikator : mendaftarkan diri dan memperoleh NPWP, perhitungan, pelaporan dan pembayaran perpajakan

Saya selalu mengisi formulir pendaftaran wajib pajak dengan benar dan lengkap sesuai dengan kondisi yang sebenarnya *

SS

S

N

TS

STS

Saya telah melakukan perhitungan pajak yang terutang dengan benar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku *

SS

S

N

TS

STS

Saya telah melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan *

SS

S

Kuesioner Skripsi S1 Akuntansi / ☆

Pertanyaan Jawaban 100 Setelan Kirim

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Indikator : mendaftarkan diri dan memperoleh NPWP, perhitungan, pelaporan dan pembayaran perpajakan

Saya selalu mengisi formulir pendaftaran wajib pajak dengan benar dan lengkap sesuai dengan kondisi yang sebenarnya

SS

S

N

TS

STS

Saya telah melakukan perhitungan pajak yang terutang dengan benar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku

SS

S

N

TS

STS

Saya telah melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan

B *I* U  

SS

S

N

TS

STS

Saya telah melaporkan dan membayar pajak atas dasar kesadaran pribadi tanpa adanya paksaan dari pihak manapun

SS


S


N


TS


STS


Lampiran 4. Rekapitulasi Data Kuesioner Setelah Penerapan Program Pengungkapan Sukarela












Pertanyaan Jawaban 100 Setelan


Menurut saya seorang wajib pajak berkewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung sendiri pajak yang dibayarkan, mengisi dan melaporkan SPT Tahunan

100 jawaban




Menurut saya pajak bermanfaat sebagai sumber keuangan negara dan digunakan untuk pembiayaan pemerintah

100 jawaban



Menurut saya jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakan, maka akan dikenakan sanksi perpajakan


100 jawaban





Sanksi Pajak (X5)

Menurut saya seorang wajib pajak akan diberikan sanksi pajak apabila menyembunyikan objek atau bahkan terlambat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.


100 jawaban







Kepatuhan Wajib Pajak (Y)



Lampiran 5 Hasil Tabulasi Data Kuesioner Sebelum Penerapan Program Pengungkapan Sukarela.

No	Kewajiban Moral (X1)				Jumlah	Ketepatan Waktu Pelaporan (X2)			Jumlah	Kejujuran Wajib Pajak (X3)				Jumlah
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4		X2.1	X2.2	X2.3		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	
1	5	4	4	5	18	5	5	5	15	5	4	5	4	18
2	4	4	4	4	16	4	4	4	12	5	5	4	5	19
3	5	4	5	4	18	3	4	3	10	5	4	4	4	17
4	5	5	4	5	19	5	5	4	14	4	4	4	4	16
5	4	4	4	4	16	5	5	5	15	4	5	4	4	17
6	3	4	4	4	15	4	4	4	12	5	4	3	4	16
7	4	4	4	4	16	4	4	4	12	5	4	4	4	17
8	5	5	4	5	19	4	5	5	14	5	5	5	4	19
9	5	5	4	4	18	5	5	5	15	5	3	4	5	17
10	5	4	4	5	18	4	5	4	13	5	5	5	4	19
11	4	4	4	4	16	4	3	3	10	4	4	4	4	16
12	2	4	3	3	12	4	4	3	11	5	4	4	4	17
13	5	3	5	5	18	5	5	5	15	4	4	4	5	17
14	4	4	4	4	16	4	4	4	12	5	4	4	4	17
15	5	4	4	4	17	4	4	4	12	4	4	5	4	17
16	3	5	4	4	16	5	5	4	14	4	3	4	3	14
17	4	4	3	5	16	4	3	4	11	5	4	4	4	17
18	4	4	4	4	16	4	4	3	11	4	4	4	4	16
19	4	4	4	4	16	5	5	5	15	4	4	4	4	16
20	4	4	4	4	16	4	4	4	12	4	4	4	3	15
21	3	4	3	4	14	4	5	4	13	3	4	3	4	14

No	Kewajiban Moral (X1)				Jumlah	Ketepatan Waktu Pelaporan (X2)			Jumlah	Kejujuran Wajib Pajak (X3)				Jumlah
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4		X2.1	X2.2	X2.3		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	
22	5	5	4	4	18	4	5	4	13	5	5	4	4	18
23	5	5	5	4	19	4	3	3	10	4	4	4	4	16
24	5	4	5	4	18	4	4	3	11	4	5	5	4	18
25	4	4	4	4	16	5	4	5	14	4	4	4	4	16
26	5	4	4	5	18	5	5	4	14	5	5	5	4	19
27	4	4	4	4	16	4	4	4	12	4	2	3	1	10
28	5	4	5	4	18	5	5	5	15	4	5	4	4	17
29	4	4	4	4	16	4	4	4	12	4	4	4	4	16
30	4	4	4	4	16	5	5	5	15	4	4	4	4	16
31	5	4	4	4	17	4	4	4	12	4	4	4	3	15
32	4	4	4	4	16	4	4	4	12	4	4	4	4	16
33	4	4	4	5	17	4	4	4	12	5	4	4	5	18
34	5	5	5	4	19	5	5	5	15	4	4	4	4	16
35	5	4	5	4	18	4	4	4	12	4	4	5	4	17
36	4	4	4	4	16	4	4	4	12	4	4	4	4	16
37	4	4	4	4	16	5	5	5	15	4	4	4	4	16
38	4	4	4	4	16	5	4	5	14	4	4	4	4	16
39	4	4	4	4	16	4	4	4	12	5	4	4	5	18
40	4	4	4	5	17	4	4	4	12	4	4	4	4	16
41	3	3	4	3	13	4	4	4	12	4	4	3	2	13
42	4	3	4	4	15	4	4	4	12	4	4	3	3	14
43	3	4	3	3	13	5	3	3	11	3	4	4	4	15
44	3	3	2	4	12	4	3	4	11	5	4	4	4	17
45	4	4	4	4	16	4	4	4	12	5	4	4	4	17

No	Kewajiban Moral (X1)				Jumlah	Ketepatan Waktu Pelaporan (X2)			Jumlah	Kejujuran Wajib Pajak (X3)				Jumlah
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4		X2.1	X2.2	X2.3		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	
46	5	4	5	4	18	4	4	4	12	5	4	4	4	17
47	5	4	4	5	18	4	4	5	13	4	4	4	4	16
48	4	4	4	4	16	4	5	5	14	4	4	5	5	18
49	5	5	4	5	19	5	4	4	13	4	5	4	5	18
50	4	5	4	4	17	4	5	4	13	4	5	4	4	17
51	4	5	5	5	19	5	4	5	14	4	4	4	5	17
52	5	4	5	4	18	4	4	5	13	4	4	4	4	16
53	5	4	4	4	17	5	5	4	14	4	5	5	4	18
54	3	3	3	4	13	5	5	5	15	3	3	2	3	11
55	4	4	4	4	16	4	4	5	13	5	5	4	4	18
56	4	3	2	3	12	5	5	5	15	3	4	2	3	12
57	4	4	4	4	16	5	5	4	14	4	4	3	3	14
58	4	4	4	4	16	5	4	4	13	5	4	4	4	17
59	5	4	5	5	19	5	5	5	15	4	5	5	5	19
60	4	4	4	4	16	4	4	4	12	4	3	3	4	14
61	4	4	4	4	16	4	4	3	11	4	4	4	4	16
62	5	4	5	5	19	4	5	5	14	4	4	5	5	18
63	4	4	4	4	16	4	4	4	12	4	4	4	3	15
64	5	5	4	5	19	4	5	5	14	4	4	5	5	18
65	4	4	4	4	16	4	4	4	12	4	3	3	4	14
66	5	4	4	4	17	5	4	4	13	4	4	3	3	14
67	4	3	4	4	15	5	4	5	14	4	4	4	4	16
68	4	3	4	3	14	4	4	4	12	4	4	4	4	16
69	4	4	4	4	16	4	4	4	12	3	4	3	4	14

No	Kewajiban Moral (X1)				Jumlah	Ketepatan Waktu Pelaporan (X2)			Jumlah	Kejujuran Wajib Pajak (X3)				Jumlah
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4		X2.1	X2.2	X2.3		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	
70	4	4	5	4	17	5	4	4	13	4	4	3	4	15
71	4	4	4	4	16	4	4	4	12	4	4	3	3	14
72	4	3	4	4	15	5	4	4	13	4	4	4	4	16
73	5	5	5	5	20	5	4	4	13	4	4	4	4	16
74	4	3	4	4	15	4	5	4	13	3	4	3	4	14
75	4	4	5	4	17	4	4	4	12	4	4	4	4	16
76	3	3	4	4	14	4	3	4	11	4	4	4	4	16
77	5	4	5	4	18	4	4	4	12	4	4	4	4	16
78	5	3	5	5	18	4	4	4	12	4	5	5	4	18
79	5	5	5	5	20	4	3	4	11	5	4	4	5	18
80	3	4	4	5	16	4	4	4	12	5	4	4	5	18
81	4	4	3	4	15	5	4	5	14	5	4	4	4	17
82	5	4	5	4	18	4	4	4	12	4	4	4	4	16
83	4	4	4	4	16	5	4	4	13	5	5	5	5	20
84	4	4	4	4	16	5	4	4	13	5	4	5	4	18
85	5	4	4	5	18	5	5	5	15	5	5	5	4	19
86	4	4	4	4	16	4	4	4	12	4	5	5	5	19
87	4	4	4	4	16	5	5	4	14	5	4	5	4	18
88	4	4	4	4	16	4	3	4	11	4	4	5	4	17
89	4	4	4	4	16	4	4	4	12	5	4	5	4	18
90	4	4	4	4	16	5	5	4	14	5	5	4	4	18
91	1	3	3	4	11	4	3	4	11	4	3	4	3	14
92	5	5	4	4	18	5	5	4	14	4	4	4	5	17
93	3	3	4	4	14	4	3	4	11	5	4	5	4	18

No	Kewajiban Moral (X1)				Jumlah	Ketepatan Waktu Pelaporan (X2)			Jumlah	Kejujuran Wajib Pajak (X3)				Jumlah
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4		X2.1	X2.2	X2.3		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	
94	4	4	4	4	16	4	4	3	11	4	5	4	4	17
95	5	5	4	4	18	5	4	5	14	4	5	4	5	18
96	4	4	5	4	17	5	5	4	14	4	4	4	4	16
97	5	4	5	4	18	4	4	4	12	5	4	4	4	17
98	4	3	4	4	15	4	4	3	11	4	4	3	3	14
99	4	4	4	4	16	5	5	4	14	4	4	3	3	14
100	5	4	4	4	17	4	4	3	11	4	3	4	4	15

No	Pemahaman Perpajakan (X4)				Jumlah	Sanksi Pajak (X5)				Jumlah	Kepatuhan Wajin Pajak (Y)				Jumlah
	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4		X5.1	X5.2	X5.3	X5.4		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	
1	5	4	5	5	19	4	4	4	5	17	5	4	4	4	17
2	4	4	4	4	16	5	5	4	4	18	4	4	4	4	16
3	4	3	4	3	14	5	4	5	4	18	3	4	3	4	14
4	5	4	4	4	17	4	4	5	5	18	5	4	4	5	18
5	4	5	4	3	16	4	4	4	3	15	3	4	3	3	13
6	4	2	2	3	11	4	3	5	4	16	3	4	4	4	15
7	4	4	4	5	17	5	5	5	5	20	4	4	3	4	15
8	5	5	4	5	19	4	4	4	4	16	5	4	5	4	18
9	5	5	4	5	19	5	4	5	5	19	5	4	5	5	19
10	4	4	5	5	18	5	4	5	4	18	5	5	4	5	19
11	5	5	4	4	18	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
12	5	4	5	4	18	4	4	4	4	16	4	4	3	3	14

No	Pemahaman Perpajakan (X4)				Jumlah	Sanksi Pajak (X5)				Jumlah	Kepatuhan Wajin Pajak (Y)				Jumlah
	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4		X5.1	X5.2	X5.3	X5.4		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	
13	4	4	4	4	16	5	4	5	4	18	4	3	3	4	14
14	4	4	4	4	16	5	4	4	4	17	3	4	4	3	14
15	4	5	5	4	18	4	4	4	4	16	5	4	5	4	18
16	5	4	4	5	18	5	5	5	5	20	4	4	4	4	16
17	5	4	4	4	17	4	4	4	4	16	4	4	3	3	14
18	4	5	4	4	17	4	4	4	4	16	4	5	5	5	19
19	4	4	4	4	16	4	3	4	4	15	5	3	4	4	16
20	4	4	4	4	16	5	5	5	4	19	4	4	4	3	15
21	4	3	4	3	14	4	3	4	4	15	4	4	4	4	16
22	4	4	4	4	16	4	3	4	2	13	4	5	5	5	19
23	4	4	3	3	14	4	3	4	3	14	4	4	4	4	16
24	4	5	5	4	18	4	4	4	5	17	5	4	4	4	17
25	4	4	4	4	16	4	4	5	5	18	4	4	5	4	17
26	5	5	5	4	19	4	4	4	4	16	4	5	4	4	17
27	4	4	4	4	16	4	4	4	5	17	4	3	4	4	15
28	5	4	5	4	18	5	4	4	4	17	5	5	4	5	19
29	4	4	4	4	16	4	4	3	4	15	4	4	4	3	15
30	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	5	4	5	18
31	4	3	4	3	14	4	3	4	4	15	4	4	4	3	15
32	4	4	4	4	16	4	4	4	3	15	4	4	3	4	15
33	5	5	5	4	19	5	4	4	4	17	4	4	4	3	15
34	4	4	4	4	16	4	5	4	5	18	4	4	5	5	18
35	5	5	4	4	18	5	4	4	5	18	4	4	5	4	17
36	4	4	4	4	16	4	4	3	4	15	4	4	4	4	16

No	Pemahaman Perpajakan (X4)				Jumlah	Sanksi Pajak (X5)				Jumlah	Kepatuhan Wajin Pajak (Y)				Jumlah
	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4		X5.1	X5.2	X5.3	X5.4		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	
37	3	3	4	2	12	5	4	5	5	19	4	4	4	4	16
38	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	5	5	4	4	18
39	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	3	3	4	4	14
40	5	5	4	4	18	4	4	4	4	16	4	4	4	3	15
41	5	4	4	5	18	5	4	4	4	17	4	4	3	3	14
42	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	3	4	4	15
43	5	4	4	4	17	5	4	4	5	18	4	4	4	4	16
44	5	4	4	4	17	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
45	5	4	5	4	18	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
46	4	4	4	4	16	4	4	5	4	17	4	4	4	4	16
47	5	4	5	5	19	4	4	4	3	15	4	5	4	4	17
48	5	4	4	5	18	5	5	4	4	18	4	4	5	5	18
49	4	4	5	4	17	4	4	4	4	16	4	5	5	5	19
50	5	4	4	4	17	5	5	4	4	18	4	4	4	4	16
51	4	4	4	4	16	5	4	5	5	19	4	5	5	4	18
52	5	5	4	4	18	4	4	4	4	16	5	4	4	4	17
53	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	3	4	4	15
54	2	3	4	3	12	4	4	4	4	16	4	4	3	3	14
55	5	4	5	4	18	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
56	4	4	4	4	16	5	5	5	4	19	5	4	5	4	18
57	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	5	5	4	18
58	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	5	4	4	3	16
59	5	4	4	4	17	5	4	4	5	18	4	5	5	5	19
60	4	4	4	3	15	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16

No	Pemahaman Perpajakan (X4)				Jumlah	Sanksi Pajak (X5)				Jumlah	Kepatuhan Wajin Pajak (Y)				Jumlah
	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4		X5.1	X5.2	X5.3	X5.4		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	
61	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	3	3	14
62	4	4	4	5	17	4	5	4	4	17	4	4	4	4	16
63	4	3	3	4	14	4	4	4	4	16	4	4	4	3	15
64	5	4	4	4	17	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
65	5	4	4	3	16	4	4	3	3	14	3	3	4	4	14
66	4	4	4	3	15	4	4	4	4	16	4	4	3	3	14
67	5	4	4	4	17	4	4	4	4	16	4	5	4	4	17
68	5	4	4	4	17	5	4	5	5	19	4	4	3	3	14
69	4	4	4	3	15	4	3	3	3	13	4	4	4	4	16
70	5	4	4	4	17	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
71	4	3	3	3	13	4	4	5	3	16	4	4	4	3	15
72	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
73	5	5	5	4	19	5	4	5	4	18	5	5	4	5	19
74	4	4	3	4	15	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
75	4	4	4	4	16	5	5	4	5	19	4	4	4	4	16
76	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	5	4	4	4	17
77	4	5	5	4	18	4	4	4	4	16	4	4	4	5	17
78	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
79	5	4	4	5	18	5	5	5	4	19	5	5	5	5	20
80	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
81	4	4	5	4	17	4	4	4	4	16	5	5	4	4	18
82	5	4	4	5	18	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
83	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	5	5	4	5	19
84	4	4	4	4	16	5	4	4	4	17	4	4	4	4	16

No	Pemahaman Perpajakan (X4)				Jumlah	Sanksi Pajak (X5)				Jumlah	Kepatuhan Wajin Pajak (Y)				Jumlah
	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4		X5.1	X5.2	X5.3	X5.4		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	
85	5	5	5	5	20	5	5	4	4	18	5	4	4	4	17
86	4	4	4	4	16	4	3	3	4	14	4	4	4	4	16
87	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
88	4	4	4	4	16	5	5	5	5	20	4	4	4	3	15
89	4	4	4	4	16	5	4	5	4	18	4	4	4	4	16
90	5	4	4	4	17	5	5	4	4	18	4	4	4	4	16
91	4	4	4	4	16	5	5	4	5	19	4	4	4	4	16
92	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
93	5	4	4	5	18	5	5	4	4	18	4	4	4	5	17
94	4	4	4	5	17	4	2	3	3	12	3	3	2	2	10
95	4	4	4	4	16	4	5	4	5	18	4	4	4	4	16
96	5	4	4	4	17	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
97	4	4	5	5	18	5	5	4	4	18	4	4	4	4	16
98	4	4	4	4	16	4	4	5	5	18	5	4	5	5	19
99	4	4	4	3	15	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
100	4	4	3	4	15	4	4	4	4	16	4	4	5	4	17

Lampiran 6. Hasil Tabulasi Data Kuesioner Setelah Penerapan Program Pengungkapan Sukarela

No	Kewajiban Moral (X1)				Jumlah	Ketepatan Waktu Pelaporan (X2)			Jumlah	Kejujuran Wajib Pajak (X3)				Jumlah
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4		X2.1	X2.2	X2.3		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	
1	5	5	5	5	20	5	5	5	15	5	5	5	4	19
2	5	5	5	4	19	4	4	4	12	5	5	4	5	19
3	5	4	5	5	19	5	5	5	15	4	4	4	4	16
4	5	5	4	5	19	5	5	5	15	5	5	4	5	19
5	4	5	5	5	19	5	5	5	15	4	5	4	4	17
6	4	4	4	4	16	5	5	5	15	5	4	3	3	15
7	4	4	4	4	16	4	4	4	12	5	5	5	4	19
8	5	5	5	5	20	5	5	5	15	5	5	5	4	19
9	5	5	4	4	18	5	5	5	15	5	5	4	5	19
10	5	5	5	5	20	4	4	4	12	5	5	5	5	20
11	4	4	3	4	15	4	4	4	12	5	4	4	4	17
12	4	4	5	4	17	4	4	3	11	5	4	4	4	17
13	5	4	5	5	19	5	5	5	15	4	4	4	5	17
14	5	5	5	5	20	4	3	4	11	5	5	4	5	19
15	5	5	5	5	20	5	5	5	15	4	4	5	4	17
16	4	4	5	4	17	5	5	5	15	4	3	4	3	14
17	5	5	5	5	20	4	4	4	12	5	5	4	5	19
18	5	5	4	5	19	4	4	4	12	4	5	5	5	19
19	4	3	4	4	15	5	5	5	15	4	5	5	4	18
20	4	4	4	5	17	4	4	4	12	5	5	4	4	18
21	4	4	3	4	15	5	5	4	14	3	4	3	4	14

No	Kewajiban Moral (X1)				Jumlah	Ketepatan Waktu Pelaporan (X2)			Jumlah	Kejujuran Wajib Pajak (X3)				Jumlah
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4		X2.1	X2.2	X2.3		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	
22	5	5	5	5	20	4	5	5	14	5	5	4	5	19
23	5	5	5	5	20	3	3	3	9	4	4	4	4	16
24	5	4	5	5	19	4	4	4	12	5	5	5	4	19
25	5	5	5	5	20	5	5	5	15	4	5	5	5	19
26	5	4	5	5	19	5	5	5	15	5	5	5	4	19
27	5	4	4	4	17	4	3	4	11	5	5	5	5	20
28	5	5	5	4	19	5	5	5	15	5	5	5	4	19
29	3	4	4	3	14	5	5	5	15	4	4	4	4	16
30	4	5	5	5	19	5	5	5	15	5	5	5	4	19
31	5	5	5	4	19	3	3	4	10	4	4	4	3	15
32	5	4	5	4	18	4	4	4	12	5	5	5	4	19
33	4	5	5	5	19	4	4	4	12	5	5	4	5	19
34	5	4	5	4	18	5	5	5	15	5	5	5	4	19
35	5	5	5	4	19	4	4	4	12	4	5	5	5	19
36	4	4	4	4	16	4	4	4	12	4	4	4	4	16
37	4	5	4	4	17	5	5	5	15	4	5	4	5	18
38	4	4	4	5	17	5	4	5	14	5	4	5	5	19
39	4	4	4	4	16	4	4	4	12	5	4	4	5	18
40	4	4	4	5	17	4	4	4	12	4	5	5	5	19
41	3	3	4	3	13	4	4	4	12	4	4	3	2	13
42	4	3	4	4	15	4	4	4	12	4	4	3	3	14
43	3	4	3	4	14	5	4	4	13	5	5	5	4	19
44	3	3	2	4	12	4	3	4	11	4	4	4	4	16
45	4	3	4	3	14	4	4	4	12	5	5	4	5	19

No	Kewajiban Moral (X1)				Jumlah	Ketepatan Waktu Pelaporan (X2)			Jumlah	Kejujuran Wajib Pajak (X3)				Jumlah
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4		X2.1	X2.2	X2.3		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	
46	5	4	5	5	19	4	4	4	12	5	4	5	4	18
47	5	4	4	5	18	5	4	5	14	5	5	5	5	20
48	4	4	4	4	16	4	5	5	14	4	4	5	5	18
49	5	5	5	5	20	5	5	4	14	4	5	5	5	19
50	4	4	4	4	16	5	5	4	14	5	5	5	4	19
51	5	5	5	5	20	5	4	5	14	4	4	4	5	17
52	5	5	5	5	20	4	5	5	14	4	4	4	4	16
53	5	5	5	4	19	5	5	4	14	4	5	5	4	18
54	4	3	3	4	14	5	5	5	15	3	3	2	3	11
55	4	4	4	4	16	4	4	5	13	5	5	4	4	18
56	4	4	4	5	17	5	5	5	15	3	4	2	3	12
57	5	5	5	4	19	5	5	4	14	4	4	4	3	15
58	5	4	5	5	19	5	5	4	14	5	5	5	4	19
59	5	5	5	5	20	5	5	5	15	4	5	5	5	19
60	4	4	5	4	17	4	4	4	12	4	3	3	4	14
61	4	5	4	4	17	4	4	3	11	4	4	4	4	16
62	5	4	5	5	19	5	5	5	15	4	4	5	5	18
63	5	5	5	5	20	4	4	4	12	4	4	4	3	15
64	5	5	4	5	19	5	5	5	15	4	4	5	5	18
65	4	4	4	5	17	4	4	4	12	4	4	3	4	15
66	5	4	4	4	17	5	5	5	15	4	4	3	4	15
67	5	5	5	5	20	5	4	5	14	4	4	4	4	16
68	5	4	4	4	17	4	4	4	12	4	4	4	4	16
69	5	5	5	5	20	4	4	4	12	5	4	5	4	18

No	Kewajiban Moral (X1)				Jumlah	Ketepatan Waktu Pelaporan (X2)			Jumlah	Kejujuran Wajib Pajak (X3)				Jumlah
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4		X2.1	X2.2	X2.3		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	
70	4	4	5	4	17	5	4	4	13	4	4	3	4	15
71	4	4	4	4	16	4	4	4	12	4	4	3	3	14
72	5	5	5	5	20	5	4	4	13	5	5	5	5	20
73	5	5	5	5	20	5	4	4	13	4	4	4	4	16
74	5	4	4	4	17	4	5	4	13	5	4	5	4	18
75	4	4	5	4	17	4	4	4	12	4	4	4	4	16
76	4	4	5	4	17	4	3	4	11	5	5	5	5	20
77	5	4	5	4	18	4	4	4	12	4	4	4	4	16
78	5	4	5	5	19	4	4	4	12	5	5	5	5	20
79	5	5	5	5	20	4	3	2	9	5	5	4	5	19
80	5	4	4	5	18	4	4	4	12	5	4	5	5	19
81	4	5	5	4	18	5	4	5	14	5	4	4	4	17
82	5	4	5	5	19	4	4	4	12	4	4	4	4	16
83	5	4	5	5	19	5	4	4	13	5	5	5	5	20
84	5	5	5	5	20	5	4	4	13	5	4	5	4	18
85	5	4	4	5	18	5	5	5	15	5	5	5	4	19
86	4	5	4	4	17	4	4	4	12	4	5	5	5	19
87	5	4	5	5	19	5	5	4	14	5	4	5	4	18
88	4	4	4	4	16	4	3	4	11	5	4	5	4	18
89	4	4	5	4	17	4	4	4	12	5	5	5	4	19
90	5	4	5	5	19	5	5	4	14	5	5	4	4	18
91	5	5	5	5	20	4	4	4	12	4	3	4	3	14
92	5	5	5	4	19	5	5	4	14	4	4	4	5	17
93	4	4	5	5	18	4	4	4	12	5	5	5	4	19

No	Kewajiban Moral (X1)				Jumlah	Ketepatan Waktu Pelaporan (X2)			Jumlah	Kejujuran Wajib Pajak (X3)				Jumlah
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4		X2.1	X2.2	X2.3		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	
94	4	5	4	4	17	4	4	3	11	4	5	4	4	17
95	5	5	5	5	20	5	4	5	14	4	5	5	5	19
96	4	4	5	4	17	5	5	4	14	4	4	4	4	16
97	5	5	5	5	20	4	4	4	12	5	4	4	4	17
98	5	5	5	4	19	4	3	3	10	4	4	4	4	16
99	4	5	4	5	18	5	5	4	14	4	4	3	3	14
100	5	5	4	4	18	3	2	3	8	4	4	4	4	16

No	Pemahaman Perpajakan (X4)				Jumlah	Sanksi Pajak (X5)				Jumlah	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)				Jumlah
	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4		X5.1	X5.2	X5.3	X5.4		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	
1	5	4	5	5	19	4	5	5	5	19	5	4	5	4	18
2	4	5	5	5	19	5	5	4	5	19	4	4	4	4	16
3	4	4	4	4	16	5	4	5	4	18	5	4	5	4	18
4	5	5	4	5	19	4	4	5	5	18	5	4	4	5	18
5	4	5	5	5	19	4	4	5	5	18	4	5	4	4	17
6	5	5	5	5	20	5	5	5	4	19	4	4	4	4	16
7	5	5	4	5	19	5	5	5	5	20	4	4	4	4	16
8	5	5	5	5	20	4	4	4	4	16	5	4	5	4	18
9	5	5	4	5	19	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20
10	4	5	5	5	19	5	4	5	4	18	5	5	4	5	19
11	5	5	4	4	18	4	5	4	5	18	4	4	4	4	16
12	5	5	5	4	19	5	5	5	5	20	4	4	5	5	18

No	Pemahaman Perpajakan (X4)				Jumlah	Sanksi Pajak (X5)				Jumlah	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)				Jumlah
	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4		X5.1	X5.2	X5.3	X5.4		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	
13	4	4	4	4	16	5	5	5	4	19	4	4	3	4	15
14	5	5	5	5	20	5	4	5	4	18	4	4	4	4	16
15	4	5	5	4	18	4	5	4	5	18	5	5	5	5	20
16	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	4	4	4	4	16
17	5	5	5	4	19	4	4	4	4	16	4	4	3	3	14
18	5	5	5	4	19	5	4	5	4	18	5	5	5	5	20
19	4	4	4	4	16	4	3	4	4	15	5	4	4	4	17
20	4	5	5	4	18	5	5	5	5	20	4	4	4	3	15
21	4	5	4	5	18	4	3	4	4	15	4	4	4	4	16
22	5	4	5	4	18	4	4	5	4	17	5	5	5	5	20
23	4	4	3	3	14	5	4	5	4	18	4	4	4	4	16
24	5	5	5	4	19	4	5	4	5	18	5	4	4	5	18
25	5	4	5	4	18	5	4	5	5	19	4	4	5	4	17
26	5	5	5	4	19	4	4	4	4	16	5	5	4	4	18
27	4	5	5	5	19	5	5	5	5	20	4	3	5	4	16
28	5	5	5	4	19	5	4	4	4	17	5	5	5	5	20
29	4	4	4	4	16	4	4	5	4	17	4	4	4	3	15
30	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20
31	4	3	4	3	14	4	3	4	4	15	4	4	4	3	15
32	5	5	5	5	20	4	5	5	4	18	4	4	3	4	15
33	5	5	5	4	19	5	4	4	4	17	4	4	4	4	16
34	4	4	4	4	16	5	5	5	5	20	4	4	5	5	18
35	5	5	4	4	18	5	4	4	5	18	5	4	5	4	18
36	4	4	4	4	16	4	4	3	4	15	4	4	4	4	16

No	Pemahaman Perpajakan (X4)				Jumlah	Sanksi Pajak (X5)				Jumlah	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)				Jumlah
	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4		X5.1	X5.2	X5.3	X5.4		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	
37	3	3	4	2	12	5	5	5	5	20	4	4	4	4	16
38	4	4	4	4	16	4	5	4	5	18	5	5	4	4	18
39	5	5	4	4	18	4	4	4	4	16	4	3	4	4	15
40	5	5	4	4	18	5	4	5	4	18	4	4	4	4	16
41	5	5	5	5	20	5	4	4	4	17	4	4	4	3	15
42	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
43	5	4	5	4	18	5	5	5	5	20	4	4	4	4	16
44	5	4	4	4	17	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
45	5	5	5	4	19	5	5	5	4	19	5	5	5	4	19
46	4	4	4	4	16	5	5	5	4	19	4	4	4	4	16
47	5	5	5	5	20	4	4	4	3	15	4	5	4	4	17
48	5	5	4	5	19	5	5	4	5	19	4	4	5	5	18
49	4	4	5	4	17	4	4	4	4	16	5	5	5	5	20
50	5	4	4	4	17	5	5	4	5	19	4	4	4	4	16
51	4	4	4	4	16	5	5	5	5	20	5	5	5	4	19
52	5	5	5	5	20	4	4	4	4	16	5	4	4	5	18
53	4	4	4	4	16	5	4	5	4	18	4	3	4	4	15
54	3	4	4	4	15	4	4	4	4	16	4	4	4	3	15
55	5	4	5	4	18	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
56	4	4	4	4	16	5	5	5	5	20	5	5	5	4	19
57	5	5	5	5	20	4	4	4	4	16	4	5	5	4	18
58	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	5	4	4	4	17
59	5	5	5	5	20	5	4	5	5	19	5	5	5	5	20
60	4	4	4	4	16	5	5	4	4	18	4	4	4	4	16

No	Pemahaman Perpajakan (X4)				Jumlah	Sanksi Pajak (X5)				Jumlah	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)				Jumlah
	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4		X5.1	X5.2	X5.3	X5.4		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	
61	4	5	4	4	17	4	4	4	4	16	4	5	4	4	17
62	4	4	4	5	17	5	5	5	5	20	4	4	4	4	16
63	4	4	3	4	15	4	4	4	4	16	4	3	4	4	15
64	5	5	5	5	20	5	5	5	4	19	4	4	4	4	16
65	5	4	4	5	18	4	4	3	3	14	3	4	4	4	15
66	4	4	4	3	15	5	5	5	5	20	4	4	4	4	16
67	5	4	5	4	18	4	5	5	5	19	4	5	4	4	17
68	5	4	4	5	18	5	5	5	5	20	4	4	3	3	14
69	4	4	4	3	15	4	3	3	3	13	5	4	5	5	19
70	5	5	4	4	18	5	5	4	5	19	4	4	4	4	16
71	4	3	3	3	13	4	4	5	4	17	4	4	4	3	15
72	5	5	5	5	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
73	5	5	5	4	19	5	5	5	4	19	5	5	5	5	20
74	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
75	4	5	4	4	17	5	5	5	5	20	5	4	5	4	18
76	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	5	4	4	5	18
77	4	5	5	4	18	4	4	4	4	16	4	4	4	5	17
78	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
79	5	4	4	5	18	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20
80	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
81	4	4	5	4	17	4	4	4	4	16	5	5	5	4	19
82	5	5	5	5	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
83	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	5	5	5	5	20
84	4	4	4	4	16	5	4	4	4	17	4	4	4	4	16

No	Pemahaman Perpajakan (X4)				Jumlah	Sanksi Pajak (X5)				Jumlah	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)				Jumlah
	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4		X5.1	X5.2	X5.3	X5.4		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	
85	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	4	4	4	17
86	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
87	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
88	4	4	4	4	16	5	5	5	5	20	4	4	4	3	15
89	4	4	4	4	16	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20
90	5	4	4	4	17	5	5	4	4	18	4	4	4	4	16
91	4	4	4	4	16	5	5	5	5	20	4	4	4	4	16
92	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
93	5	5	5	5	20	5	5	4	4	18	4	4	4	5	17
94	4	4	4	5	17	4	4	4	4	16	3	3	2	2	10
95	4	4	4	4	16	5	5	5	5	20	4	5	4	5	18
96	5	4	4	4	17	4	4	4	4	16	5	4	5	4	18
97	5	5	5	5	20	5	5	5	4	19	4	4	4	4	16
98	4	4	4	4	16	5	4	5	5	19	5	4	5	5	19
99	4	4	4	3	15	4	5	5	4	18	4	4	4	4	16
100	4	4	3	4	15	4	4	4	4	16	4	4	5	4	17

Lampiran 7. Hasil Uji Validitas Data Sebelum Penerapan Program

Pengungkapan Sukarela

Kewajiban Moral (X₁)

Correlations						
		X1_1	X1_2	X1_3	X1_4	TOTAL_X1
X1_1	Pearson Correlation	1	0,422**	0,575**	0,428**	0,862**
	Sig. (2-tailed)		0,000	0,000	0,000	0,000
	N	100	100	100	100	100
X1_2	Pearson Correlation	0,422**	1	0,278**	0,306**	0,667**
	Sig. (2-tailed)	0,000		0,005	0,002	0,000
	N	100	100	100	100	100
X1_3	Pearson Correlation	0,575**	0,278**	1	0,301**	0,748**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,005		0,002	0,000
	N	100	100	100	100	100
X1_4	Pearson Correlation	0,428**	0,306**	0,301**	1	0,649**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,002	0,002		0,000
	N	100	100	100	100	100
TOTAL_X1	Pearson Correlation	0,862**	0,667**	0,748**	0,649**	1
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000	
	N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Ketepatan Waktu Pelaporan (X₂)

		Correlations			
		X2_1	X2_2	X2_3	TOTAL_X2
X2_1	Pearson Correlation	1	0,452**	0,454**	0,768**
	Sig. (2-tailed)		0,000	0,000	0,000
	N	100	100	100	100
X2_2	Pearson Correlation	0,452**	1	0,465**	0,816**
	Sig. (2-tailed)	0,000		0,000	0,000
	N	100	100	100	100
X2_3	Pearson Correlation	0,454**	0,465**	1	0,809**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000		0,000
	N	100	100	100	100
TOTAL_X2	Pearson Correlation	0,768**	0,816**	0,809**	1
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	
	N	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Kejujuran Wajib Pajak (X₃)

Correlations						
		X3_1	X3_2	X3_3	X3_4	TOTAL_X4
X3_1	Pearson Correlation	1	0,207*	0,422**	0,254*	0,631**
	Sig. (2-tailed)		0,039	0,000	0,011	0,000
	N	100	100	100	100	100
X3_2	Pearson Correlation	0,207*	1	0,436**	0,394**	0,685**
	Sig. (2-tailed)	0,039		0,000	0,000	0,000
	N	100	100	100	100	100
X3_3	Pearson Correlation	0,422**	0,436**	1	0,484**	0,823**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000		0,000	0,000
	N	100	100	100	100	100
X3_4	Pearson Correlation	0,254*	0,394**	0,484**	1	0,755**
	Sig. (2-tailed)	0,011	0,000	0,000		0,000
	N	100	100	100	100	100
TOTAL_X3	Pearson Correlation	0,631**	0,685**	0,823**	0,755**	1
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000	
	N	100	100	100	100	100
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).						
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).						

Pemahaman Perpajakan (X₄)

Correlations						
		X4_1	X4_2	X4_3	X4_4	TOTAL_X4
X4_1	Pearson Correlation	1	0,401**	0,249*	0,437**	0,724**
	Sig. (2-tailed)		0,000	0,012	0,000	0,000
	N	100	100	100	100	100
X4_2	Pearson Correlation	0,401**	1	0,490**	0,376**	0,764**
	Sig. (2-tailed)	0,000		0,000	0,000	0,000
	N	100	100	100	100	100
X4_3	Pearson Correlation	0,249*	0,490**	1	0,310**	0,684**
	Sig. (2-tailed)	0,012	0,000		0,002	0,000
	N	100	100	100	100	100
X4_4	Pearson Correlation	0,437**	0,376**	0,310**	1	0,746**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,002		0,000
	N	100	100	100	100	100
TOTAL_X4	Pearson Correlation	0,724**	0,764**	0,684**	0,746**	1
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000	
	N	100	100	100	100	100
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).						
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).						

Sanksi Pajak (X5)

Correlations						
		X5_1	X5_2	X5_3	X5_4	TOTAL_ X5
X5_1	Pearson Correlation	1	0,492**	0,440**	0,339**	0,751**
	Sig. (2-tailed)		0,000	0,000	0,001	0,000
	N	100	100	100	100	100
X5_2	Pearson Correlation	0,492**	1	0,289**	0,404**	0,751**
	Sig. (2-tailed)	0,000		0,004	0,000	0,000
	N	100	100	100	100	100
X5_3	Pearson Correlation	0,440**	0,289**	1	0,379**	0,705**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,004		0,000	0,000
	N	100	100	100	100	100
X5_4	Pearson Correlation	0,339**	0,404**	0,379**	1	0,739**
	Sig. (2-tailed)	0,001	0,000	0,000		0,000
	N	100	100	100	100	100
TOTAL_ X5	Pearson Correlation	0,751**	0,751**	0,705**	0,739**	1
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000	
	N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Correlations						
		Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	TOTAL_Y
Y_1	Pearson Correlation	1	.0,316**	0,333**	0,363**	0,661**
	Sig. (2-tailed)		0,001	0,001	0,000	0,000
	N	100	100	100	100	100
Y_2	Pearson Correlation	0,316**	1	0,345**	0,400**	0,675**
	Sig. (2-tailed)	0,001		0,000	0,000	0,000
	N	100	100	100	100	100
Y_3	Pearson Correlation	0,333**	0,345**	1	0,589**	0,785**
	Sig. (2-tailed)	0,001	0,000		0,000	0,000
	N	100	100	100	100	100
Y_4	Pearson Correlation	0,363**	0,400**	0,589**	1	0,824**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000		0,000
	N	100	100	100	100	100
TOTAL_Y	Pearson Correlation	0,661**	0,675**	0,785**	0,824**	1
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000	
	N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**Lampiran 8. Hasil Uji Validitas Setelah Penerapan Program Pengungkapan
Sukarela**

Kewajiban Moral (X₁)

		Correlations				
		X1_1	X1_2	X1_3	X1_4	TOTAL_X1
X1_1	Pearson Correlation	1	0,494**	0,570**	0,536**	0,831**
	Sig. (2-tailed)		0,000	0,000	0,000	0,000
	N	100	100	100	100	100
X1_2	Pearson Correlation	0,494*	1	0,464**	0,399**	0,760**
	Sig. (2-tailed)	0,000		0,000	0,000	0,000
	N	100	100	100	100	100
X1_3	Pearson Correlation	0,570*	0,464**	1	0,391**	0,789**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000		0,000	0,000
	N	100	100	100	100	100
X1_4	Pearson Correlation	0,536*	0,399**	0,391**	1	0,735**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000		0,000
	N	100	100	100	100	100
TOTAL_X1	Pearson Correlation	0,831*	0,760**	0,789**	0,735**	1
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000	
	N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Ketepatan Waktu Pelaporan (X₂)

Correlations					
		X2_1	X2_2	X2_3	TOTAL_X2
X2_1	Pearson Correlation	1	0,728**	0,612**	0,877**
	Sig. (2-tailed)		0,000	0,000	0,000
	N	100	100	100	100
X2_2	Pearson Correlation	0,728**	1	0,638**	0,906**
	Sig. (2-tailed)	0,000		0,000	0,000
	N	100	100	100	100
X2_3	Pearson Correlation	0,612**	0,638**	1	0,854**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000		0,000
	N	100	100	100	100
TOTAL_X2	Pearson Correlation	0,877**	0,906**	0,854**	1
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	
	N	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Kejujuran Wajib Pajak (X₃)

		Correlations				
		X3_1	X3_2	X3_3	X3_4	TOTAL_X3
X3_1	Pearson Correlation	1	0,495**	0,508**	0,285**	0,713**
	Sig. (2-tailed)		0,000	0,000	0,004	0,000
	N	100	100	100	100	100
X3_2	Pearson Correlation	0,495**	1	0,532**	0,498**	0,799**
	Sig. (2-tailed)	0,000		0,000	0,000	0,000
	N	100	100	100	100	100
X3_3	Pearson Correlation	0,508**	0,532**	1	0,488**	0,836**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000		0,000	0,000
	N	100	100	100	100	100
X3_4	Pearson Correlation	0,285**	0,498**	0,488**	1	0,748**
	Sig. (2-tailed)	0,004	0,000	0,000		0,000
	N	100	100	100	100	100
TOTAL_X3	Pearson Correlation	0,713**	0,799**	0,836**	0,748**	1
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000	
	N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Pemahaman Perpajakan (X₄)

Correlations						
		X4_1	X4_2	X4_3	X4_4	TOTAL_X4
X4_1	Pearson Correlation	1	0,564**	0,499**	0,494**	0,785**
	Sig. (2-tailed)		0,000	0,000	0,000	0,000
	N	100	100	100	100	100
X4_2	Pearson Correlation	0,564**	1	0,599**	0,601**	0,855**
	Sig. (2-tailed)	0,000		0,000	0,000	0,000
	N	100	100	100	100	100
X4_3	Pearson Correlation	0,499**	0,599**	1	0,449**	0,787**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000		0,000	0,000
	N	100	100	100	100	100
X4_4	Pearson Correlation	0,494**	0,601**	0,449**	1	0,799**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000		0,000
	N	100	100	100	100	100
TOTAL_X4	Pearson Correlation	0,785**	0,855**	0,787**	0,799**	1
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000	
	N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sanksi Pajak (X₅)

		Correlations				
		X5_1	X5_2	X5_3	X5_4	TOTAL_X5
X5_1	Pearson Correlation	1	0,552**	0,579**	0,453**	0,788**
	Sig. (2-tailed)		0,000	0,000	0,000	0,000
	N	100	100	100	100	100
X5_2	Pearson Correlation	0,552**	1	0,510**	0,626**	0,837**
	Sig. (2-tailed)	0,000		0,000	0,000	0,000
	N	100	100	100	100	100
X5_3	Pearson Correlation	0,579**	0,510**	1	0,513**	0,806**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000		0,000	0,000
	N	100	100	100	100	100
X5_4	Pearson Correlation	0,453**	0,626**	0,513**	1	0,803**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000		0,000
	N	100	100	100	100	100
TOTAL_X5	Pearson Correlation	0,788**	0,837**	0,806**	0,803**	1
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000	
	N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

		Correlations				
		Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	TOTAL_Y
Y_1	Pearson Correlation	1	0,526**	0,620**	0,542**	0,829**
	Sig. (2-tailed)		0,000	0,000	0,000	0,000
	N	100	100	100	100	100
Y_2	Pearson Correlation	0,526**	1	0,446**	0,431**	0,735**
	Sig. (2-tailed)	0,000		0,000	0,000	0,000
	N	100	100	100	100	100
Y_3	Pearson Correlation	0,620**	0,446**	1	0,568**	0,829**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000		0,000	0,000
	N	100	100	100	100	100
Y_4	Pearson Correlation	0,542**	0,431**	0,568**	1	0,809**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000		0,000
	N	100	100	100	100	100
TOTAL_Y	Pearson Correlation	0,829**	0,735**	0,829**	0,809**	1
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000	
	N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 9. Hasil Uji Reliabilitas Data Sebelum Penerapan Program

Pengungkapan Sukarela

Kewajiban Moral (X_1)

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.			

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0,717	4

Ketepatan Waktu Pelaporan (X_2)

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.			

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0,713	3

Kejujuran Wajib Pajak (X₃)

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0,702	4

Pemahaman Perpajakan (X₄)

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0,706	4

Sanksi Pajak (X₅)

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0,716	4

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0,723	4

Lampiran 10. Hasil Uji Reliabilitas Data Setelah Penerapan Program

Pengungkapan Sukarela

Kewajiban Moral (X_1)

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.			

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0,783	4

Ketepatan Waktu Pelaporan (X_2)

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.			

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0,856	4

Kejujuran Wajib Pajak (X₃)

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0,775	4

Pemahaman Perpajakan (X₄)

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0,820	4

Sanksi Pajak (X₅)

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0,823	4

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0,812	4

**Lampiran 11. Hasil Uji Normalitas Data Sebelum Penerapan Program
Pengungkapan Sukarela**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	<i>Mean</i>	0,0000000
	Std. Deviation	1,42305606
Most Extreme Differences	Absolute	0,068
	Positive	0,068
	Negative	-0,048
Test Statistic		0,068
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Lampiran 12. Hasil Uji Normalitas Data Setelah Penerapan Program Pengungkapan Sukarela

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	1,58148795
Most Extreme Differences	Absolute	0,086
	Positive	0,086
	Negative	-0,070
Test Statistic		0,086
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,064 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Lampiran 13. Hasil Uji Homogenitas

Test of Homogeneity of Variances					
		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	Based on Mean	0,112	1	198	0,738
	Based on Median	0,089	1	198	0,766
	Based on Median and with adjusted df	0,089	1	197.284	0,766
	Based on trimmed Mean	0,101	1	198	0,751

Lampiran 14. Hasil Uji T Berpasangan

Kewajiban Moral (X_1)

Paired Samples Statistics					
		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Kewajiban Moral Sebelum Penerapan PPS	16,45	100	1,760	0,176
	Kewajiban Moral Sesudah Penerapan PPS	17,94	100	1,841	0,184

Paired Samples Correlations				
		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Kewajiban Moral Sebelum Penerapan PPS & Kewajiban Moral Sesudah Penerapan PPS	100	0,535	0,000

Paired Samples Test									
		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Kewajiban Moral Sebelum Penerapan PPS - Kewajiban Moral Sesudah Penerapan PPS	-1,490	1,738	0,174	-1,835	-1,145	-8,574	99	0,000

Ketepatan Waktu Pelaporan (X₂)

Paired Samples Statistics					
		<i>Mean</i>	N	Std. Deviation	Std. Error <i>Mean</i>
Pair 1	Ketepatan Waktu Pelaporan Sebelum Penerapan PPS	12,74	100	1,368	0,137
	Ketepatan Waktu Pelaporan Sesudah Penerapan PPS	13,01	100	1,624	0,162

Paired Samples Correlations				
		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Ketepatan Waktu Pelaporan Sebelum Penerapan PPS & Ketepatan Waktu Pelaporan Sesudah Penerapan PPS	100	0,793	0,000

Paired Samples Test									
		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		<i>Mean</i>	Std. Deviation	Std. Error <i>Mean</i>	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Ketepatan Waktu Pelaporan Sebelum Penerapan PPS - Ketepatan Waktu Pelaporan Sesudah Penerapan PPS	-0,270	0,993	0,099	-0,467	-0,073	-2,718	99	0,008

Kejujuran Wajib Pajak (X₃)

Paired Samples Statistics					
		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Kejujuran Wajib Pajak Sebelum Penerapan PPS	16,37	100	1,773	0,177
	Kejujuran Wajib Pajak Setelah Penerapan PPS	17,39	100	1,969	0,197

Paired Samples Correlations					
			N	Correlation	Sig.
Pair 1	Kejujuran Wajib Pajak Sebelum Penerapan PPS & Kejujuran Wajib Pajak Setelah Penerapan PPS		100	0,650	0,000

Paired Samples Test									
		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Kejujuran Wajib Pajak Sebelum Penerapan PPS - Kejujuran Wajib Pajak Setelah Penerapan PPS	-1,020	1,576	0,158	-1,333	-0,707	-6,471	99	0,000

Pemahaman Perpajakan (X₄)

<i>Paired Samples Statistics</i>					
		<i>Mean</i>	<i>N</i>	<i>Std. Deviation</i>	<i>Std. Error Mean</i>
Pair 1	Pemahaman Perpajakan Sebelum Penerapan PPS	16,49	100	1,560	0,156
	Pemahaman Perpajakan Setelah Penerapan PPS	17,49	100	1,823	0,182

<i>Paired Samples Correlations</i>				
		<i>N</i>	<i>Correlation</i>	<i>Sig.</i>
Pair 1	Pemahaman Perpajakan Sebelum Penerapan PPS & Pemahaman Perpajakan Setelah Penerapan PPS	100	0,636	0,000

Paired Samples Test									
		Paired Differences					<i>t</i>	<i>df</i>	<i>Sig. (2-tailed)</i>
		<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>	<i>Std. Error Mean</i>	95% Confidence Interval of the Difference				
					<i>Lower</i>	<i>Upper</i>			
Pair 1	Pemahaman Perpajakan Sebelum Penerapan PPS - Pemahaman Perpajakan Setelah Penerapan PPS	-1,000	1,463	0,146	-1,290	-0,710	-6,834	99	0,000

Sanksi Pajak (X₅)

Paired Samples Statistics					
		<i>Mean</i>	N	Std. Deviation	Std. Error <i>Mean</i>
Pair 1	Sanksi Pajak Sebelum Penerapn PPS	16,65	100	1,527	0,153
	Sanksi Pajak Setelah Penerapan PPS	17,71	100	1,754	0,175

Paired Samples Correlations				
		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Sanksi Pajak Sebelum Penerapn PPS & Sanksi Pajak Setelah Penerapan PPS	100	0,720	0,000

Paired Samples Test									
		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		<i>Mean</i>	Std. Devia tion	Std. Error <i>Mean</i>	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Sanksi Pajak Sebelum Penerapn PPS - Sanksi Pajak Setelah Penerapan PPS	-1,060	1,246	0,125	-1,307	-0,813	-8,509	99	0,000

Lampiran 15. Hasil Uji Anova

ANOVA					
Kepatuhan Wajib Pajak					
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	1529,045	1	1529,045	44,171	0,000
Within Groups	6854,110	198	34,617		
Total	8383,155	199			

Lampiran 16. R Tabel

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
1	0.9877	0.9969	0.9995	0.9999	1.0000
2	0.9000	0.9500	0.9800	0.9900	0.9990
3	0.8054	0.8783	0.9343	0.9587	0.9911
4	0.7293	0.8114	0.8822	0.9172	0.9741
5	0.6694	0.7545	0.8329	0.8745	0.9509
6	0.6215	0.7067	0.7887	0.8343	0.9249
7	0.5822	0.6664	0.7498	0.7977	0.8983
8	0.5494	0.6319	0.7155	0.7646	0.8721
9	0.5214	0.6021	0.6851	0.7348	0.8470
10	0.4973	0.5760	0.6581	0.7079	0.8233
11	0.4762	0.5529	0.6339	0.6835	0.8010
12	0.4575	0.5324	0.6120	0.6614	0.7800
13	0.4409	0.5140	0.5923	0.6411	0.7604
14	0.4259	0.4973	0.5742	0.6226	0.7419
15	0.4124	0.4821	0.5577	0.6055	0.7247
16	0.4000	0.4683	0.5425	0.5897	0.7084
17	0.3887	0.4555	0.5285	0.5751	0.6932
18	0.3783	0.4438	0.5155	0.5614	0.6788
19	0.3687	0.4329	0.5034	0.5487	0.6652
20	0.3598	0.4227	0.4921	0.5368	0.6524
21	0.3515	0.4132	0.4815	0.5256	0.6402
22	0.3438	0.4044	0.4716	0.5151	0.6287
23	0.3365	0.3961	0.4622	0.5052	0.6178
24	0.3297	0.3882	0.4534	0.4958	0.6074
25	0.3233	0.3809	0.4451	0.4869	0.5974
26	0.3172	0.3739	0.4372	0.4785	0.5880
27	0.3115	0.3673	0.4297	0.4705	0.5790
28	0.3061	0.3610	0.4226	0.4629	0.5703
29	0.3009	0.3550	0.4158	0.4556	0.5620
30	0.2960	0.3494	0.4093	0.4487	0.5541
31	0.2913	0.3440	0.4032	0.4421	0.5465
32	0.2869	0.3388	0.3972	0.4357	0.5392
33	0.2826	0.3338	0.3916	0.4296	0.5322
34	0.2785	0.3291	0.3862	0.4238	0.5254
35	0.2746	0.3246	0.3810	0.4182	0.5189

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
36	0.2709	0.3202	0.3760	0.4128	0.5126
37	0.2673	0.3160	0.3712	0.4076	0.5066
38	0.2638	0.3120	0.3665	0.4026	0.5007
39	0.2605	0.3081	0.3621	0.3978	0.4950
40	0.2573	0.3044	0.3578	0.3932	0.4896
41	0.2542	0.3008	0.3536	0.3887	0.4843
42	0.2512	0.2973	0.3496	0.3843	0.4791
43	0.2483	0.2940	0.3457	0.3801	0.4742
44	0.2455	0.2907	0.3420	0.3761	0.4694
45	0.2429	0.2876	0.3384	0.3721	0.4647
46	0.2403	0.2845	0.3348	0.3683	0.4601
47	0.2377	0.2816	0.3314	0.3646	0.4557
48	0.2353	0.2787	0.3281	0.3610	0.4514
49	0.2329	0.2759	0.3249	0.3575	0.4473
50	0.2306	0.2732	0.3218	0.3542	0.4432
51	0.2284	0.2706	0.3188	0.3509	0.4393
52	0.2262	0.2681	0.3158	0.3477	0.4354
53	0.2241	0.2656	0.3129	0.3445	0.4317
54	0.2221	0.2632	0.3102	0.3415	0.4280
55	0.2201	0.2609	0.3074	0.3385	0.4244
56	0.2181	0.2586	0.3048	0.3357	0.4210
57	0.2162	0.2564	0.3022	0.3328	0.4176
58	0.2144	0.2542	0.2997	0.3301	0.4143
59	0.2126	0.2521	0.2972	0.3274	0.4110
60	0.2108	0.2500	0.2948	0.3248	0.4079
61	0.2091	0.2480	0.2925	0.3223	0.4048
62	0.2075	0.2461	0.2902	0.3198	0.4018
63	0.2058	0.2441	0.2880	0.3173	0.3988
64	0.2042	0.2423	0.2858	0.3150	0.3959
65	0.2027	0.2404	0.2837	0.3126	0.3931
66	0.2012	0.2387	0.2816	0.3104	0.3903
67	0.1997	0.2369	0.2796	0.3081	0.3876
68	0.1982	0.2352	0.2776	0.3060	0.3850
69	0.1968	0.2335	0.2756	0.3038	0.3823
70	0.1954	0.2319	0.2737	0.3017	0.3798
71	0.1940	0.2303	0.2718	0.2997	0.3773
72	0.1927	0.2287	0.2700	0.2977	0.3748

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
73	0.1914	0.2272	0.2682	0.2957	0.3724
74	0.1901	0.2257	0.2664	0.2938	0.3701
75	0.1888	0.2242	0.2647	0.2919	0.3678
76	0.1876	0.2227	0.2630	0.2900	0.3655
77	0.1864	0.2213	0.2613	0.2882	0.3633
78	0.1852	0.2199	0.2597	0.2864	0.3611
79	0.1841	0.2185	0.2581	0.2847	0.3589
80	0.1829	0.2172	0.2565	0.2830	0.3568
81	0.1818	0.2159	0.2550	0.2813	0.3547
82	0.1807	0.2146	0.2535	0.2796	0.3527
83	0.1796	0.2133	0.2520	0.2780	0.3507
84	0.1786	0.2120	0.2505	0.2764	0.3487
85	0.1775	0.2108	0.2491	0.2748	0.3468
86	0.1765	0.2096	0.2477	0.2732	0.3449
87	0.1755	0.2084	0.2463	0.2717	0.3430
88	0.1745	0.2072	0.2449	0.2702	0.3412
89	0.1735	0.2061	0.2435	0.2687	0.3393
90	0.1726	0.2050	0.2422	0.2673	0.3375
91	0.1716	0.2039	0.2409	0.2659	0.3358
92	0.1707	0.2028	0.2396	0.2645	0.3341
93	0.1698	0.2017	0.2384	0.2631	0.3323
94	0.1689	0.2006	0.2371	0.2617	0.3307
95	0.1680	0.1996	0.2359	0.2604	0.3290
96	0.1671	0.1986	0.2347	0.2591	0.3274
97	0.1663	0.1975	0.2335	0.2578	0.3258
98	0.1654	0.1966	0.2324	0.2565	0.3242
99	0.1646	0.1956	0.2312	0.2552	0.3226
100	0.1638	0.1946	0.2301	0.2540	0.3211

Lampiran 17. T Tabel

Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
df	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39	0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40	0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127

42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171
61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930
62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696
63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471
64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253
65	0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041
66	0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837
67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639
68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446
69	0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898	3.21260
70	0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790	3.21079
71	0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903
72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585	3.20733
73	0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567
74	0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391	3.20406
75	0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298	3.20249
76	0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208	3.20096
77	0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120	3.19948
78	0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034	3.19804
79	0.67761	1.29236	1.66437	1.99045	2.37448	2.63950	3.19663
80	0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.63869	3.19526
81	0.67753	1.29209	1.66388	1.98969	2.37327	2.63790	3.19392
82	0.67749	1.29196	1.66365	1.98932	2.37269	2.63712	3.19262
83	0.67746	1.29183	1.66342	1.98896	2.37212	2.63637	3.19135
84	0.67742	1.29171	1.66320	1.98861	2.37156	2.63563	3.19011
85	0.67739	1.29159	1.66298	1.98827	2.37102	2.63491	3.18890
86	0.67735	1.29147	1.66277	1.98793	2.37049	2.63421	3.18772
87	0.67732	1.29136	1.66256	1.98761	2.36998	2.63353	3.18657
88	0.67729	1.29125	1.66235	1.98729	2.36947	2.63286	3.18544
89	0.67726	1.29114	1.66216	1.98698	2.36898	2.63220	3.18434
90	0.67723	1.29103	1.66196	1.98667	2.36850	2.63157	3.18327
91	0.67720	1.29092	1.66177	1.98638	2.36803	2.63094	3.18222
92	0.67717	1.29082	1.66159	1.98609	2.36757	2.63033	3.18119
93	0.67714	1.29072	1.66140	1.98580	2.36712	2.62973	3.18019
94	0.67711	1.29062	1.66123	1.98552	2.36667	2.62915	3.17921
95	0.67708	1.29053	1.66105	1.98525	2.36624	2.62858	3.17825
96	0.67705	1.29043	1.66088	1.98498	2.36582	2.62802	3.17731

97	0.67703	1.29034	1.66071	1.98472	2.36541	2.62747	3.17639
98	0.67700	1.29025	1.66055	1.98447	2.36500	2.62693	3.17549
99	0.67698	1.29016	1.66039	1.98422	2.36461	2.62641	3.17460
100	0.67695	1.29007	1.66023	1.98397	2.36422	2.62589	3.17374

Lampiran 18. Surat Pernyataan Bersedia Menyerahkan Hasil Riset Kepada Direktorat Jenderal Pajak

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENYERAHKAN HASIL RISET KEPADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Ningratul Fitri
 NIM : 19104599
 Jurusan / Fakultas : Akuntansi/ Ekonomi dan Bisnis
 Perguruan Tinggi : Institut Teknologi dan Sains Mandala

Menyatakan dengan sungguh-sungguh atas kehendak sendiri, bahwa saya bersedia menyerahkan hasil riset kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagai persyaratan permohonan izin riset di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, saya bersedia untuk dikenakan sanksi penghentian layanan pemberian izin riset.

Jember, 09 April 2023

Yang membuat pernyataan,

METERAI
TEMPEL
1000
SFAKX307105163

Ayu Ningratul Fitri
19104599

Lampiran 19. Surat Izin Melaksanakan Penelitian



INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS MANDALA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus: Jl. Sumatera No. 118 - 120 Jember 68121 Telp. (0331) 334 324 Fax. (0331) 330 941
e-mail : itsm@itsm.ac.id ; website : www.itsm.ac.id

Nomor : 204 / ITSM – FEB / Q / 2023
Lampiran : --
Perihal : IJIN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Kepada : Yth. BAPAK / IBU PIMPINAN
KPP PRATAMA JEMBER
Di
JEMBER

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa dalam rangka menyelesaikan Program Sarjana S-1 pada Institut Teknologi dan Sains Mandala Jember, maka mahasiswa diwajibkan menyusun Skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon perkenan memberikan ijin untuk meminta data perusahaan (menyebarkan kuesioner / wawancara) yang berkaitan dengan penulisan skripsi kepada mahasiswa kami berikut ini :

N a m a : AYU NINGRATUL FITRI
N I M : 9104599
Jurusan : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PERBANDINGAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA (PPS) STUDI KASUS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA JEMBER.

Demikian permohonan kami, atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Jember, 06 April 2023
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS,

Dr. MUHAMMAD FIRDAUS, SP, MM, MP
NIDN. 0008077101

Program Studi:
Program S2: Magister Manajemen
Program S1: Manajemen, Akuntansi, Ekonomi Pembangunan
Program D3: Keuangan dan Perbankan

Lampiran 20. Surat Persetujuan Riset



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR III
 JALAN LETJEND S. PARMAN NO. 100 MALANG 65122
 TELEPON (0341) 403333, 403461; FAKSIMILE (0341) 403463; LAMAN www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
 SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-21/WPJ.12/WPJ.125/2023 18 April 2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Persetujuan Izin Riset a.n. Ayu Ningratul Fitri

Yth. Ayu Ningratul Fitri
 Jl Alamanda, Dusun Curah Cabe Rt 01, Rw 21, Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari
 Kabupaten Jember

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan surat pengantar izin riset nomor 204/ITSM-FEB/Q/2023 tanggal 06 April 2023 dengan informasi:

NIM : 201910230311048
 Kategori riset : Gelar-S1
 Jurusan : Akuntansi
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
 Perguruan Tinggi : Institut Teknologi dan Sains Mandala
 Judul Riset : Analisis Perbandingan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Program Pengungkapan Sukarela Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Jember
 Izin yang diminta : Kuisisioner

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada KPP Pratama Jember, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

1. Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: 18 April 2023 s/d 18 Oktober 2023 ;
2. Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
3. Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
4. Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
5. Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

2

Demikian disampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Jawa Timur III
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan,
dan Hubungan Masyarakat



Ditandatangani secara elektronik
Vincentius Sukanto

Tembusan:
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman <https://office.kemenkeu.go.id> atau unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

Lampiran 21. Surat Tindak Lanjut KPP Pratama Jember

No	Deskripsi	Jumlah	Keterangan
1	Jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jember	120,985	-
2	Jumlah wajib pajak orang pribadi yang mengikuti Program Pengungkapan Sukarela yang terdaftar di KPP Pratama Jember	1,024	-
3	Jumlah wajib pajak orang pribadi yang mengikuti Program Amnesty Pajak pada tahun 2016 beserta nilai deklarasi harta yang diperoleh oleh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jember	2,446	KPP tidak dapat mengakses data nilai deklarasi harta, namun hanya bisa mengakses data penerimaan pajak dari Program Amnesty Pajak yang sudah disetorkan sebesar Rp72.730.711.600
4	Jumlah wajib pajak orang pribadi yang mengikuti Program Pengungkapan Sukarela beserta nilai deklarasi harta yang diperoleh oleh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jember	1,024	KPP tidak dapat mengakses data nilai deklarasi harta, namun hanya bisa mengakses data penerimaan pajak dari Program Pengungkapan Sukarela yang sudah disetorkan sebesar Rp196.041.711.438